Islam, HAM, dan Keindonesiaan

Refleksi dan Agenda Aksi untuk Pendidikan Agama

Editor :
Fajar Riza Ul Haq
Endang Tirtana

ISLAM, HAM, DAN KEINDONESIAAN

Refleksi dan Agenda Aksi untuk Pendidikan Agama

ISLAM, HAM, DAN KEINDONESIAAN

Refleksi dan Agenda Aksi untuk Pendidikan Agama

Penulis :

Abdul Munir Mulkhan

Abdul Mu'ti

Husni Thoyyar

M.A. Fattah Santoso

Sri Palupi

Syu'bah Asa

Yoseph Adi Prasetyo

Yudi Latif

Yustina Rostiawati

Editor:

Fajar Riza Ul Haq
Endang Tirtana

DAFTAR ISI

SAMBUTAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Atas nama MAARIF Institute for Culture and Humanity, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu di *Halaqah Islam, HAM, dan Keindonesiaan*. Sungguh suatu kehormatan bagi kami, Bapak dan Ibu masih bersedia meluangkan waktu untuk acara halaqah ini ditengah kesibukan pekerjaan, baik sebagai guru pelajaran *Al Islam* dan *Kemuhammadiyahan* di SLTA maupun selaku pengurus Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Pimpinan Pusat dan Wilayah.

Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan sekilas mengenai MAARIF Institute. Lembaga ini berdiri atas prakarsa Prof. Ahmad Syafii Maarif bersama beberapa kolega diantaranya Moeslim Abdurrahman, Haedar Nashir, Rizal Sukma, dan Jeffrie Geovanie. Sebenarnya lembaga ini sudah lahir sejak tahun 2002 namun secara resmi baru terdaftar tahun 2003. Salah satu tujuan dari lembaga ini adalah mengembangkan gagasan-gagasan Syafii Maarif serta memperjuangkan praksis sosial nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan yang menjadi simpul-simpul gagasannya. Untuk menerjemahkan visi lembaga, kami memiliki dua divisi program, yaitu *Pengembangan Kajian Islam* serta *Demokrasi dan Good Governance.*

Divisi Demokrasi dan Good Governance bergerak dalam konteks tata pemerintahan daerah dan penguatan demokrasi. Melalui divisi ini, MAARIF Institute sedang menjalankan program progresif yang disebut Citizen Charter. Tujuannya adalah mendorong kesadaran bersama antara pemerintah daerah dan kelompok-kelompok masyarakat untuk membicakan tentang arah kebijakan pemerintah tentang percepatan pertumbuhan ekonomi dan mendorong lahirnya kesepakatan bersama

memprioritaskan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pemberantasan kemiskinan, pendidikan gratis dan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin. Gagasan ini sangat besar dan tampaknya mulai berhasil dengan adanya komitmen Bupati/Wali Kota dan masyarakat di wilayah program (Boyolali, Gunung Kidul, dan Kota Metro-Lampung). Misalnya, adanya pendidikan gratis, sekarang sedang diproses.

Divisi Pengembangan Kajian Islam berperan mengembangkan diskursus keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan agar menyentuh tuntutan sosiologis masyarakat, memfasilitasi kelompok-kelompok muda progresif, mendorong dinamisasi intelektualisme Islam Indonesia. Fokus program divisi ini mendorong proses transformasi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM) ke dalam konteks keindonesiaan melalui peningkatan *capacity building* sistem pendidikan agama dan penguatan peran pemimpin muda agama. Juga, secara rutin menerbitkan Jurnal MAARIF yang didistribusikan secara luas.

Belum lama ini kami mengunjungi dan berdiskusi dengan pengurus Majelis Dikdasmen Muhammadiyah serta guru-guru Al Islam dan Kemuhammadiyahan di Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah. Salah satu poin penting yang harus digarisbawahi dan itu sama-sama dialami oleh ketiga wilayah tersebut ialah adanya gejala merosotnya kualitas pendidikan Muhammadiyah, misalnya untuk pelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan padahal kedua pelajaran ini inti dari pendidikan di Muhammadiyah. Ini *self critic* bagi pendidikan Muhammadiyah. Kritik yang berasal dari kita ini, diharapkan juga akan memunculkan alternatif atas berbagai permasalahan. Misalnya, dari lapangan kita mengetahui adanya kelemahan kecakapan mengajar (*teaching skills)* serta terbatasnya akses bagi peningkatan wawasan guru-guru dalam mengajarkan Al Islam dan Kemuhammadiyahan di kelas-kelas. Hal yang lain, secara substansial, materi dan metode pembelajaran yang diberikan tidak lagi *up to date*. Menurut hemat kami, bagaimana pelajaran agama itu bisa berbicara langsung mengenai realitas

sosial serta tantangannya saat ini masih belum mendapat jawaban.

Kegiatan halaqah ini merupakan salah satu realisasi komitmen MAARIF Institute terhadap realitas permasalahan yang dialami institusi pendidikan Muhammadiyah tersebut. Melalui halaqah ini, kita akan bertukar pikiran, pendapat, dan pengalaman serta mendialogkan nilai-nilai moralitas dan kemanusiaan universal Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam koridor *huququl insaniyyah* (hak-hak kemanusiaan). Pada konteks Muhammadiyah, permasalahan ini bukanlah sesuatu yang baru apalagi mewah untuk dicerna. Perjuangan Kiai Ahmad Dahlan mendirikan lembaga pendidikan dan rumah sakit untuk orang-orang miskin diantaranya merupakan aktualisasi nilai-nilai universal kemanusiaan. Jika saat ini banyak orang membicarakan *Millenium Development Goals* (MDGs) maka sesungguhnya Kiai Ahmad Dahlan sudah melakukan hal tersebut secara genuin.

'Ala kulli hal, semoga kegiatan ini dapat memberikan solusi alternatif atas pelbagai masalah pendidikan kita, seperti rendahnya kualitas tenaga pendidik dan muatan kurikulum yang tidak relevan lagi dengan arus perkembangan global. Sangat mungkin akan lahir perencanaan kegiatan yang lain setelah ini sebagai bentuk tindak lanjut bersama. Dengan terlaksananya kegiatan ini, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, Majelis Dikdasmen PWM Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah atas dukungan dan partisipasinya serta *New Zealand Agency for International Development* (NZAID) atas dukungan pendanaannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 23 Mei 2007

Raja Juli Antoni
Direktur Eksekutif

PENDAHULUAN

Diskursus Islam, demokrasi, dan HAM merepresentasikan tingkat dan kualitas relasi Islam dan Barat sebagaimana disinyalir Samuel P. Huntington melalui tesis benturan peradaban-nya. Demokrasi beserta isu-isu modernisme dianggap tidak cocok dengan kultur Islam. Namun kemunculan *Islam and the West: Testing the Clash Civilazations Thesis* (2002), *working paper* yang ditulis Pippa Norris dan Ronald Inglehart dari Universitas Harvard, menunjukkan fakta sebaliknya. Secara mengejutkan, Norris dan Inglehart menunjukkan bahwa ternyata tingkat *performance* demokrasi di masyarakat Muslim sama-sejajar dengan apa yang terjadi di Barat bahkan keberterimaan masyarakat Muslim terhadap gagasan demokrasi sedikit lebih tinggi daripada masyarakat Barat sendiri. Tentunya, temuan ini sangat menarik. Sehingga, relasi Islam dan modernisme produk Barat tidak selalu berpola dikotomis dan oposisi biner.

Pada konteks demikian, memperbincangkan Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM) selayaknya diposisikan secara dialogis. Dengan kerangka ini, sebagai sebuah piagam yang berangkat dari tradisi kebudayaan dan konteks pengalaman tertentu, Barat dalam hal ini, proses dialog antara hak asasi manusia (HAM) dan berbagai tradisi agama dan nilai-nilai spiritual Asia merupakan jalan untuk menjaga sekaligus memperjuangkan kemuliaan/martabat dan esensi kemanusiaan. Menurut Mahmoud Ayoub, tradisi Islam, Hindu, Buddha, Konfusianisme, serta tradisi-tradisi spiritual yang ada memiliki nilai-nilai moralitas untuk menopang realisasi esensi HAM sesuai dengan masyarakatnya sendiri (dalam Muzaffar ed., 2007).

Oleh karena itu, pembicaraan mengenai HAM tidak semata-mata mengacu dan berakar pada Deklarasi Universal Hak Asasi

Manusia (1948), Hak Asasi Manusia Dunia Islam, *International Covenant on Civil and Political Rights (*ICCPR), *International Covenant on Social, Economic, and Cultural Rights (*ICESCR) serta instrumen-instrumen pendukungnya namun juga harus ditautkan dengan tradisi agama-agama dan nilai-nilai spiritual yang ada dan berkembang dalam masyarakat yang beragam, jauh sebelum piagam-piagam tersebut dilahirkan. Perluasan sumber nilai hak-hak asasi kemanusiaan tersebut sangat dimungkinkan oleh dua kekuatan inti dari piagam HAM sendiri, yaitu kehendak untuk hidup dan kehendak untuk bebas (An Naim, 2001).

Pendekatan dialog ini sangat bermanfaat untuk mengikis dominasi bahkan hegemoni interpretasi terhadap HAM dari pihak tertentu sekaligus menemukan relevansi HAM dengan konteks permasalahan sosial-empirik yang ada. Pada ranah ini, perbincangan mengenai Islam, HAM, dan Keindonesian sangat penting dan relevan, baik secara teoritik maupun praktek. Jika sebagian besar kajian relasi Islam dan HAM terfokus pada ketegangan kutub Timur dan Barat, Anwar Ibrahim justru menyoroti kritis HAM yang lebih menekankan dimensi hak-hak sipil dan politik. Padahal, menurutnya, hak-hak tersebut harus dibarengi oleh hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya agar martabat dan keadilan manusia betul-betul terwujud (dalam Muzaffar ed., 2007).

Dalam pandangan al Quran, Allah SWT menciptakan manusia secara bermartabat (Q.S. 17:70). Wasiat Rasulullah SAW dalam khutbah haji wada‘ di Padang Arafah mengingatkan kita bahwa "Darah, harta benda, dan kehormatan kalian adalah *haram* (tidak boleh dilanggar)"... (HR. Bukhori, Muslim, Ibnu Majah, dan Abu Dawud). Ibnu Abdul Hakam dalam *Futuh al Mishra wa al Maghrib* (1961) meriwayatkan sikap Umar Ibn Khattab yang menggugat perlakuan Amru Ibn Ash yang pada waktu itu menjabat Gubernur Mesir; "mengapa engkau memperbudak orang wahai Amru, padahal ia dilahirkan sebagai orang merdeka" (Gharisah, 1990).

Hal ini menegaskan bahwa tradisi Islam meyakini "tidaklah manusia itu dilahirkan kecuali dalam keadaan suci" (HR. Bukhori dan Muslim). Oleh karenanya, hak bermartabat (*right to dignity*), hak kemerdekaan (*right to liberty*), hak memilih (*right to choice*) merupakan hak-hak asasi manusia yang dijamin eksistensinya oleh Islam (El Fadl, 2005). Lebih dari itu, menurut Ali Gharisah (1990), Islam menempatkan hak-hak asasi manusia (*huququl insaniyyah*) di atas posisi halal, yakni *hurumat* (hal-hal yang dilarang untuk melanggarnya) atau kehormatan, sebagaimana wasiat Rasullulah.

Secara sosiologis, keindonesiaan merupakan konteks sekaligus determinasi sosiologis relevansi internalisasi dan pelembagaan prinsip-prinsip moral hak-hak asasi manusia, baik yang berpijak pada piagam HAM maupun yang merujuk pada tradisi Islam, dalam menegakkan martabat dan kehormatan manusia. Bagi negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin (Tiga Benua), yang menjadi permasalahan HAM fundamental adalah hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (EKOSOB). Keterbelakangan pendidikan, gizi buruk, kelaparan, kemiskinan, pengangguran, dan rendahnya apresiasi terhadap kemajemukan identitas (etnis, ideologi, agama) merupakan sederet masalah krusial yang mengancam harkat dan martabat manusia, khususnya kehormatan bangsa Indonesia. Dalam situasi demikian, masyarakat Indonesia akan kehilangan hak untuk hidup secara manusiawi, hak untuk diperlakukan setara, hak kebebasan, hak untuk mengenyam pendidikan, serta hak untuk menikmati keadilan.

Dengan kerangka permasalahan di atas, MAARIF Institute for Culture and Humanity menyelenggarakan *Halaqah Islam, HAM, dan Keindonesiaan*. Secara umum, halaqah ini bertujuan mendialogkan Islam dan HAM dalam konteks dan peta sosiologis keindonesiaan. Forum dialog ini diharapkan mampu mereaktualisasi nilai-nilai moralitas, tanggungjawab sosial, dan kemanusiaan berdasarkan tuntutan dan kebutuhan sosiologis masyarakatnya sendiri melalui proses transmisi sistemik di lembaga pendidikan. Oleh karenanya, kegiatan ini mengundang sekaligus melibatkan partisipasi guru-guru matapelajaran Al-

Islam dan Kemuhammadiyahan tingkat SLTA (SMA dan SMK) dari empat provinsi, yakni Jawa Barat, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah, serta pengurus Majelis Dikdasmen Muhammadiyah dari Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah.

Buku ini yang merupakan hasil *proceeding* kegiatan halaqah tersebut ditujukan dapat dibaca kalangan lebih luas, khususnya para guru agama di lembaga-lembaga pendidikan. Tidak bisa dipungkiri, ketersediaan bahan bacaan yang cukup sekaligus *up to date* muatannya sangat penting bagi pemajuan proses pembelajaran guru dan siswa. Ruang inilah yang ingin dimasuki oleh buku ini. Sebagai sebuah *proceeding*, tentunya pengulangan pembahasan di beberapa bagian menjadi tidak terhindarkan. Buku ini berisi lima bab yang berasal dari makalah, dialog, serta ringkasan pokok-pokok pikiran dan rencana tindak lanjut (RTL) hasil rumusan peserta. Dengan keterbatasannya, buku merekam pandangan, tanggapan, dan pengalaman guru-guru agama dari berbagai daerah terkait wacana dan praktek hak-hak asasi kemanusiaan yang menjadi muara titik temu Islam dan HAM. Sebuah refleksi para pendidik agama yang diharapkan melahirkan aksi bersama untuk transformasi pendidikan agama di Indonesia.

Kami sangat berharap bahwa penerbitan buku ini ikut berkontribusi terhadap proses pengembangan orientasi pendidikan Indonesia; memanusiakan manusia dan memuliakan martabatnya. Semoga.

Jakarta, 20 Juni 2007

Fajar Riza Ul Haq
Koordinator Program

BAB I

HAK-HAK KEMANUSIAAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN HAM

"Ada dua deklarasi yang berhubungan dengan huququl insaniyyah yang diucapkan Nabi. Pertama, Piagam Madinah yang merupakan tindakan politis dalam menyusun masyarakat di Madinah. Kedua, Khutbah Haji Wada' yang sifatnya lebih baku agama, mengenai masalah kehartaan, dan sebagainya".

Syu'bah Asa

HAM DALAM KAJIAN KHUTBAH HAJI WADA'

Syu'bah Asa

Ada dua deklarasi yang berhubungan dengan *huququl insaniyyah* (hak-hak kemanusiaan) yang diucapkan Nabi Muhammad SAW. Pertama, Piagam Madinah yang merupakan tindakan politis dalam menyusun masyarakat di Madinah. Kedua adalah Khutbah Wada' yang sifatnya lebih baku agama, mengenai masalah kehartaan dan sebagainya. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu pengumuman Nabi pada waktu *Fathu* (pembebasan) Makkah. Kala itu Nabi langsung menuju Ka'bah dan orang-orang Quraisy menunggu apa yang akan dilakukan Nabi. Pada saat itu, tidak ada pertumpahan darah sama sekali, kecuali ada dua orang dari Muslimin terbunuh disebabkan dendam lama dan satu lagi yang jatuh dari onta. Ini menurut Khalid Muhammad Khalid, dalam *Khotaman Nabiyin*, *Siroh wa Risalah* Dan ada sekitar 28 orang Quraisy yang terbunuh. Sebenarnya sudah dilarang tetapi kelompok Khalid, bagian dari rombongan Nabi, menurut Husein Haikal, *Hayatu Muhammad,* tetap diserang sehingga akhirnya meletup perang kecil.

Pada saat itu, Nabi mengatakan, "Hai orang Quraisy, apa yang kamu bayangkan yang akan aku lakukan?" Orang Quraisy menjawab, "Hai saudaraku Muhammad, engkau akan melakukan yang baik-baik saja". Kemudian Nabi membacakan ayat yang menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia berkabilah-kabilah dari laki-laki dan perempuan, dan semulia manusia adalah tergantung pada taqwanya (Q.S. Al Hujarat: 13). Kemudian Nabi berseru, "Hari ini kalian semua bebas".

Adapun khutbah wada' disampaikan Nabi pada tanggal 9 Dzulhijjah di Padang Arafah. Beliau meninggalkan Madinah pada tanggal 25 Dzulqoi'dah. Pada waktu itu, beliau

meninggalkan Abu Dujana As-Sa'idi untuk mengurus Madinah. Beliau sampai di Makkah pada tanggal 4 Dzulhijjah. Berarti sembilan hari. Dulu Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah memerlukan waktu 12 hari, termasuk masa sembunyi di gua. Pada perjalanan Nabi ke Mekkah tersebut banyak sahabat yang turut bergabung. Siti Aisyah bercerita, pada waktu itu beliau sedang menstruasi dan menangis. Aisyah menangis karena tidak bisa thawaf. Nabi menyatakan boleh mengikuti semua ritual kecuali mengelilingi Ka'bah.

Nabi sampai di sebuah lembah dekat Namiroh. Nabi berpidato tanggal 9 Dzulhijjah selepas siang. "Wahai manusia, dengarkan kata-kataku. Wahai manusia, harta, dan darah kamu adalah tabu (*haram*) di antara kamu, seperti haramnya hari ini di tempat kamu ini. Begitu sampai kamu bertemu dengan Tuhanmu, ketika Tuhan kamu meminta pertanggung jawaban kamu. Maka, hendaklah yang diberi amanat segera menyampaikan amanat itu". Darah dan harta adalah hak dasar dalam *huququl insaniyyah* (hak-hak kemanusiaan), yaitu hak hidup. Seperti termaktum dalam al Quran, ". Karena itulah Kami tuliskan kepada Bani Israil, barang siapa membunuh suatu jiwa bukan karena pembunuhan suatu jiwa atau yang membunuh bukan karena perusakan di muka bumi, maka seolah boleh membunuh manusia semuanya". Dari sini, cabangnya sampai pada ulama yang bertanya apakah boleh melakukan aborsi. Dan sampai panjang juga, apakah hukum boleh bunuh ini berlaku juga, bila yang kita bunuh orang kafir. Kalaui kafir *dzimmi*, posisinya sama dengan orang Muslim yang dibunuh, bahkan tidak ada *diyat* (konpensasi), darah dibayar dengan darah. Kalau kafirnya *harbi*, maka tidak berlaku hukum bunuh hanya *ta'zir* (denda). Berbeda halnya dengan apa yang terjadi diluar Islam, dimana nyawa itu menjadi milik raja.

Dalam Islam hak dasar *pertama* ialah hak hidup, sangat dihargai sekali. Yang *kedua* adalah hak harta. Rasulullah menyatakan bahwa siapapun yang mempertahankan hartanya maka matinya adalah syahid. *Ketiga* adalah mengenai riba, "Semua riba dihapuskan". Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa bank konvensional itu riba. "Dan semua riba tidak

diperbolehkan. Tetapi kita semua punya hak modal, asal tidak menindas dan tidak ditindas”. Ini bisa menjadi dalil dihalalkannya bank konvensional, karena tidak menindas dan tidak ditindas. ”Allah tidak menghendaki riba. Dan riba yang pertama yang dihapuskan adalah adalah riba Abbas bin Abdul Muthallib”. *Keempat* adalah penghapusan balas dendam. ”Semua darah yang biasa dilakukan jahiliyyah dihapuskan”. Oleh Islam diganti dengan *qishosh (*bunuh balas bunuh), kecuali jika keluarga korban mengikhlaskan dengan membayar *diyat*. Budaya darah balas darah dihapuskan, betul-betul diubah dari zaman jahiliyyah ke dalam zaman baru Islam. Ada juga budaya jahiliyyah yang dihapuskan, yaitu mengundurkan bulan (*nasi'*). Ada 4 bulan suci, yaitu Dzulhijjah, Dzul Qo'dah, Muharram dan Rajab. Pada bulan suci tersebut tidak boleh berperang, tetapi karena ada program perang, maka bulan suci diundurkan. Kata Nabi, “Mereka menghalalkan satu tahun dan mengharamkan satu tahun, supaya mereka menghalalkan yang diharamkan Allah, dan mengharamkan yang dihalalkan Allah”.

Kelima adalah hak mengenai perempuan. “Kamu mempunyai hak terhadap para istri kamu, dan mereka punya hak atas diri kamu”. Menurut riwayat lain, Nabi pernah meminta agar kita memikirkan tiga hal, yakni shalat, perempuan, dan perbudakan. Tiga hal ini dipesan Nabi sampai menjelang wafat beliau. Jadi, aturan mainnya sama dengan yang kita baca dalam fikih perempuan. Memang ini perlu penafsiran. Kalau kita baca dalam al Quran dan Sunnah, kedudukan perempuan kira-kira seperti simbol KB, tingginya tidak sama, perempuan memanggil kakak pada laki-laki. Nanti ada ayat-ayat yang harus ditafsir ulang, seperti ayat *nusyuz*. Rasulullah mengatakan, “Dipukul dengan pukulan yang tidak melukai”. Ini adalah ayat yang diturunkan pada masa transisi. Seperti larangan mewarisi istri ayah. Ada juga ayat yang melarang membunuh anak perempuan. Ini menunjukkan zaman itu adalah transisi dari zaman jahiliyyah. Saya tidak menyatakan bahwa wahyu merefleksikan kenyataan dari bawah, wahyu adalah wahyu. *Keenam*, “Aku telah meninggalkan kamu yang bila kamu

berpegang selamanya kamu tidak sesat, yaitu al Quran dan Sunnah Nabi.”

Ketujuh adalah hak persaudaraan. “Sesungguhnya antar orang Mukmin adalah saudara”. Itu adalah sabda Nabi di depan sejumlah 114 ribu jamaah haji, ada yang mengatakan sampai 124 ribu jamaah, menurut versi Ibn Ishaq riwayat Ibn Hisyam.

*****

TAFSIR SOSIOLOGIS ATAS PIAGAM MADINAH

Yudi Latif

Menerobos kejumudan berfikir sebagian umat Islam yang cenderung memperhadapkan Islam dengan konsepsi negara-bangsa, almarhum Nurcholish Madjid (Cak Nur) justru melihat sebaliknya. Bahwa cikal-bakal pertumbuhan konsepsi negara-bangsa modern itu justru disemai Rasulullah di Negara (Kota) Madinah[1].

Dalam pandangannya, negara-bangsa adalah suatu gagasan tentang negara yang didirikan untuk seluruh (komunitas) bangsa. Pengertian "bangsa" atau "nation" itu dalam bahasa Arab sering diungkapkan dengan istilah "ummah" (*ummatun, umat*), sedang konvergensi seluruh komunitas bangsa ke dalam suatu kesatuan politik dan tatanan hidup bersama disebut "al-Umam al-Muttahidah" (umat-umat bersatu).

Dengan kata lain, "negara bangsa" adalah negara untuk seluruh umat, yang didirikan berdasarkan kesepakatan bersama yang menghasilkan hubungan kontraktual dan transaksional terbuka antara pihak-pihak yang mengadakan kesepakatan itu. Adapun tujuan dari "negara-bangsa" ialah mewujudkan maslahat umum (dalam pandangan kenegaraan Salaf disebut *al-maslahat al-ammah* atau *al-maslahat al-mursalah,* pandangan pengertian *general welfare*); suatu konsep tentang kebaikan yang meliputi seluruh seluruh warga negara tanpa kecuali.

Pengertian "hubungan kontraktual dan transaksional terbuka" dalam wawasan Madinah diteladankan dalam Bay'at 'Aqabah yang terjadi antara Nabi Muhammad SAW dan para utusan penduduk kota Yatsrib[2]. Dengan Bay'at di 'Aqabah itu, Nabi memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan diri beliau dan kaum beriman nanti di kota Yastsrib setelah hijrah, sedang

penduduk kota Yatsrib memperoleh jaminan kepemimpinan Nabi yang adil dan bijaksana untuk menyatukan seluruh penduduk Yatsrib, khususnya antara klan Aws dan klan Khazraj yang bermusuhan. Nabi menjanjikan untuk berperan sebagai pembina konsensus *(Consensus Builder)* di Yatsrib, selaku pemersatu dan juru damai antara pihak-pihak saling bermusuhan.

Setelah hijrah ke kota Yatsrib, Nabi mengubah nama kota itu menjadi Madinah. Salah satu penjelasan leksikal kata "madinah" berasal dari kata kerja "dana-yadinu", berarti tunduk-patuh; yang mengisyaratkan kewajiban manusia untuk tunduk dan patuh kepada kesepakatan dan pernjanjian kontraktual yang sah antara manusia dengan Tuhannya dan antara sesamanya. Penjelasan leksikal lainnya menyebutkan bahwa "madinah" berasal dari kata kerja "*madana-yamdunu*", yang berarti mendirikan bangunan. Hal ini mengisyaratkan pembangunan hunian tetap sebagai basis peradaban negara-kota *(polis).*

Singkat kata, Madinah pada mulanya merupakan "negara-kota", seperti halnya polis di Yunani. Tetapi kemudian berkembang menjadi pengertian tentang penyusunan tata pergaulan bersama dalam suatu kesatuan kemasyarakatan tertentu untuk mengembangkan kehidupan yang beradab melalui ketaatan kepada hukum dan aturan.

Madinah yang dibangun Nabi adalah sebuah entitas politik berdasarkan pengertian tentang negara-bangsa *(nation-state),* yaitu negara untuk seluruh umat atau warga negara, demi masalat bersama *(common good*). Sebagaimana termuat dalam Piagam Madinah, 'negara-bangsa' didirikan atas dasar penyatuan seluruh kekuatan masyarakat menjadi bangsa yang satu *(ummatan wahidah)* tanpa membeda-bedakan antara kelompok-kelompok keagamaan yang ada. Maka ditegaskan bahwa kaum Yahudi Bani 'Awf, misalnya, adalah satu ummah (satu bangsa) bersama kaum beriman, dalam hal ini ialah para pengikut Nabi, demikian pula kaum Yahudi dari kelompok-kelompok lain, yang satu per satu disebutkan dalam Piagam Madinah. Bahwa Kaum Yahudi punya hak sepenuhnya atas

agama mereka dan kaum Muslim punya hak sepenuhnya atas agama mereka. Antara sesama warga terjalin hubungan saling mengingatkan dan memberi nasehat dengan baik, bebas dari kecurangan, sebuah *social contract* atas dasar kejujuran dan kebajikan. Semua warga Madinah mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hal biaya kemasyarakatan dan kenegaraan, terutama dalam bidang pertahanan.

Berkenaan dengan Madinah Nabi itu, Robert N. Bellah (sosiolog Amerika) menyebutkan bahwa contoh pertama nasionalisme modern ialah sistem masyarakat Madinah masa Nabi dan para khalifah yang menggantikannya. Bellah mengatakan bahwa sistem yang dibangun Nabi itu adalah "a better model for modern national community building than might be imagined" (suatu contoh bangunan komunitas nasional modern yang lebih baik dari yang dapat dibayangkan). Komunitas itu disebut "modern" karena adanya keterbukaan bagi partisipasi seluruh anggota masyarakat dan karena adanya kesediaan para pemimpin untuk menerima penilaian berdasarkan kemampuan. Hal ini ditandai oleh pencopotan nilai kesucian atau kesakralan dalam memandang suku atau kabilah, sehingga dengan pencopotan itu tidak dibenarkan untuk menjadikan suku atau kabilah sebagai tujuan pengkudusan dan ekskulisivisme. Lebih jauh, Bellah juga menyebut sistem Madinah sebagai bentuk nasionalisme yang egaliter partisipatif *(equalitarian participant nationalism).* Hal ini berbeda dengan sistem republik negara-kota Yunani kuno, yang membuka partisipasi hanya kepada kaum lelaki merdeka, yang hanya meliputi 5 persen dari penduduk.

Pelajaran Bagi Indonesia

Saat ini konsepsi tentang kebangsaan, kenegaraan, dan kewargaan itu tentu sudah bergerak lebih jauh dan lebih kompleks dari apa-apa yang pernah dipraktekkan di jaman Nabi. Namun demikian, semangat Madinah untuk menjamin keterbukaan, kesederajataan, kebebasan dan solidaritas

kewargaan itu masih tetap aktual, terutama bagi negara-bangsa dengan kandungan pluralitas yang tinggi seperti Indonesia.

Mestinya kita tidak perlu gundah dengan pluralitas kebangsaan kita. *Toh,* Tuhan tidak sedang “bermain dadu” dalam keterliban-Nya dengan proses penciptaan negeri ini. Keragaman tidak selalu berakhir dengan pertikaian asal tersedia kematangan jiwa kebangsaan dan sistem pengelolaan yang adekuat. Kita juga tidak perlu terobsesi dengan penyeragaman kebangsaan karena keseragaman bukanlah ukuran kedamaian dan kesejahteraan. Pada kenyataannya, realitas sejagad kontemporer menunjukkan hanya sedikit negara yang terdiri dari satu kelompok bangsa[3]. Sebaliknya, suatu negara dengan aneka bangsa lebih jamak ditemukan. Sehingga yang terakhir ini lebih tepat dikatakan sebagai *“nations-state”* ketimbang *“nation state”.*

Sebutlah contoh *United Kingdom of Great Britain and Ireland* dan Negara Perancis. Jika orang-orang dari Britania Raya ditanya: ‘what is your nationality?, maka jawabannya bisa jadi English, Wales, Scotish atau bahkan Irish. Namun jika ditanya: “what is your citizenship?, maka jawabannya adalah British. Tengok juga Perancis. Karena Negara Perancis merupakan hasil pengambilalihan dari bekas kerajaan *(dynasty state)* maka seluruh penduduk di wilayah bekas jajahan Perancis mempunyai hak untuk menjadi warganegara Perancis. Dengan demikian, negara Perancis dihuni oleh warga-negara dengan imajinasi kebangsaan yang beragam. Singkat kata, suatu negara dengan banyak bangsa bukanlah suatu yang mustahil.

Kelangsungannya dimungkinkan asal didukung oleh keberadaan negara yang mampu menegakkan prinsip-prinsip supremasi hukum, keamanan, ketertiban dan keadilan. Dalam negara seperti itu, hak-hak dan kewajiban politik pada umumnya tidak diikatkan kepada kelompok (etnis, agama atau *status group* yang lain) melainkan kepada individu sebagai warga negara yang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Wacana tentang prahara politik dan rekonsiliasi nasional saat ini terlalu sering menempatkan ‘kebangsaan’ dalam posisi terdakwa. Dalam taburan ungkapan semacam, ‘bangsa saya

yang menyebalkan', 'bangsa saya yang memalukan, 'bangsa sakit', dan sejenisnya, terkesan bahwa biang keladi dari kemelut sosial-politik saat ini bersumber dari krisis kebangsaan. Pluralitas kebangsaan lantas dicurigai sebagai bom waktu, sedang mitos tentang kesatuan dipercaya sebagai kata putus.

Cara pandang seperti itu bisa mengaburkan esensi persoalan. Bahwa kekacauan yang terjadi di jagad kebangsaan tidak mesti bersumber dari rumah tangga kebangsaan itu sendiri. Centang perenang di aras kebangsaan selama ini lebih sering merupakan limbah dari distorsi pengelolaan negara. Oleh karena itu, kita perlu memeriksa ulang pemahaman tentang persoalan kenegaraan.

Masalah Pembangunan Kenegaraan

Hal pertama yang harus dihayati dalam upaya reformasi pengeloaan negara adalah memahami kembali konsepsi dasar 'negara-bangsa'. Bangsa *(nation)* adalah suatu 'konsepsi kultural' tentang suatu komunitas yang diimajinasikan sebagai entitas dari suatu *kinship* (kerabat)—yang biasanya diikat oleh suatu kemampuan *self-rule*. Sedang 'negara' *(state)* adalah suatu 'konsepsi politik' tentang sebuah entitas politik yang tumbuh berdasarkan kontrak sosial yang meletakkan individu ke dalam kerangka kewarga-negaraan *(citizenship).* Dalam kerangka ini, individu dipertautkan kepada suatu unit politik (negara) dalam kedudukan yang sederajat di depan hukum. Dengan kata lain, bangsa beroperasi atas prinsip kekariban. Sedang negara beroperasi atas prinsip hukum dan keadilan. Konsepsi negara-bangsa mengisyaratkan perlu adanya keserasian *(congruency)* antara 'unit kultural' (bangsa) dengan 'unit politik' (negara). Inti persoalannya, bagaimana menemukan bangun dan jiwa kenegaraan yang mampu mengakomodasi keragaman kebangsaan.

Masalah Indonesia pasca-kolonial justru tiadanya keserasian antara kedua unit tersebut. Hakikat kebangsaan Indonesia adalah *"nations in nation"*—yang mencerminkan adanya

‘keragaman dalam kesatuan’ dan ‘kesatuan dalam keragaman’. Keindonesian muncul sebagai refleksi dari adanya kehendak bersama, pelbagai gugus bangsa, untuk bersatu karena musuh bersama atau demi kesejahteraan bersama. Sekali “merdeka”, kehendak bersama itu ternyata sulit ditumbuhkan lagi, karena ketidakmampuan bangsa ini menghadirkan bangun negara yang cocok dengan watak bangsanya. Pilihan pada negara kesatuan yang sentralistik dengan kecenderungan penyeragaman dan sentralisasi kekuasaan yang eksesif membawa konsekuensi melemahnya partisipasi dan otonomi sebagai bantalan vital kehendak bersama. Trasformasi ke arah desentralisasi pengelolaan negara merupakan solusi terhadap masalah itu. Substansinya adalah bagaimana melakukan “gotong-royong” (dengan melibatkan otoritas lokal) dalam manajemen sumberdaya ekonomi, sumberdaya politik, dan sumberdaya kultural.

Desentralisasi secara horizontal itu perlu diikuti oleh demokratisasi secara vertikal. Reformasi pengeloaan negara diperlukan untuk mendorong pembentukan formasi sosial baru yang berbasis kewarga-negaraan—dengan memperjuangkan keadilan redistribusi sumberdaya ekonomi, politik dan kultural bagi seluruh warga negara.

Upaya demikian harus didukung oleh penemuan ruang budaya (belajar sosial) baru. Dikatakan bahwa jalan menuju modernisasi—dalam pengalaman Barat—ditempuh melalui transformasi proses belajar dan praktik simbolik di lingkungan budaya. Proses dan praktik tersebut bukan hanya menentukan tipe rasionalisasi, tetapi juga derajat rasionalisasi yang berkembang dalam masyarakat. Sejalan dengan perubahan masyarakat dari “tradisional” menuju kehidupan “modern”, arena untuk proses belajar kolektif beringsut dari ikatan–ikatan ‘komunal yang tertutup’ menuju ‘asosiasi-asosiasi yang terbuka’. Bentuk komunikasi dan belajar sosial yang ditemukan dan dipraktikkan oleh asosiasi-asosiasi awal (masyarakat-masyarakat ‘pencerahan’ Eropa), misalnya, menjadi fondasi bagi model masyarakat modern. Model ini disebut *‘civil society’*, yang

menyiratkan karakteristik asosiasi, berupa kesamaan hak untuk berfikir bebas, berbicara, dan berkumpul.

Perubahan pada arena belajar sosial ini pada gilirannya akan membawa perubahan pada universum simbolik. Anggapan dasarnya, bahwa dalam asosiasi, universum simbolik itu diproduksi melalui *discursive communication* yang ditandai oleh derajat partisipasi dan rasionalitas yang tinggi. Universum simbolik yang dihasilkan oleh proses belajar dalam asosiasi tersebut bisa menjadi tandingan terhadap universum simbolik yang diproduksi melalui proses belajar dalam ikatan-ikatan komunal.

Dalam pengalaman Indonesia, modernisasi yang dijalankan selama ini tidak diikuti oleh perubahan pada ruang belajar sosial. Perubahan sosial semata-mata diarahkan menuju pengembangan aspek-aspek produksi dan teknologi, dengan melupakan pentingnya proses belajar kolektif dalam dimensi etik dan praktik. Hasilnya adalah kesenjangan kultural, antara dimensi fisik dan solidaritas budaya. Secara umum, Indonesia masih merupakan masyarakat paguyuban bukan patembayan. Solidaritas budayanya masih menekankan afiliasi primordial *(ascribed-group affiliation),* ketimbang orientasi prestasi *(achieved-group affiliation).* Asosiasi-asosiasi yang diperlukan bagi pembentukan *civil society* yang kuat belum hadir dalam jumlah yang signifikan.

Lemahnya keterpautan asosiasional sebagain besar orang Indonesia terutama disebabkan oleh ekspresi hegemonik dari Negara, terutama selama Orde Baru. Melalui strategi korporatisnya, Negara Orde Baru melakukan kontrol yang ketat terhadap pelbagai asosiasi, yang secara otomatis melakukan kendali terhadap proses belajar sosial. Hasil akhir dari cara-cara autoritarian dalam manajemen negara itu adalah kesinambungan evolusi sosial-politik yang bersifat patologis. Dalam kondisi demikian, civil society dan asosiasi-asosiasi terbuka yang diharapkan dapat menciptakan universum simbolik alternatif, sebagai tandingan terhadap simbol-simbol

komunal tidak bekerja semestinya. Sebagai konsekuensinya, konflik sosial yang seringkali berdimensi ekonomi-politik seringkali disublimasikan ke dalam konflik-konflik identitas, dengan menggunakan simbol-simbol komunal yang diwarisi dari pengalaman traumatis masa lalu.

Kesemua persoalan dan kemungkinan solusinya itu harus diletakkan dalam kerangka reformasi kelembagaan dan pranata kenegaraan. Semua pengandaian lama tentang hubungan dan fungsi lembaga-lembaga kenegaraan harus ditinjau ulang. Manajemen negara patrimonial, dengan kecenderungan personifikasi kekuasaan—yang sarat penyalahgunaan wewenang dan irasionalitas dukungan politik, harus digantikan oleh manajemen fungsi—yang berbasis transparansi dan akuntabilitas, dengan memberdayakan lembaga kontrol dan 'keseimbangan' *(checks and balances).* Penyelesaian-penyelesaian sosial-politik yang bersifat 'high-touch'—melalui mekanisme 'bawah tangan'yang bersifat *ad hoc*—harus ditransformasikan ke dalam penemuan mekanisme institusional dan konstitusional yang bersifat 'sekali untuk selamanya' *(once and for all).*

Dengan demikian, reformasi kenegaraan harus diletakkan dalam suatu kerangka tertib politik di bawah kepemimpinan hukum. Di dalam kerangka supremasi hukum, negara harus mampu melindungi keamanan dan keadilan bagi seluruh warga negara dan seluruh tumpah darah Indonesia. Di depan hukum, semua individu adalah warga negara tidak dibeda-bedakan menurut latar-belakang sosiografisnya. Demi penegakkan hukum, aparatur negara, terutama lembaga yustisia dan tentara harus dibuat *impartial* secara politik.

Penutup

Jika reformasi kenegaraan merupakan prasyarat "perangkat keras" bagi perbaikan kehidupan negara-bangsa, reformasi etik dan moral kemasyarakatan merupakan "perangkat lunak" bagi upaya-upaya perbaikan (*islah*) tersebut.

Etika dan moral keagamaan berperan penting sebagai bantalan vital bagi keutuhan dan keberlangsungan suatu negara-bangsa. Komunitas agama harus memiliki pemahaman yang jernih tentang mana persoalan privat dari agama dan mana persoalan publik dari agama, kapan mereka bisa berbeda dan kapan mereka harus bersatu.

Setiap agama memiliki concern bersama dalam persoalan publik yang menyangkut keadilan, kesejahteraan, kemanusiaan dan keberadaban. Oleh karena itu, setiap agama harus mencari titik-temu dalam membentuk semacam "civic religion" bagi pengelolaan ruang publik bersama. Dalam konteks keindonesian, *civic religion* itu tak lain adalah Pancasila.

Penemuan Pancasila merupakan sejarah perjuangan mencari titik-temu dari kebhinekaan bangsa. Dalam hal ini, keteladanan luhur telah ditunjukkan oleh para *founding fathers* kita. Betapapun mereka memiliki imajinasi yang beragam tentang corak kebangsaan yang hendak diwujudkan di masa depan, menjelang kemerdekaan Indonesia perwakilan masing-masing pihak yang saling berseberangan itu bisa duduk bersama untuk mencari titik-temu. Di dalam Panitia 9 dari BPUPKI, yang merancang Preambul UUD 1945, silang pandangan antara kelompok tersebut akhirnya memperoleh konsensus yang dewasa dan memenangkan semua pihak. Hal itu tercantum pada Alinea ketiga: "Atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya." Alinea ini mencerminkan bertemunya pandangan dua arus utama politik Indonesia: "nasionalis sekuler"—yang menitikberatkan kehidupan kebangsaan yang bebas, dan "nasionalis Islamis"—yang melandaskan perjuangannya atas rahmat Allah Yang Maha Kuasa.

Setelah para pendiri bangsa ini bersepakat untuk melakukan transaksi dan kontrak sosial secara terbuka dan sukarela, demi kebahagiaan hidup bersama seluruh warga bangsa, adalah tugas kita untuk memelihara dan melaksanakannya secara

bertanggungjawab. Dengan melaksanakannya secara konsekuen, semoga negeri ini bisa menjelma menjadi *"baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur"*. Amin.

*****

Catatan:

1 Lihat Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita*, Universitas Paramadina Press, Jakarta, 2003.

2 Makna dasar bay'ah atau bay'at itu berasal dari satu makna dengan perkataan bay', yaitu "jual- beli". Pengikatan hubungan yang bersifat transaksional-kontraktual lewat "perjanjian" ('ahd) dan "jual-beli" (bay' atau mubaya'ah) itu merupakan sifat hubungan antara Allah dan manusia, dan diajarkan oleh semua agama dalam kitab-kitab suci, khususnya Torat, Injil, dan Al Qur'an.

3 Bangsa *(nation)* adalah suatu 'konsepsi kultural' tentang suatu komunitas yang diimajinasikan sebagai entitas dari suatu *kinship* (kerabat) yang biasanya diikat oleh suatu kemampuan *self-rule*. Sedang 'negara' *(state)* adalah suatu 'konsepsi politik' tentang sebuah entitas politik yang tumbuh berdasarkan kontrak sosial yang meletakkan individu ke dalam kerangka kewargaan *(citizenship)*. Dalam kerangka ini, individu dipertautkan dengan suatu komunitas politik (negara) dalam kedudukan yang sederajat di depan hukum. Dengan kata lain, bangsa beroperasi atas prinsip kekariban. Sedang negara beroperasi atas prinsip hukum dan keadilan.

☙ DIALOG ❧

Narasumber : Syu'bah Asa dan Dr. Yudi Latif
Moderator : Joko Sustanto

Moderator

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuhu
Bapak dan Ibu yang saya hormati, pagi ini kita akan masuk pada sesi pertama, yang akan membicarakan Analisis Teks dan Kontekstualisasi Khutbah Haji Wada' dan Tafsir Sosiologis Piagam Madinah. Ada dua narasumber yang akan menemani kita, yaitu Dr. Yudi Latif dan Bapak Syu'bah Asa. Yudi adalah Direktur Reform Institute dan juga Deputi Rektor Universitas Paramadina. Agar waktu bisa berjalan dengan maksimal, saya langsung meminta Yudi latif untuk presentasi.

Yudi Latif

Saya senang sekali diundang acara halaqah yang dilaksanakan MAARIF Intitute. Pertama, saya berbicara di depan para ulama yang merupakan pewaris Nabi dan tintanya lebih berharga dari pada darah mujahid. Kedua, kita sedang berbicara tentang warisan sejarah yang sangat berharga dari Nabi, yaitu Piagam Madinah.

Saya akan memulai dari persoalan sosiologis dan mengapa Piagam Madinah menjadi penting dalam perkembangan negara bangsa di dunia. Kalau kita melihat dalam peta, ada semenanjung Arabiyah (simpul Jazirah), ia seperti pulau dan dikelilingi laut. Dari utara ada Meditarian, Palestina, Irak, Jordania, Mekkah, Madinah, dan Gurun Pasir. Sentral Arabiah nyaris tidak bisa dipenetrasi, ia dikelilingi lautan dan dari utara dihalangi padang pasir yang nyaris seperti bulan sabit (*vertile*

crassent) yang suburnya luar biasa. Di gurun ini, hampir semua nabi lahir di situ. Nabi Ibrahim lahir di Baghdad dan bergerak sampai ke Palestina.

Tetapi, antara daerah subur sampai Mekkah tidak bisa dipenetrasi karena berupa gurun. Jadi, Mekkah, dari timur dan selatan dihalangi laut, sedang di utara diputus gurun. Di daerah gurun ini terjadi silang sengketa, termasuk antara Romawi dan Persia. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, perebutan daerah tersebut terjadi antara dua imperium besar. Namun pada saat itu, Mekkah merupakan tempat yang ada di luar penetrasi kedua imperium tersebut, karena ada padang pasir. Dahulu, orang Kristen yang murtad dibuang ke padang pasir ini. Seperti halnya Australia menjadi tempat buangan orang Inggris. Selain padang pasir, ada pula daerah subur seperti Yaman. Ini yang disebut sebagai daerah Arab yang menyenangkan.

Inilah yang membedakan Kristen dan Islam. Kalau Kristen di Palestina, sejak Nabi Isa lahir, Palestina selalu menjadi pengaruh Romawi. Kita tahu sejak abad ke-4 Palestina di bawah Agustinus. Dia memiliki ide bagaimana melegitimasi Romawi dengan keagamaan. Maka dijadikan Kristen sebagai agama Romawi. Tetapi jauh sebelum itu, Romawi sudah sangat kuat. Pengadilan Yesus sendiri dilakukan oleh Romawi. Hukum Eropa itu dipengaruhi oleh Romawi bahkan Indonesia dipengaruhi juga. Kalau Isa selalu mengatakan, “serahkan pada Kaisar apa yang menjadi kekuasaannya”, apa yang menjadi kepentingannya adalah rohani. Tidak ada kepentingan dengan syariah karena orde hukum sudah ada di tangan kerajaan Romawi. Oleh karena itu, tekanannya lebih ke spiritualisme.

Karena sentral Arab tengah tidak bisa dipenetrasi, maka tidak ada hukum universal di Arab yang general ini. Hukum diatur oleh suku-suku yang selalu harus bekerjasama secara kolektif. Kelompok-kelompok ini hidup nomaden yang selalu mengedepankan kolektivisme. Kabilah yang kecil akan mengikatkan pada kabilah yang besar. Kabilah-kabilah dan

kaum nomaden biasanya pergi ke daerah subur tersebut. Dan lama-lama mereka menguasai daerah yang subur tersebut dan raja lama tumbang. Begitu seterusnya dengan kedatangan kabilah berikutnya. Karena tidak ada hukum universal, hukum hanya berdasarkan pada kehendak kabilah, siapa yang diserang akan dibela oleh kelompok kabilahnya. Pada konteks inilah kita akan meletakkan Piagam Madinah.

Nabi Muhammad SAW hijrah pada tahun 622 Masehi. Sebelum hijrah, Nabi membuat Perjanjian Aqabah (*bai'at al-'aqabah*). Baiat adalah transaksi, seperti jual beli. Artinya, dalam perjanjian ada transaksi seperti jual dagang, berkompromi sampai pada yang disepakati. Kalau model baiat sekarang dipaksakan oleh guru dan secara membabi buta. Dahulu baiat didasarkan pada konsensus dan *bargaining* untuk saling mendapatkan. Dalam Perjanjian Aqabah pada tahun 621 M disebutkan bahwa orang-orang Madinah akan bersedia menerima Nabi dan sahabatnya untuk berhijrah ke Madinah dengan jaminan Nabi bisa dipercaya menjadi rekonsiliator untuk menegakkan konflik kesukuan (*tribal)* yang tidak ada habisnya. Karena semua menjadi bagian dari konflik, maka tidak ada yang memiliki otoritas untuk menyelesaikan. Seperti halnya yang terjadi di Papua, antar suku sudah menjadi bagian konflik, tidak ada yang bisa menyelesaikan. Dalam perspektif antropologi perlu adanya *outsider essential* yang akan menyelesaikan konflik-konflik itu. Dan kabilah-kabilah di Madinah menerima Nabi tetapi dengan jaminan Nabi harus memerankan diri sebagai hakim yang adil dan bisa menengahi konflik antar suku karena mereka juga lelah.

Orang-orang yang terikat dalam perjanjian tersebut disebut sebagai "umat". Umat adalah siapapun yang ikut dalam semua kesepakatan atau perjanjian Piagam Madinah, termasuk di dalamnya adalah Nabi. Siapapun yang diserang akan dibela dan siapapun yang berkhianat akan diserang. Karena itu, pada zaman Nabi tidak ada yang menyerang kecuali dia berkhianat. Piagam Madinah disusun dalam posisi yang sama, hidup, kehormatan dan kehendak mencapai kebahagiaan menjadi jaminan dalam piagam tersebut.

Piagam ini menjadi awal Nabi hijrah ke Madinah. Piagam ini juga menjadi wasit yang adil yang mencengangkan. Nabi praktis hanya memerlukan waktu 8 tahun dari hijrah sampai *Fathu* (pembebasan) Makkah. Dari situasi barbarik dan tribal saling menjatuhkan, orang-orang Muhajirin bisa diterima. Kaum Anshor dan Muhajirin bisa saling bahu membahu. Oleh karena itu, berbeda dari Yesus Kristus yang hukumnya sudah selesai dengan Romawi, sementara di Arab tidak ada hukum. Piagam Madinah menjadi konsensus yang terus menerus menjadi pegangan pada setiap permasalahan. Piagam ini juga kemudian berkembang menjadi sunnah yang tidak sekaligus menghilangkan tradisi lama. Tradisi lama terus dipertahankan dengan ruh yang baru. Seperti halnya dalam Perang Badar.

Dalam tradisi suku-suku, kalau ada kehidupan yang sulit, kehidupan di gurun juga susah, ada tradisi *ghozwah* yang sebenarnya berarti penyerbuan atau pensabotasean. Mereka kalau sudah sulit akan menyerbu armada dagang dan mereka ambil dagangannya tetapi dengan etika sedapat mungkin tidak ada darah yang tertumpah. Namun ada pula etika yang melarang melakukan penyergapan di bulan Rajab. Nabi pernah mengirim beberapa utusan yang dititipi surat yang tidak boleh dibuka sampai hari tertentu. Sampai pada hari pertama bulan Rajab dan ada penyerbuan oleh para sahabat. Pada saat itu, Nabi dipergunjingkan dengan dikatakan sebagai pelanggar hari suci. Al Quran menjawab memang ada larangan menyerbu pada hari-hari suci (jadi ada pengakuan terlebih dahulu), tetapi mana yang lebih biadab dibanding dengan orang yang mengusir dengan cara-cara biadab. Untuk menciptakan hukum, Nabi sering menggunakan tradisi lama yang diberi konteks baru. Jadi, tidak tiba-tiba. Seperti halnya Ibadah Haji jelas melanjutkan tradisi lama, zakat *mal* (harta) juga merupakan cara bagaimana ada akumulasi modal untuk *mashlahah al-'ammah* (kepentingan umum).

Nabi dihadapkan pada masalah yang memerlukan kesepakatan bersama. Maka, tak terhindarkan bagi Nabi bukan hanya

sebagai pemimpin spiritual namun juga pemimpin negara yang perlu menetapkan hukum untuk kepentingan bersama. Saya kira itu dari saya, terima kasih.

Moderator

Terima kasih, kita diingatkan dengan ketauladanan Nabi dan bagaimana Piagam Madinah lahir. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pembahasan Khutbah Haji Wada‘ oleh Bapak Syu’bah Asa. Beliau adalah alumni Mu‘allimin Muhammadiyah di Pekalongan dan sekarang sebagai Pimpinan Umum Tabloid Cahaya Nusantara.

Syu’bah Asa

(narasumber membacakan naskah Khutbah Haji Wada`)

Moderator

Terima kasih, kita masih memiliki waktu 50 menit untuk mendiskusikan apa yang telah dipaparkan kedua narasumber. Silakan.

Anisia Kumala (PP Nasyiatul Aisyiah)

Pertama, Bapak Yudi Latif tadi menjelaskan bahwa ada perbedaan karakter antara wilayah di luar Makkah dan Madinah. Tetapi ada pula perbedaan antara Mekkah dan Madinah. Pertanyaannya, posisi geografisnya yang berbeda, mengapa bisa berbeda? Kedua, untuk Bapak Syu’bah. Kalau Nabi memperjuangkan perempuan, perjuangan kaum perempuan untuk konteks sekarang seharusnya seperti apa? Selanjutnya, kalau tidak ada pertumpahan darah, bagaimana kontektualisasinya dengan hukuman mati?

Masmulyadi (PP IRM)

Untuk Bapak Yudi Latif, sangat menarik pembahasan geografis masyarakat Arab dan Piagam Madinah. Kalau kita melihat masyarakat Prancis yang mengalami konflik lalu J. Rosseau memiliki konsensus sendiri dan konteks Indonesia memiliki Pancasila, lalu mengapa kita masih mengalami problem yang tidak bisa dipersatukan? Bagaimana mencari kendaraan yang bisa diterima oleh semua pihak? Yang kedua, dalam buku Bapak (*Intelegensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia Abad ke-20*, 2005), kenapa Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM) tidak masuk. Saat ini Angkatan Muda Muhammadiyah sedang berbenah diri menuju gerakan intelektual.

Tarmizy Idris (Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah)

Saya cukup puas dengan pemaparan Bapak Syu'bah karena berdasarkan pada literatur yang sangat baku dan representatif. Selanjutnya tanggapan dan komentar saya untuk Bapak Yudi Latif. Pandangan Bapak tidak utuh dalam memberikan tafsir sosiologis Piagam Madinah karena analisisnya tidak bersumber pada teks asli Piagam Madinah. Tafsiran Bapak sama dengan penjelasan Nurcholish Madjid yang selalu mengutip pendapat Robert Bellah tetapi tidak membaca karya Ibn Hisyam. Bapak menyampaikan bahwa Yesus tidak berkepentingan membawa syariah. Pandangan ini pertama dikemukakan oleh Baker, orang Turki. Ada pandangan lain, Yesus tidak membawa syariah bukan karena Romawi sudah kuat tapi karena pada saat itu orang Yahudi sudah sangat kuat hukumnya namun aspek spiritualnya kurang dan sangat sekuler. Nurcholish Madjid sendiri mengakui bahwa Yahudi adalah agama yang sangat kuat rasionalnya. Jadi, ini soal syariah Yahudi yang ingin terus dipertahankan. Misalnya, kenapa *Ten Commandments* (10 firman Allah) masih tercantum dalam Perjanjian Lama.

Selanjutnya, tadi juga disebutkan bahwa berbeda dengan di Madinah, Nabi memerlukan Piagam karena terjadi tribal di sana.

Itu tidak benar, seperti dikemukakan oleh Montgomery Watt. Sebenarnya di Madinah pada waktu itu ada hukum masing-masing kabilah. Memang heterogenitas masyarakat Madinah berdasarkan pada suku-suku. Mereka tetap memiliki hukum yang satu dalam sosial, tetapi berbeda agama, ada Kristen, Yahudi, dan Arab asli. Kalau di Mekkah tidak beragam, agamanya satu, campur antara Yahudi dan arab asli. Kenapa Nabi membuat Piagam itu, karena Nabi memang membutuhkan hukum tersebut. Isi Piagam yang merupakan cita-cita Nabi masih kosong maka Nabi membuat Piagam itu. Jadi, setiap kabilah sebenarnya punya hukum dan adat sendiri.

Oleh karena itu, hukum yang dibangun Nabi bukan karena kesepakatan kabilah-kabilah. Yang menjadi kesepakatan hanya Piagam Madinah. Sedangkan yang lainnya tidak. Untuk hukum kadang merupakan ketetapan Nabi sendiri, disepakati sahabat dan ada yang ditolak Nabi. Jadi, hukum yang dibuat Nabi bukan merupakan kesepakatan kabilah. Yang menjadi kesepakatan hanya Piagam Madinah. Hal lain, Nabi hijrah ke Madinah bukan semata untuk menyelesaikan konflik di sana. Haykal dalam "Hayatu Muhammad" berpendapat bahwa Perjanjian Aqabah itu dua kali. Yang pertama dengan orang Madinah yang belum Islam dan Aqabah kedua ketika mereka ketemu Nabi yang didampingi Abbas, ketika mereka sudah masuk Islam. Jadi, Nabi masuk juga untuk menyiarkan Islam di Madinah, dari pada di Mekkah yang terus menolak.

Ahmad Syauqi (SMA Muhammadiyah 1 Jakarta)

Saya melihat pembicara yang hadir seperti dua kutub yang berbeda. Bapak Syu'bah lebih ke arah *ustadz* dan Bapak Yudi Latif lebih ke arah liberal. Bagaimana pendapat Bapak Yudi tentang kelompok Islam radikal yang menyuarakan pentingnya Piagam Madinah di diterapkan di Indonesia? Bagaimana mengkontekstualisasikan dengan kelompok Islam di Indonesia? Kedua, kalau saya menyimak pemikiran Bapak

Syu'bah mulai ada perubahan, mungkin soal faktor usia. Tadi Bapak menyinggung kafir *dzimmi* dan *harbi,* menurut Bapak mana yang lebih banyak diantara keduanya?

Somantri P (SMK Muhammadiyah Cirebon)

Saya pikir penting kita kembangkan identifikasi ajaran HAM dalam al Quran dan Sunnah Nabi. Menurut Bapak Yudi, bagaimana mentransformasikan dan mengaplikasikan nilai-nilai kemanusiaan yang terkadung dalam Piagam Madinah dalam konteks Indonesia yang mayoritas Muslim serta seperti apa formatnya? Sejauhmana perbedaan Piagam Madinah dengan Resolusi 217 A (III) mengenai DUHAM? Saya melihat yang dirumuskan Nabi sangat agung, tetapi kalau Resolusi DUHAM itu diusung oleh negara-negara yang melanggar HAM. Bagaimana menurut Bapak?

Jaja Nurjanah (SMA Muhammadiyah 1 Jakarta)

Untuk Bapak Yudi Latif. Pertama, apakah komunitas Yahudi yang tinggal di Madinah itu memang dianggap murtad oleh pemimpin mereka? Menurut pendapat saya, setting Piagam Madinah bukan untuk menyelesaikan konflik tetapi untuk mendudukkan posisi Nabi dan sahabat. Ada kekhawatiran terhadap Yahudi yang merupakan kekuatan dalam masyarakat yang memiliki akses ekonomi yang kuat. Itu direspon dengan baik oleh Nabi. Kedua, saya sepakat dengan perjalanan hukum atau kontekstualisasi hukum. Kalau Nabi tidak lahir di Mekkah, mungkin tidak ada *qishos*. Nabi bisa saja hanya membuat hukum yang umum seperti adil. Tetapi, Nabi terpaksa harus masuk ke hukum secara teknis. Sehingga ketika keluar dari jazirah arab, kita setengah hati untuk mengikuti, seperti potong tangan. Lalu, ketika Islam keluar arab terjadi banyak konflik, seperti kelompok *Mawali* (Muslim non Arab) yang disingkirkan sampai mereka masuk ke kekuasaan.

Selanjutnya, komentar saya untuk Bapak Syu'bah. Kedudukan perempuan dan laki-laki seperti lambang KB, itu adalah simbol baku Islam. Kalau saya melihat lain bahwa itu adalah hasil konstruk sosial. Bukan hanya di Arab, di India dan China yang sudah berperadaban maju sekalipun masih banyak kendala perempuan Mereka ada dalam kehidupan domestik saja. Ketika berhadapan dengan laki-laki jelas kalah karena dikonstruksi seperti itu. Sekarang, kita melihat banyak perempuan yang memiliki kemampuan, berpendidikan tinggi, dan bisa duduk di politik. Sehingga, kita tidak melihat *al-rijal* (gender) tetapi pada *qawwamuna*-nya (kemampuan ekonomi dan sosial). Hal yang lain, Nabi menikah dengan Siti Khadijah yang kaya tapi Nabi tidak melakukan poligami saat itu.

Moderator

Saya persilakan kepada Bapak Syu'bah untuk menjawab terlebih dahulu.

Syu'bah Asa

Banyak ayat yang menjelaskan mengenai *nusyuz*, pewarisan perempuan, itu menandakan dekatnya masa peralihan. Imam Syafi'i menyatakan "pukullah" itu dengan menggunakan kayu siwak. Itu untuk menunjukkan lemahnya pukulan. Nabi sendiri tidak pernah memukul istrinya. Dan kalau ada sahabat Nabi yang galak maka istri mereka mengadu pada Rasulullah.

Saya berbeda pendapat dengan Musda Mulia mengenai cara memperjuangkan hak-hak kaum perempuan. Musdah Mulia selalu mengklaim bahwa apa yang dilakukannya merupakan kelanjutan dari perjuangan umat Islam. Saya bilang, memang itu kelanjutan. Tetapi, kalau meneruskan tidak begitu. Dia menginginkan sesuatu yang lain untuk wanita Indonesia, seperti upacara perkawinan mengikuti gaya di Barat. Misalnya, dia ingin

menghilangkan wali, *mahar*, serta antara laki-laki dan perempuan sama-sama mengucapkan akad ijab kabul. Jelas ini bukan cara Islam. Apakah kita akan mengikuti induk ataukah tradisi? Ada yang dibilang induk, seperti poligami tidak diikuti karena itu tradisi. Musdah menghilangkan tradisi Islam untuk sesuatu yang bukan ajaran induk.

Saya selalu bilang, apa manfaatnya bagi perempuan kalau perkawinan seperti itu dan apa kerugiannya jika dilakukan seperti sekarang? Menurut saya, kenapa tidak diubah pada *shighat ta'liq*. Lebih baik itu diganti dengan perjanjian pra nikah, dan itu halal. Seperti kalau dia dipoligami, maka suami harus mengganti 500 juta. Soal akan bercerai atau tidak, terserah nanti. Ketika Musda Mulia menggelar seminar "Islam Menggugat Poligami", berarti Islam menggugat Rasulullah. Perjuangan Muslimat Indonesia selama ini sudah bagus dengan lahirnya PP 1974 seperti hak talak sekarang pindah ke pengadilan. Ada juga kemajuan mengenai hak pemeliharaan anak dan itu diputuskan pengadilan. Pengadilan juga punya hak memantau poligami apakah menguntungkan atau tidak. Jadi, tidak menjadikan Barat sebagai model. Itu tidak akan jalan.

Mengenai lambang KB, memang itu konstruksi. Apakah Islam datang di ruang yang kosong, tidak. Ketika Nabi datang, banyak persoalan dan Nabi menunjukkan kemajuan yang luar biasa seperti perempuan bisa mewaris, perempuan disuruh pergi ke masjid, dan perempuan juga boleh menuntut ilmu. Pada zaman Nabi perempuan bebas sekali. Tetapi setelah Nabi, akibat pengaruh Iran dan Turki, perempuan menjadi tidak bebas kembali. Makin maju zaman, perempuan malah makin terperangkap. Yang saya maksud dengan lambang KB, saya merasa tidak enak kalau laki-laki dan perempuan betul-betul sama atau setara. Seperti dalam tentara, mereka dilarang menikah dengan perempuan yang pangkatnya lebih tinggi. Kita boleh bertanya kepada setiap laki-laki apakah mereka nyaman dengan menganggur sementara istri bekerja. Atau sebaliknya, apakah seorang istri nyaman dengan suaminya yang menganggur. Kalau ayat *al-rijalu* itu adalah ayat keluarga dan

kalau ada waris 1:2 itu karena fungsi. Apakah kita akan mengubahnya, tidak harus.

Mengenai kafir *harbi* dan *dzimmi*, saya setuju dengan Abdullahi Ahmad An-Na'im. Dalam fikih ada kafir *dzimmi* dan *harbi*. Sekarang tidak relevan lagi karena dunia sudah menyatu dan menjadi kecil. *Dzimmi* itu terakhir diberlakukan di Turki dan sudah terhapuskan lama sekali. Dalam kitab Al Manar karya Muhammad Abduh sudah tidak ada *dzimmi* dan *harbi*. Yang ada, ketika membicarakan kepemimpinan, golongan Islam yang dimajukan. Islam sekarang akan masuk lebih subversif, tidak secara jasad. Sekarang tidak butuh lagi itu. Kalau dikaitkan dengan ayat *walan tardla*, itu ayat tentang Nabi. Nabi Muhammad itulah yang diinginkan mereka menjadi Yahudi atau Nasrani.

Terakhir, mengenai hukuman mati. Mantan Jaksa Agung, Abdurrahman Saleh menyatakan bahwa hukuman mati itu perlu. Dalam al-Quran ada *qishosh*, tergantung perspektif kita menafsirkannya. Terima kasih.

Yudi Latif

Pertama, mengenai perbedaan Madinah dan Mekkah. Mekkah basisnya adalah perdagangan dan Madinah pertanian. Oleh karena itu, menjadi menarik ketika situasi ekonomi dunia memburuk tetapi di Mekkah dalam keadaan naik. Rupanya, tradisi nomaden memang begitu. Kalau lagi subur mereka akan tetap di sana tetapi kalau lagi krisis mereka akan nomad. Mekkah itu memiliki wisata keagamaan, karena ada *baitullah*, seperti halnya di Indonesia, ketika krisis ekonomi terjadi banyak yang justru ke Mekkah.

Mengenai agama dan negara, sekarang ada perdebatan mengelola hubungan agama dan negara, diantaranya ada yang berupaya memprivatisasi agama. Tetapi dalam tradisi Islam susah sekali kita memprivatisasi dan meletakkan Islam dalam ruang privat saja. Tidak ada institusi efektif untuk mengeluarkan

ulama agar hanya mengurus spiritual. Tetapi, karena tidak ada otoritas tunggal, maka nyaris tidak bisa ditemukan representasi tunggal, seperti dalam fikih ataupun cabang agama yang lain. Islam membawa seluruh agama-agama ke dalam *peacefull concession*. Azasnya bukan agama diprivatisasi, justru mengajak seluruh peran agama dalam mengurus ruang publik bersama.

Dalam peran tersebut, maka bukan agama simbol yang diambil, tetapi nilai-nilai bersama yang diyakini semua agama. Seperti dalam Pancasila, Sila Pertama jelas menegaskan bahwa bangunan bersama bernegara adalah ketuhanan. Ketuhanan yang pada level substantifnya diterjemahkan dalam level kemanusiaan, persatuan, konsensus yang dipimpin hikmat dan kebijaksanaan, dan berujung pada keadilan sosial. Menurut saya, itu paralel betul dengan prinsip-prinsip Islam. Samuel P. Huntington pernah menulis "Sehebat-hebatnya doktrin komunisme didoktrinkan ke negara tetapi dia seperti rumah kardus ketika ada persoalan ekonomi. Ini berbeda dengan Amerika, seberapa sekulernya mereka tetapi masih bisa utuh, karena mereka masih berjejak pada etika Protestan." Seperti halnya Pancasila di Indonesia, tidak mungkin menjadi alat menggebuk orang Islam.

Terakhir, mengenai Yesus tidak berkepentingan dengan hukum, itu bahasa saya. Memang ruang publik sudah diatur hukum Romawi dan agama sudah diatur dalam perjanjian lama. Maka, Yesus lebih masuk ke dalam spiritual. Karena tidak ada otoritas tunggal, maka perlu konsensus. Dalam perjanjian itu, ke dalam mereka mengembangkan cinta kasih dan solidaritas namun keluar mereka mengembangkan dendam. Memang ada ikatan antar suku seperti larangan perang dalam bulan suci, tetapi tidak pernah bisa dibakukan.

Bagaimana dengan konteks negara Islam di Indonesia, jelas sekali di Indonesia karakter Islam tidak muncul sama sekali dalam politik. Di India karakternya Hindu, di Jepang karakternya juga jelas. Di Indonesia tidak ada karakter Islam, bahkan sekalipun Jawa yang sering mendominasi. Ini karena Islam sering diletakkan di luar pagar politik. Bagaimana agar

karakter politik lebih diwarnai Islam? Pertama, harus dirobohkan pandangan memisahkan agama dari negara. Agama tetap namun bagaimana agar negara tidak dimutlakkan oleh simbol-simbol agama yang memaksakan otoritas pemahamannya. Saya kira, kira memiliki kegelisahan yang sama terhadap Hizbut Tahrir dan PKS. Memang Muhammadiyah lebih cepat menerima pandangan mereka karena sudah ada fase purifikasi sebelumnya. Tetapi, selamanya tidak akan ada representasi tunggal. Dan kalau ada representasi tunggal, maka itu akan bertentangan dengan Islam sendiri seperti yang terjadi di Arab Saudi. Terima kasih.

Moderator

Terimakasih kepada dua narasumber yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA

M.A Fattah Santoso

Pendahuluan

Setelah berakhimya Perang Dingin, isu hak asasi manusia menjadi agenda yang makin penting, karena tidak saja diadvokasikan lebih giat lagi ke seluruh dunia, tetapi sudah dimasukkan juga sebagai faktor dalam menentukan kebijakan hubungan antarbangsa. Sehubungan dengan itu, diskursus tentang hak asasi manusia menjadi sangat aktual, lebih-Iebih bila dikaitkan dengan Islam. Karena, ada dua hal yang inheren dengan kata Islam. *Pertama*, Islam dimaknai sebagai *ajaran*, dan yang menjadi keunikan Islam adalah bahwa ajaran-ajarannya tidak hanya mencakup kepercayaan dan ritus saja tetapi juga menjadi dasar bagi pembentukan peradaban. Bila di satu pihak ajaran Islam menjadi dasar bagi pembentukan peradaban sementara di pihak lain hak asasi manusia dideklarasikan dan diadvokasikan sebagai salah satu pranata untuk membangun peradaban yang lebih baik (juga), maka diskursus tentang *Islam dan Hak Asasi Manusia* menjadi relevan. *Kedua*, Islam dimaknai sebagai realitas historis para pemeluknya. Berkaitan dengan ini, dapat dikaji, misalnya, pandangan masyarakat Islam terhadap hak asasi manusia, dan bahkan penampilkan hak asasi manusia negara-negara Islam. Sebagai suatu kajian empirik untuk tujuan deskriptif atau evaluatif sekalipun, diskursus tentang Islam dan Hak Asasi Manusia sekali lagi menemukan relevansinya.

Walau demikian, dengan.keterbatasan akses terhadap realitas empirik, tulisan ini membatasi diri pada diskursus tentang Islam dan Hak Asasi Manusia dimana Islam lebih dimaknai sebagai

ajaran. Dengan demikian, analisis dalam diskursus ini lebih bersifat filosofik, deduktif, dan komparatif.

Hak Asasi Manusia: Makna, Latar Historis, dan Struktur

Dari membandingkan beberapa definisi tentang hak, ia dapat dimaknai sebagai suatu nilai yang diinginkan seseorang untuk melindungi dirinya agar ia dapat memelihara dan meningkatkan kehidupannya dan mengembangkan kepribadiannya (M. Timur, 1987). Hak itu mengimplisitkan kewajiban, karena pada umumnya seseorang berbicara tentang hak manakala ia mempunyai tuntutan yang harus dipenuhi pihak lain. Dalam. pergaulan masyarakat adalah mustahil membicarakan hak seseorang atau sesuatu pihak tanpa secara langsung mengaitkan hak itu dengan kewajiban orang atau pihak lain.

Dari sejumlah hak-hak manusia itu ada yang dinilai asasi. Dalam kata asasi terkandung makna bahwa subjek yang memiliki hak semacam itu adalah umat manusia secara keseluruhan tanpa membedakan status, suku, adat istiadat, agama, ras, atau wama kulit, bahkan tanpa mengenal kenisbian relevansi menurut waktu dan tempat. Dengan demikian, hak asasi manusia haruslah sedemikian penting, mendasar, diakui oleh semua peradaban, dan mutlak pemenuhannya (Cf. Sidney Hook, 1987).

Kesadaran akan hak asasi manusia dalam peradaban Barat timbul pada abad ke-17 dan ke-18 Masehi sebagai reaksi terhadap keabsolutan raja-raja dan kaum feodal terhadap rakyat yang rnereka perintah atau manusia yang mereka pekerjakan. Sebagaimana dapat diketahui dalam sejarah, masyarakat manusia pada zaman dahulu terdiri dari dua lapisan besar, yaitu lapisan atas, minoritas, yang mempunyai hak-hak dan lapisan bawah, mayoritas, yang tidak mempunyai hak-hak tetapi hanya mempunyai kewajibar-kewajiban, sehingga mereka diperlakukan sewenang-wenang oleh lapisan atas (Harun Nasution, 1987). Kesadaran itu kemudian memicu upaya-upaya perumusan dan pendeklarasian hak-hak asasi manusia, seperti *The Bill of Rights* dari Revolusi Inggris (1689), *The Bill of Rights*

Negara Bagian Virginia (Juni 1776), Deklarasi Kemerdekaan 13 Negara Bagian Amerika Serikat (Juli 1776), *The Bill of Rights* dalam Konstitusi Amerika Serikat (1789), dan *The Declaration of Rights of Men and Citizenship* Sidang Konstituante Perancis (1789). Setiap kali pernyataan tentang hak asasi manusia dibuat, yang ditekankan adalah pencarian jaminan pengakuan hak-hak rakyat (lapisan bawah) oleh otoritas negara atau kekuatan vang sedang menguasai negara (A.K. Brohi, 1978).

Setelah melalui proses yang panjang, advokasi hak asasi manusia mencapai momentum globalnya sejak 10 Desember 1948 ketika Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia. Seperti deklarasi-deklarasi sebelumnya, Deklarasi PBB ini tidak didesain dalam rangka masyarakat yang berstuktur persukuan, tetapi sebagai produk budaya modern ia didesain untuk melindungi kebebasan individu dalam konteks negara-bangsa modern dimana kekuasaan negara cenderung semakin dominan dan tersentralisasi (A.E. Mayer, 1991).

Perlindungan terhadap kebebasan iridividu itu akan nampak jelas dalam Struktur (baca: batang tubuh -meminjam istilah UUD RI 1945) Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia. Untuk kepentingan kajian, Deklarasi PBB tersebut dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori: *pertama*, hak sipil dan hak politik; *kedua*, hak ekanomi dan hak sosial; dan *ketiga*, hak kolektif.

Yang termasuk dalam hak sipil dan hak politik, antara lain: hak persamaan/kemerdekaan sejak lahir (pasal 1), hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan (pasal 3), hak untuk memperoleh keadilan di depan hukum (pasal 6-8), hak untuk memperoleh perlakuan yang manusiawi (tidak sewenang-wenang) dalam penyelesaian tertib sosial (pasal 5, dan 9-11), hak untuk bebas bergerak, mencari suaka ke negara lain. dan menetapkan suatu kewarganegaraan (pasal 13-15), hak untuk menikah dan membangun keluarga (pasal 16), hak untuk memiliki kekayaan (pasal 17), hak untuk bebas berfikir,

berkesadaran, dan beragama (pasal 18-19), dan hak untuk berkumpul dan berserikat (pasal 20-21).

Sedangkan yang termasuk dalam hak ekonomi dan sosial (pasal 22-.28), antara lain: hak untuk bekerja dan memperoleh upah yang layak, hak untuk beristirahat dan berekreasi, hak untuk mendapat liburan periodik dengan (tetap) mendapat upah, hak untuk menikmati standar kehidupan yang cukup, termasuk perumahan dan pelayanan medis, hak untuk mempero1eh jaminan sosial, hak untuk memperoleh pendidikan, dan hak untuk berperan serta dalam kegiatan kebudayaan. Dan *hak kolektif* mencakup hak semua bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri, hak semua ras dan suku bangsa untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi, dan hak masyarakat untuk bebas dari neo-kolonialisme (pasal 28-30).

Hak-hak asasi manusia di atas, walaupun merupakan Deklarasi PBB di mana seluruh bangsa dari pelbagai penjuru dunia terlibat namun harus diakui berasal dari buah pemikiran dan anak peradaban Barat.

Dari latar historis beberapa perumusan dan deklarasi hak asasi manusia (yaitu perlindungan terhadap kebebasan individu di depan kekuasaan raja, kaum feodal atau negara yang dominan dan tersentraIisasi), dan kesadaran ontologis tentang struktur Deklarasi PBB, serta kesadaran historis tentang peradaban yang melahirkannya, dapatlah diidentifikasi karakteristik utama hak asasi manusia. Perspektif Barat dalam melihat hak asasi manusia dapat disebut bersifat *anthroposentris*, dengan pengertian bahwa manusia dipandang sebagai ukuran bagi segala sesuatu karena ia adalah pusat atau titik tolak dari semua pemikiran dan perbuatan (A.K. Brohi, 1978). Produk dari perspektif *anthroposentris* ini tidak lain adalah individu yang otonom (J.C. Vatin, 1987).

Hak Asasi Manusia dalam Islam

Cara pandang

Cara pandang Islam terhadap hak asasi manusia tidak terlepas dari cara pandangnya terhadap status dan fungsi manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang terhormat (Q.S. 17:70 dan 15:28-29) dan fungsional (Q.S. 6:165 dan 33:72). Dari eksistensinya yang ideal, manusia ditarik pada kehidupan yang riil (realitas empirik) agar ia dapa: teruji sebagai makhluk yang fungsional. Dalam kaitan ini, ia disebut *khalifah*, dalam pengertian mandataris, yang diberi kuasa, dan bukan sebagai penguasa. Dalam status terhormat dan fungsi mandataris ini, manusia hanya mempunyai kewajiban-kewajiban kepada Allah (karena itu, Allah semata yang mempunyai hak-hak) dengan cara mematuhi hukum-hukumNya. Semua kewajiban itu merupakan amanah yang diemban (33:72), sebagai realisasi dari perjanjiannya dengan Allah pada awal mula penciptaannya (9:111). Walaupun manusia mempunyai kewajiban-kewajiban kepada penciptanya, namun kewajiban-kewajiban ini pada gilirannya menimbulkan segala hak yang berkaitan dengan hubungannya dengan sesama manusia. Kewajiban bertauhid (mengesakan Allah), misalnya, bila dilaksanakan dengan benar akan menimbulkan kesadaran akan hak-hak yang berkaitan dengan hubungan antar sesama manusia, sepeti hak persamaan, hak kebebasan, dan hak memperoleh keadilan. Seorang manusia mengakui hak-hak manusia lain karena hal itu merupakan kewajiban yang dibebankan kepadanya dalam rangka mematuhi Allah. Karena itu, Islam memandang hak asasi manusia dengan cara pandang yang berbeda dari Barat, tidak bersifat *anthroposentris,* tetapi bersifat *theosentris* (sadar kepada Allah sebagai pusat kehidupan). Penghargaan kepada hak asasi manusia, dengan demikian, merupakan bentuk kualitas kesadaran keagamaan, yaitu kesadaran kepada Allah sebagai pusat kehidupan (A.K. Brohi, 1978).

Cara pandang ini, setidaknya secara filosofis, dapat menjembatani ketegangan, bahkan konflik, antara individu dan negara, sebuah problema yang sering muncul dalam

melaksanakan hak asasi manusia. Menurut Islam, tidak seorangpun dapat melepaskan dirinya dari hukum Allah karena melanggar hak-hak orang lain. Kekuasaan negara hanyalah wakil dari kekuasaan Allah, yang bertindak sebagai pemegang otoritas yang diangkat untuk melaksanakan hukum Allah. Si penguasa sendiri, bila mengkhianati amanah Allah, akan dihukum juga. Khutbah sahabat Abu Bakar ketika diangkat menjadi khalifah melukiskan hal ini sebagaimana berikut:

> *"Hai saudara-saudaraku, aku berharap Allah menjadi saksi bahwa aku tidak mempunyai keinginan untuk memegang jabatan ini, (bahkan) tidak pernah bercita-cita memilikinya; baik secara diam-diam maupun secara terbuka, adakah aku (pernah) berdoa untuk itu? Aku telah setuju untuk menanggung beban ini, agar kejahatan tidak mengangkat kepalanya (baca: memperoleh momentumnya). Pada sisi lain, tidak ada kenikmatan bagiku di dalam memegang pimpinan ini. Sebaliknya, beban yang dipikulkan ke pundakku sedemikian beratnya, sehingga aku merasa bahwa aku tidak mempunyai kekuatan di dalam diriku untuk mengembannya. Oleh karena itu, aku tidak dapat memenuhi tugas/kewajibanku ini, kecuali dengan pertolongan Allah. Kalian telah mengangkatku sebagai pemimpin kalian, walaupun hal itu tidak berarti aku lebih unggul daripada kalian. Bekerjasamalah denganku bila aku berlaku benar, koreksilah perbuatanku bila aku khilaf. Patuhilah perintahku selama aku mematuhi perintah-perinlah Allah dan Rasul-Nya, tetapi berpalinglah dariku bila aku menyimpang." (*AK. Brohi, 1978).

Ajaran Islam tentang Hak Asasi Manusia

Sumber ajaran di dalam Islam adalah Al Qur'an dan Sunnah (juga tradisi kehidupan kaum Muslim awal). Sunnah di sini dimaksudkan sebagai penjelasan dan pengimplementasian Nabi Muhammad SAW atas nilai-nilai etik dan filosofik dan prinsip-prinsip dasar al-Qur'an melaIui contoh-contoh perilaku dirinya,

ucapan-ucapan verbalnya, dan persetujuan-persetujuannya sendiri. Bertitik tolak dari sumber-sumber tersebut, para sarjana Muslim selama tiga abad pertama sejarah Islam mengembangkan syari'ah, yaitu cara hidup Islami yang ditetapkan berdasarkan wahyu illahi. Mereka telah berhasil mengembangkan sistem syari'ah yang komprehensif dan koheren, sehingga ia tidak hanya mencakup persoalan-persoalan yang legal dan yurisprudensial saja, tetapi juga praktek-praktek ibadah ritual, teologi, etik, kesucian personal dan tatakrama yang baik (Fazlur Rahman, 1979).

Sistem syari'ah ini telah berfungsi sebagai petunjuk bagi umat dan pada gilirannya menjadi landasan bagi peradaban Islam sejak abad ketujuh. Satu hal yang barangkali kurang disadari oleh mayoritas generasi Muslim berikumya adaIah bahwa sistem syari'ah tersebut merupakan produk pemahaman manusia tentang sumber-sumber Islam dalam konteks sejarah tertentu (yaitu abad ketujuh sampai kesembilan). Konsekuensinya, sistem itu dipertahankan untuk tetap menjadi landasan bagi pengembangan peradaban masa kini dengan konteks sejarah yang berbeda, tanpa bergeming sedikitpun pada upaya reformasi sistem tersebut. Pada gilirannya, kondisi ini telah melahirkan sejumlah agenda permasalahan kontemporer yang belum terpecahkan, termasuk masalah hak asasi manusia. Tetapi sebelum agenda permasalahan itu diungkap, terlebih dahulu dikaji ajaran-ajaran Islam tentang hak asasi manusia dengan merujuk langsung pada sumber-sumber Islam, walaupun -perlu dicatat- masih pada tahap identifikasi yang barangkali belum komprehensif juga.

Falsafah dasar bagi hak asasi manusia dalam Islam terdapat daIam ajarannya yang utama, yaitu tauhid, kemahaesaan Tuhan. Dalam tauhid terkandung pengertian bahwa yang ada hanya satu Pencipta bagi alam semesta; alam semesta beserta isinya (manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan benda tak bernyawa) berasal dari Yang Maha Esa.Dalam kaitan dengan hak asasi manusia, ajaran lauhid, dengan demikian, mengandung ide persamaan dan persaudaraan seluruh manusia (Cf. Q.S. 4:1; dan 49:13). Karena manusia itu bersaudara dan

sama derajatnya, manusia tidak boleh diperbudak oleh manusia lain. Manusia dalam Islam adalah manusia bebas (Q.S. 33:72), bebas dalam kemauan dan perbuatan (Q.S. 76:2-3), bebas dari tekanan dan paksaan manusia lain, bebas dari eksploitasi manusia lain, bebas dari pemilikan manusia lain (Q.S. 90:13), dan bahkan bebas dalam beragama (Q.S. 2: 256; dan 10:99) .

Dari ajaran-ajaran dasar tentang persamaan, persaudaraan, dan kebebasan manusia, timbullah hak-hak asasi manusia yang lain. Karena manusia itu bersaudara (yang mengimplisitkan adanya kasih sayang) dan memperoleh kebebasan, misalnya, dia secara individual perlu diberi hak untuk hidup dan memperoleh keamanan (Q.S. 4:29), hak berkeluarga (Q.S. 4:1 dan 30:21), hak mengecap pendidikan (Q.S. 2:129 dan 3: 164), hak mendapat pekerjaan, upah yang layak dan memiliki kekayaan (Q.S. 2:188 dan 4:29), hak untuk bebas bergerak/mobilitas (Q.S. 30:20 dan 67:15), hak berfikir, berbicara, berbeda pendapat, dan berserikat (Q.S. 3:159; dan 42:38), hak memperoleh jaminan sosial (Q.S. 51:19 dan 90:14-16). Dan secara kolektif, perlu diberi hak untuk bebas menentukan nasib mereka sendiri (Q.S. 13:11). Lebih lanjut, karena manusia itu bersaudara dan sama derajatnya, dia secara individual perlu diberi hak memperoleh keadilan di depan hukum dan perlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi (sewenang-wenang) dalam penyelesaian tertib sosial (Q.S. 4:58; dan 5:8). Dan secara kolektif, perlu diberi hak untuk bebas dari neokolonialisme dan segala bentuk diskriminasi (Q.S. 49:13).

Ajaran Islam tentang hak asasi manusia di atas telah diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat pada zaman Nabi Muhammad SAW dan Khulafa'ur Rasyidin (empat khalifah pertama) seperti tersirat dalam beberapa Sunnah dan tradisi Sahabat berikut ini.

1. Sebagian dari khutbah Rasulullah SAW di depan umatnya pada peristiwa Haji Wada':

   "*.....Hai manusia, sesungguhnya darah dan harta bendamu adalah suci sehingga kamu menemui Tuhanmu, sebagaimana hari ini, bulan ini, dan negeri ini adalah suci .....*

Barang siapa yang telah menerima amanah maka tunaikanlah amanah itu kepada yang telah mengamanahkannya ..... Kamu mempunyai hak atas diri isteri-isteri kamu dan isteri-isteri kamu mempunyai hak atas diri kamu ..... Ketahuilah bahwa semua kaum Muslimin itu bersaudara. Engkau hanya boleh mengambil dari seorang saudaramu sesuatu yang dengan sukarela diberikannya kepadamu .... Hai manusia, Tuhan kamu satu, ayahmu pun satu; kamu semua anak Adam, sedang Adam dari tanah ..... Tidaklah orang Arab lebih tinggi daripada orang non-Arab, kecuali karena kesalehannya .....” (AK Brohi,1978).

2. Petuah Rasulullah SAW kepada seorang wanita yang datang berkonsultasi kepadanya atas anjuran Usamah:

   “Dari ‘Urwah, dari ‘Aisyah yang mengatakan bahwa Usamah suatu saat menganjurkan kepada seorang wanita untuk datang kepada Nabi. Nabi berkata, ‘beberapa bangsa sebelum kamu telah dihancurkan karena mereka menjatuhkan hukuman pada masyarakat kelas bawah tetapi tidak menghukum anggota masyarakat kelas atas (pada waktu mereka melakukan tindak kejahatan). Demi Tuhan yang ditangan-Nya terletak kehidupanku, andaikata anak perempuanku Fatimah melakukannya, tentu saya potong tangannya”. (Bukhari, Kitab al Hudud, 1981).

3. Persetujuan Rasulullah SAW kepada pendapat sahabatnya:

   “Dalam peristiwa Perang Badar, Nabi memilih suatu tempat khusus yang dianggapnya pantas untuk menyerang musuh. Salah seorang sahabatnya, Hubab bin Mandhar, bertanya kepada Nabi, apakah yang menyebabkannya memilih tempat khusus itu karena hasil dari wahyu Tuhan. Nabi menjawab tidak. Dengan ucapan itu, Hubab bin Mandhar lantas mengajukan suatu tempat alternatif untuk memberikan serangan terhadap musuh, karena menurut anggapannya, tempat itu secara strategis lebib baik tempatnya. Nabi menyetujuinya.” (A.K. Brohi, 1987).

4. Perjanjian Rasulullah SAW dengan golongan Kristen Najran:

   "Dari Muhammad Sang Nabi kepada Abu Harist, uskup Najran, pendeta-pendeta, rahib-rahib, orang-orang yang hidup di gereja-gereja mereka dan budak-budak mereka; semuanya akan berada di bawah lindungan Allah dan NabiNya: tidak ada uskup yang diberhentikan dari keuskupannya, tidak ada rahib yang akan diberhentikan dari biaranya dan tidak ada pendeta yang akan diberhentikan dari posnya, dan tidak akan terjadi perubahan dalam hak-hak yang mereka telah nikmati sejak lama". (AK Brohi, 1987).

5. Pesan Khalifah Abu Bakar ketika mengirim ekspedisi pertama ke negeri Syam:

   "Hendaklah kamu bersikap adil. Jangan patahkan keyakinan yang telah kamu ikrarkan. Jangan memenggal seseorang pun. Jangan bunuh anak-anak, lelaki-lelaki dan perempuan-perempuan. Jangan rusakkan atau membakar pohon-pobon korma, dan jangan tebang pobon-pohon yang menghasilkan buah-buahan. Jangan bunuh domba-domba, ternak-ternak atau unta-unta, kecuali sekedar untuk dimakan. Mungkin sekali secara kebetulan kamu akan bersua dengan orang-orang yang telah mengundurkan diri ke dalam biara-biara, maka biarkanlah mereka dan kegiatan mereka dalam keadaan yang damai ". (AK Brohi, 1978).

Dari kajian terhadap ajaran-ajaran Islam tentang hak-hak asasi manusia dan aktualisasinya pada zaman Nabi dan Khulafa'ur Rasyidin, dapatlah disimpulkan bahwa prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan hak asasi manusia, seperti persamaan, persaudaraan, kebebasan, kemerdekaan, dan penghormatan terhadap sesama dengan jelas telah dikukuhkan sejak tahap awal Islam, sehingga (menurut pengakuan objektif Jean Claude Vatin, 1987) "menempatkan dunia Islam beberapa abad di depan Barat".

Untuk kebutuhan masa kini di mana hak asasi manusia diadvokasikan secara gencar, identifikasi ajaran-ajaran Islam tentang hak asasi manusia belumlah memadai. Hasiil identifikasi

tersebut harus diformulasikan dalam sebuah rumusan yang dapat berguna, baik bagi sebuah Deklarasi Islam Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia maupun bagi penyempumaan prinsip-prinsip universal seperti yang terkandung daIam Deklarasi PBB karena ia, bagaimanapun merupakan bagian dari khazanah kemanusiaan. Akan tetapi dalam rangka formulasi itu, dihadapan kita dijumpai agenda permasalahan sebagaimana diuraikan berikut.

Agenda Permasalahan

Dalam mengidentifikasi ajaran-ajaran yang berkaitan dengan hak- hak asasi manusia, terutama yang bersumber dari Al Qur'an, dijumpai beberapa ayat yang walaupun dalam satu tema tetapi terkesan kontradiktif. MisaInya, di satu pihak ada beberapa ayat yang menjelaskan prinsip persamaan manusia, seperti tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan (Q.S. 4:124; 13:23; 17:40; 40:40; 43:16; 48:6 dan 57:18), bahkan keduanya merupakan kesatuan ontologis (Q.S. 4:1), sementara di pihak lain dijumpai ayat-ayat yang terkesan membedakan perempuan dari laki-laki, yang terakhir lebih superior dari yang terdahulu (Q.S. 4:34), atau terkesan membatasi hak-hak perempuan, seperti dalam kewenangan menjadi saksi (Q.S. 2: 282) di mana kesaksian dua orang perempuan dihargai sama dengan kesaksian tunggal seorang laki-laki, dan dalam menerima pembagian warisan di mana bagian perempuan hanya separuh dari bagian laki-laki (Q.S. 4: 11 dan 4: 176)

Misal lain, di satu pihak ada beberapa ayat yang menjelaskan perlunya hak hidup dan perlindungan martabat manusia (Q.S. 4:29; 17:70; dan 95:4), tetapi di pihak lain dijumpai beberapa ayat yang terkesan mengabaikan hak hidup dan manabat manusia, seperti hukuman untuk pembuat kerusakan di bumi: dibunuh, disalib, atau dipotong tangan dan kaki (Q.S. 5:33); hukuman untuk pencuri: dipotong tangan (Q.S. 5:38); hukuman untuk pezina: didera seratus kali (Q.S. 24:2). Yang menjadi masalah adalah bagaimana mempertemukan dua kelompok ayat yang walau dalam satu tema tetapi terkesan kontradiktif itu.

Untuk menjawab masalah di atas nampaknya tidak mudah; karena timbul masalah baru apakah dalam memahami dua kelompok ayat itu diperlukan pendekatan tekstual atau pendekatan lain. Sebelum masalah kedua ini dijawab, kiranya dipertanyakan juga bagaimana pandangan kita terhadap kandungan Al Qur'an itu sendiri. Bila dua masalah terakhir dapat terpecahkan, apakah pemecahan itu berimplikasi pada reformasi metodologi?

Alternatif Pemecahan

Walaupun disepakati bahwa Al Qur'an merupakan asas hidup umat Islam, namun pendekatan-peodekatan dalam memahami kandungannya masih beragam. Dalam makalah ini disampaikan suatu pendekatan yang dipandang tepat untuk mempertemukan kelompok-kelompok ayat yang walaupun dalam satu tema namun terkesan kontradiktif dalam rangka memahami hak-hak asasi manusia dalam Islam secara lebih utuh. Pendekatan ini diadopsi dari pemikir Malaysia, Dr. Chandra Muzaffar (lahir 1947), melalui dua makalahnya (1987 dan 1989), terutama yang ter-akhir.

Berdasarkan pendekatan ini, kandungan Al Qur'an dapat difahami dalam empat peringkat:

Pertama, nilai-nilai filosofik dan etik yang bersumber pada ajaran utama: tauhid. Yang dimaksudkan dengan nilai-nilai ini adalah nilai-nilai seperti persamaan, persaudaraan, kebebasan, keadilan, kebenaran, kesucian, kebaikan, keindahan, kasih sayang, harmoni, keterpaduan, kejujuran, kesabaran, dan lain-lain. Nilai-nilai ini bersifat kekal, abadi, dan tidak berubah. Setiap Muslim mesti membuktikan kesetiaannya kepada nilai-nilai ini karena kesetiaan kepada nilai-nilai ini bermakna kesetiaan kepada Allah.

Kedua, prinsip-prinsip dasar. Prinsip-prinsip dasar ini diperlukan untuk menjelaskan nilai-nilai filosofik dan etik yang masih bersifat umum sehingga dapat dijadikan panduan hidup

masyarakat baik secara individual maupun kolektif. Wujud dari prinsip-prinsip itu antara lain berupa perintah dan larangan, seperti perintah untuk mendirikan shalat, mengerjakan puasa, haji, memberi zakat, menegakkan yang *ma'ruf*, mencegah yang *munkar*, membagikan kekayaan dengan cara yang adil, menghormati orang tua, sopan dan berakhlak dalam hubungan antara lelaki dan perempuan, berbaik dengan tetangga, dan bersahabat dan berusaha menyatupadukan umat manusia, sebagaimana dilarang untuk memfitnah, bohong, sombong, menindas, bersikap tamak, bersikap malas, mencuri, berzina, berjudi, membunuh tanpa sebab, dan lain-lain. Sejarah masyarakat dan peristiwa-peristiwa umat terdahulu yang diceritakan dalam Al Qur'an menunjukkan betapa pentingnya. prinsip-prinsip dasar ini dalam perkembangan peradaban manusia. Karena itulah, prinsip-prinsip dasar ini diterima sebagai aspek kandungan Al Qur'an yang tidak berubah.

Ketiga, peraturan dan kaedah dalam bidang ibadah. Peraturan dan kaedah juga diwahyukan untuk menolong umat menerapkan prinsip- prinsip dasar, terutama dalam bidang ibadah. Umat, misalnya, diminta mendirikan shalat. Shalat adalah prinsip dasar. Berapa kali? Lima kali (waktu) sehari. Lima waktu adalah peraturan. Peraturan dan kaidah ini juga tidak berubah karena intensitas shalat bukan sesuatu yang dipengaruhi oleh zaman dan keadaan. Karena, shalat, baik sendirian maupun berjamaah, merupakan hasrat batiniah manusia agar memperoleh jawaban dalam kesunyian alam semesta yang dahsyat. Dan hasrat batiniah itu adalah sesuatu yang kekal, tidak terikat pada zaman dan keadaan (Iqbal, 1981).

Keempat, namun ada beberapa peraturan dan kaidah yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat yang tidak bebas dari konteks (pengaruh keadaan dan zaman). Peraturan-peraturan dan kaidah-kaidah ini dijadikan sebagian dari wahyu untuk menolong umat Islam pada abad ke-7 menerapkan prinsip-prinsip dasar dan nilai-nilai filosofik dan etik. Adalah wujud dari kebijaksanaan Tuhan yang tak terbatas untuk menerjemahkan ide-ide yang abadi dan universal (yaitu nilai-nilai filosofik/etik dan prinsip-prinsip dasar) ke dalam realitas

yang tertentu dan kontekstual, sehingga komunitas pertama Muslim akan dapat mengerti makna praktis suatu perintah atau larangan moral (Chandra Muzaffar, 1987). Sebagai contoh, berusaha adalah salah satu dari nilai etik yang tinggi mutunya dalam Islam. Apa yang diperoleh melalui usaha yang jujur adalah mulia. Itulah sebabnya umat Islam dilarang mencuri, karena mencuri merupakan perbuatan yang mencabut hak individu untuk menyimpan atau memiliki sesuatu yang diperoleh melalui usaha yang jujur. Untuk memungkinkan komunitas Muslim pertama menerapkan prinsip dasar ini, salah satu cara hukuman yang mudah difahami (karena kontekstual) diwahyukan kepada mereka. Bahwa potong tangan merupakan cara menghukum pencurian yang kontekstual untuk kurun itu terbukti dari kajian terhadap adat-istiadat masyarakat yang dipraktekkan pada zaman sebelum wahyu turun kepada Nabi Muhammad SAW.

Jadi berdasarkan pendekatan ini, dalam memahami kandungan Al Qur'an diperlukan kemampuan untuk dapat membedakan "nilai-nilai filosofik/etik" dan "prinsip-prinsip dasar" dari "peraturan-peraturan" dan "kaedahkaedah" dengan lebih mengutamakan yang pertama (nilai filosofik/etik dan prinsip dasar), sehingga dapat saja nilai filosofik/etik dan prinsip dasar dibebaskan dari peraturan dan kaidah tertentu yang jelas dipengaruhi oleh keadaan dan zaman. Contoh ideal tentang ini yang sering diungkapkan dari tradisi Islam adalah kebijakan Khalifah Umar dalam pembagian rampasan perang (yaitu, mengutamakan nilai filosofik/etik 'keadilan' dengan membagi-bagikannya kepada rakyat yang lemah dan menunda "peraturan" yang tersurat dalam Q.S. 81, yaitu membagi-bagikannya kepada tentara peserta perang, karena konteks yang sudah berbeda), dan dalam menghukum pencuri di saat paceklik (yaitu, mengutamakan nilai filosofik/etik keadilan dengan menunda peraturan yang tersurat dalam Q.S. 5: 38, yaitu potong tangan, karena konteks yang berbeda). Bila disimak dengan cermat, ternyata Al Qur'an sendiri membedakan nilai-nilai asasi dari peraturan-peraturan. Contoh ini dapat dilacak pada Q.S. 2:177:

> “*Kebaktian itu tidak ditentukan dengan pembelokan muka (kiblat salat) ke arah timur dan barat, tetapi kebaktian itu bermakna bahwa seseorang itu percaya kepada Tuhan, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang.yang bertakwa.*”

Sebagaimana diketahui, ayat ini diwahyukan ketika kiblat shalat diubah dari Baitul Makdis ke Mekkah. Pada waktu itu ada golongan tertentu dari sahabat Rasulullah yang menentang perubahan kiblat, karena cara (baca: peraturan) itu begitu penting bagi mereka. Dalam kondisi seperti itu, Allah SWT menegaskan apa yang boleh disebut sebagai “inti agama” (baca: nilai filosofis/etis dan “prinsip dasar”). Dari penegasan itu, kiblat ternyata hanya peraturan dan dimungkinkan berubah.

Bila pendekatan ini dapat diterima, nampaknya masalah mempertemukan kelompok-kelompok ayat yang walau dalam satu tema namun terkesan kontradiktif itu dapat terpecahkan, karena dapat dilacak kelompok ayat mana yang dikategorikan “nilai filosofik/etik” atau “prinsip dasar” dan kelompok ayat mana yang dikategorikan “peraruran/kaidah” (terutama yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat) yang kontekstual, yang memungkinkan penundaan, bahkan perubahan.

Konsekuensi dari pendekatan ini antara lain bahwa pemahaman kandungan Al- Qur’an tidak lagi secara tekstual tetapi memerlukan analisis kategorik. Salah satu sifat esensial dari analisis kategorik ini adalah kerelaan untuk menerapkan pengetahuan sosiologis dan historis (Chandra Muzaffar, 1987), yang berguna terutama untuk mengetahui apakah suatu ayat yang dikategorikan peraturan, bersifat kontekstual (dipengaruhi

oleh keadaan dan zaman) atau tidak. Penerapan pengetahuan sosiologis dan historis ini barangkali dapat berimplikasi pada reformasi metodologik, seperti gugatan terhadap relevansi konsep *naskh* (penghapusan ayat-ayat yang datang terlebih dahulu oleh ayat-ayat yang datang kemudian).

Akhirnya, pendekatan yang ditawarkan ini, bila diterima dan diterapkan, akan memudahkan pemahaman ajaran-ajaran Islam tentang hak-hak asasi manusia secara lebih utuh dan substansial, yang pada gilirannya memberikan sumbangan pada pengembangan universal hak-hak asasi manusia, baik secara konsepsional maupun aksi.

Penutup

Hak dapat dimaknai sebagai suatu nilai yang diinginkan seseorang untuk melindungi dirinya, agar ia dapat memelihara dan meningkatkan kehidupannya dan mengembangkan kepribadiannya. Ketika kemudian diberi imbuhan asasi, maka ia haruslah sedemikian penting, mendasar, diakui oleh semua peradaban, dan mutlak pemenuhannya.

Setelah melalui proses yang panjang, kesadaran akan hak-hak asasi manusia mengglobal sejak 10 Desember 1948 dengan ditetapkannya oleh PBB Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia. Deklarasi PBB ini, juga deklarasi-deklarasi sebelumnya, dirancang untuk melindungi kebebasan individu di depan kekuasaan raja, kaum feodal, atau negara yang cenderung dominan dan tersentralisasi. Karena itu, deklarasi-deklarasi tersebut, yang nota bene anak peradaban Barat, melihat hak-hak asasi manusia dalam perspektif *anthroposentris*.

Hak-hak asasi manusia memperoleh landasannya dalam Islam melalui ajarannya yang paling utama, yailu tauhid (mengesakan Tuhan). Karena itu, hak-hak asasi manusia dalam Islam lebih dipandang dalam perspektif *theosentris*. Walau demikian, ajaran tauhid tersebut berimplikasi pada keharusan prinsip persamaan,

persaudaraan dan keadilan antar sesama manusia, dan prinsip kemerdekaan dan kebebasan manusia. Prinsip-prinsip tersebut telah menjadi landasan bagi pembentukan peradaban masyarakat Muslim awal, sehingga menempatkan dunia Islam beberapa abad di depan Barat.

Hak-hak asasi manusia yang terjabarkan dari prinsip-prinsip itu memperoleh legitimasi dari sumber-sumber Islam, terutama Al-Qur'an. Dalam menjabarkan (memformulasi) hak-hak asasi manusia, terutama bila sumber legitimasinya ayat-ayat Al Qur'an, dijumpai kesan adanya kontradiksi antar beberapa kelompok ayat yang bertema sama.

Untuk mengatasinya, ditawarkan suatu pendekatan yang tidak lagi tekstual, tetapi pendekatan yang memerlukan analisis kategorik, yaitu melihat kandungan Al-Qur'an dalam empat kategori ordinal: nilai filosofik/etik, prinsip dasar, dan peraturan atau kaidah, baik yang kekal, tidak terikat pada zaman dan keadaan, maupun yang kontekstual, terikat pada zaman dan keadaan. Dengan pendekatan ini, kandungan Al-Qur'an yang berupa nilai filosofik/etik atau prinsip dasar diutamakan dari kandungan Al Qur'an yang hanya berupa peraturan yang kontekstual, bila ternyata dua kandungan yang bertema sama itu terkesan kontradiktif. Konsekuensi dari pendekatan ini adalah kerelaan untuk menerapkan pengetahuan sosiologis dan historis yang dapat saja berimplikasi pada reformasi metodologik, seperti gugatan terhadap konsep *naskh*.

Tulisan ini pertama kali dipublikasikan di Jurnal Akademika, Edisi 3/Tahun XI/ 1993, Universitas Muhammadiyah Surakarta dan diterbitkan kembali seijin penulisnya.

DAFTAR PUSTAKA

1 Brohi, A.K. (1978), “Islam and Human Rights”, dalam Altaf Gauhar, ed., *The Challenge of Islam* (London: Islamic Council of Europe, 1978).

2 al-Bukhari (1981), *Shahih al-Bukhari,* Juz 15, Kitab al-Hudud (Beirut: Dar al-Fikr).

3 Iqbal, Mohammad (1981), *The Reconstruction of Rellgious Thought in Islam* (New Delhi: Kitab Bhavan).

4 Mayer, A.E. (1991), *Islam and Human Rights: Tradition and Politics* (Boulder: Westview Press).

5 Muzaffar, Chandra (1987), “Islamic Resurgence: A Global View”, dalam Taufiq Abdullah dan Sharon Siddique, eds., *Islam and Society in Southeast Asia* (Singapore: lSEAS, 1987).

6 ———————————— (1989), “AI-Qur’an: Nilai dan peraturan”, dalam Muntaha Azhari dan Abdul Mun’im Saleh, eds., *Islam Indonesia: Menatap Masa Depan* (Jakarta: P3M, 1989).

7 Nasution, Harun, dan Bahtiar Effendy, eds. (1987), *Hak Azasi Manusia dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), terutama karya-karya:

8 Brohi, A.K. (1987), “Hak dan Kewajiban Manusia dalam Islam, Suatu Pendekatan Filsafat”;

9 Hook, Sidney (1987), “Renungan tentang Hak-hak Asasi Manusia”; Timur, M. (1987), “Sebuah Dialog tentang Islam dan Hak-hak Asasi Manusia”;

11 Vatin, J.C. (1987), “Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam”. Rahman, Fazlur (1979), *Islam*, Edisi Kedua (Chicago dan London: University of Chicago Press).

BAB II

POSISI DAN PERAN HAK ASASI MANUSIA DITENGAH LIBERALISASI POLITIK DAN EKONOMI

*"...inilah kondisi ekonomi global.
Masyarakat miskin hanya
memperoleh penghasilan 1 dollar
sehari, sementara di Eropa ada
subsidi untuk sapi sebesar 12
dollar perhari..."*

Sri Palupi

HAM DALAM KONTEKS DAN KEPENTINGAN SOSIOLOGIS KEINDONESIAAN

Yoseph Adi Prasetyo

Dibanding keberadaan agama, bisa dikatakan usia hak asasi manusia (HAM) masih tergolong "bayi". Masalah HAM baru menjadi perbincangan publik pada pasca-Perang Dunia II. Tepatnya setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berdiri pada 1945 berhasil memaklumkan *Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM) pada 10 Desember 1948.

Namun bila dilihat lebih jauh, gagasan mengenai hak asasi telah muncul jauh sebelumnya. Pada masa pencerahan (*enlightenment*) telah muncul istilah *human rights* sebagai ganti dari istilah *natural rights* dan istilah *rights of man* yang telah muncul sebelumnya. Pemikiran mengenai HAM juga telah muncul pada Abad XIII sebagaimana termuat dalam dokumen *Magna Charta* (1215) dan juga *Petition of Rights* (1628) dan *Bill of Rights* (1689). Ujung pemikiran HAM adalah doktrin hukum alam bahwa pada setiap manusia melekat serangkaian hak ilmiah yang kekal dan tidak dapat dicabut, ditinggalkan, dan berkurang karena tuntutan hal "ilahi" raja. Hal ini merupakan anti-tesis terhadap doktrin hukum alam yang sebelumnya mengajarkan sisi kewajiban dan menafikan ide sentral tentang persamaan dan kemerdekaan.

Berbagai kritik terhadap doktrin hukum alam ini bermunculan pada Abad XIX hingga awal Abad XX. Semua referensi menunjuk pada kegagalan peran agama dalam menjamin persamaan dan kebebasan, termasuk kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. Hal ini bersamaan dengan munculnya semangat anti-perbudakan, anti-kekerasan, perlindungan perburuhan, dan sebagainya yang melanda sebagian besar kawasan Eropa.

Kerusakan dahsyat dan banyaknya korban manusia yang dibunuh secara keji selama Perang Dunia II telah memunculkan semacam “kebulatan tekad” masyarakat dunia untuk melakukan upaya-upaya preventif.

Dibanding hak kodrati yang berkembang pada Abad Pencerahan, rumusan HAM yang terkandung dalam dokumen internasional lebih bersifat egalitarian, kurang individualis, dan memiliki fokus internasional. Secara tegas DUHAM menyantumkan tentang perlindungan dari tindakan diskriminasi yang bersifat rasial, perlindungan atas persamaan bagi perempuan dan kesejahteraan.

Dokumen DUHAM kemudian dijabarkan dan diikuti sejumlah dokumen lainnya yang hingga kini terus mengalami perkembangan secara menakjubkan, antara lain yang perlu disebut adalah kovenan internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR*) dan kovenan internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*Internastional Covenant on Culture, Sosial and Economic Rights, ICCSER*) pada 1966 yang diterima masyarakat internasional sebagai hukum kebiasaan internasional (*international customary law*).

ICCPR seringkali disebut sebagai HAM generasi pertama dan ICCSER sering disebut sebagai HAM generasi kedua. Belakangan muncul HAM generasi ketiga, yaitu Konvensi Wina pada 1993, yang merupakan cerminan dari bangkitnya nasionalisme Dunia Ketiga dan tuntutan terhadap pemerataan kekuasaan, kekayaan, dan nilai-nilai penting secara global.

Dalam kalangan Islam juga dikenal sejumlah tokoh intelektual yang mengembangkan pemikiran mengenai konsep HAM, antara lain Farid Muhammad, Mahmoud Mohamed Thaha, dan Abdullah Ahmed An-Naim. Dengan demikian, agama Islam sesungguhnya memiliki potensi konseptual yang bisa dikembangkan untuk melengkapi konsep-konsep mengenai HAM. Misalnya konsep mengenai Piagam Madinah[2].

Tabel 1
Perbedaan Wilayah
antara Peraturan Perundang-Undangan, HAM, dan Agama

	Peraturan Perundang-Undangan	**HAM**	**Agama**
Umur	Sesuai umur negara, bisa juga lebih tua dari negara (contoh masih diterapkannya KUHP di Indonesia yang jelas-jelas merupakan warisan hukum kolonial)	Secara formal muncul pada 10 Desember 1948	Telah berusia ribuan tahun
Domain	Berlaku hanya untuk sebuah negara, suatu pemerintahan	Universal, mengikat semua negara. Hak asasi pada dasarnya melekat pada setiap orang dan tidak tergantung pada pengakuan atau penerapan di dalam suatu sistem adat atau sistem hukum di negara tertentu	Umat yang menjalankan ajaran agama, lintas negara
Fungsi	Mewujudkan pemerintahan yang efektif, menjaga ketertiban umum, mengatur warga	Melindungi setiap manusia dari kesewenang-wenangan (oleh penguasa), mewajibkan setiap pemerintah untuk menghormati (*respect*), melindungi (*protect*), memajukan (*promote*) dan memenuhi (*fulfill*) hak asasi warganya	Menjalankan perintah Allah, menjadikan manusia yang beriman dan bertaqwa
Aparat Pelaksana	Aparat negara, aparat penegak hukum, aparat keamanan	Setiap negara dan individu	Pimpinan agama, imam
Manfaat	Negara, pemerintah	Semua orang	Setiap orang yang meyakini
Konsekuensi bila tidak dilaksanakan	Pemerintahan menjadi tidak stabil dan efektif	Negara pecah (muncul perlawanan dan tuntutan kemerdekaan), muncul negara otoritarian, muncul kecaman dan aksi dunia internasional yang bisa berujung pada terjadinya krisis pemerintahan	Tak ada moral, kehidupan rusak, azab dan "kutukan"
Perkembangan	Tergantung pasang surut sebuah pemerintahan	Terus berkembang hingga kini	Berhenti sebagai sebuah "teks" dan aqidah, tapi sebagai sebuah ajaran terus berkembang.

Tabel 1 menunjukkan domain yang berbeda antara sebuah hukum perundang-undangan, HAM, dan agama. Ketiganya tak bisa saling dipertentangkan. Yang terjadi dalam banyak kasus justru penguasa (negara) mengkooptasi pemimpin agama dan menggunakan hukum perundang-undangan untuk membungkam serta membuat patuh rakyatnya melalui cara-cara yang melanggar HAM[3].

Pergulatan Dua Perpektif HAM[4]

Hak asasi manusia bersifat universal, pengakuan bahwa untuk semua dan setiap orang orang melekat harkat dan martabat kemanusiaan yang tidak ditentukan oleh latar belakang ras, warna kulit, agama, seks, keyakinan politik, serta latar belakang sejarah[5]. Ini juga berarti bahwa masyarakat internasional mempunyai tanggungjawab universal untuk bertindak mengoreksi pelanggaran atas hak asasi manusia yang terjadi.

Di mana pun, dilakukan oleh siapa pun, dan siapa pun korbannya maka pelanggaran tersebut adalah urusan semua manusia, tidak dibatasi oleh garis batas negara, batas agama, sosial, politik dan budaya. Nilai-nilai ini berkembang menjadi norma, dan melalui berbagai perjanjian internasional dan praktek/kebiasan internasional terbentuklah standar dan prosedur internasional dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Doktrin tanggungjawab semua manusia – *obligatio erga omnes* – dikenal ketika pelanggaran hak asasi manusia yang berat, seperti kejahatan terhadap kemanusiaan terjadi. Kejahatan yang demikian dianggap sebagai kejahatan terhadap semua umat manusia, oleh karena itu menjadi musuh semua umat manusia – *hostis humanis generis*[6]. Tanggungjawab ini melahirkan doktrin jurisdiksi internasional, di mana masyarakat internasional dan negara mempunyai jurisdiksi untuk memprosekusi kejahatan tersebut. Karena itu dalam situasi seperti yang terjadi di Timor Timur tahun 1999, menjadi hal yang wajar apabila muncul solidaritas internasional yang kuat untuk mengoreksi kejahatan

yang terjadi dengan menuntut dibentuknya pengadilan internasional.

Reaksi balik dari kalangan militer dan kelompok ultra-nasionalis. Kali ini tidak terletak pada gugatan tentang ada-tidaknya pelanggaran hak asasi manusia tapi pada mekanisme koreksi yang dituntut masyarakat internasional dan persoalan siapa yang harus bertanggungjawab. Secara singkat dapat dicatat reaksi ini berupa: penolakan terhadap pembentukan pengadilan internasional, dengan alasan bahwa Indonesia dapat menegakkan keadilan melalui institusi judisialnya sendiri. Selain itu dikemukakan pula bahwa memburuknya situasi hak asasi manusia yang memprihatinkan di Timor Timur itu adalah akibat campur tangan kekuatan asing[7]. Oleh karena itu terjadinya berbagai kejahatan yang luar biasa itu bukan menjadi tanggungjawab pemerintah Indonesia tapi merupakan tanggungjawab dari kelompok-kelompok masyarakat Timor Timur sendiri yang bertikai soal kemerdekaan. Sementara ABRI sebagai alat negara hanya menjalankan tugas yang dibebankan negara.

Tidaklah terlampau sulit untuk memahami reaksi balik dari berbagai kalangan tersebut, karena sikap ini menyangkut masih kuatnya pemahaman yang partikularis yang menjadi sendi dari nasionalisme yang banyak dikemukakan oleh pemimpin-pemimpin otoritarian di Asia, utamanya pada kurun waktu tahun 1980-an dan awal 1990-an[8].

Pergulatan ini tidak begitu mengemuka pada masa perang dingin karena berbagai pelanggaran hak asasi manusia – termasuk yang dalam kategori berat – dapat begitu saja berlangsung dan tanpa tindakan koreksi yang berarti. Karena negara yang seharusnya bertanggung jawab dapat berlindung di balik kekuasaan salah satu blok *super power*. Baru setelah Perang Dingin mereda dan akhirnya berhenti, pergulatan wacana ini kembali mengemuka. Penolakan negara untuk memberikan pertanggungjawaban atas pembatasan dan/atau pelanggaran hak asasi manusia sekarang dimajukan dengan mengutamakan dalil-dalil partikularisme.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, ada dua aras pergulatan dari perspektif universal dan partikularis. Menyangkut nilai hak asasi manusia dan instrumentalnya. Sudah barang tentu pergulatan ini tidak bebas dari kepentingan politik dari kekuasaan-kekuasan yang dominan terutama dari sektor negara.

Terpisahnya dua dokumen kovenan internasional yakni Konvensi Internasional Hak- Hak Sipil dan Politik, dan Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya merupakan contoh yang nyata, bagaimana perbedaan sistem politik dari negara-negara yang melahirkan kepentingan yang berbeda pula. Pada mulanya PBB merancang satu domumen untuk 5 jenis hak asasi tersebut. Namun Blok Barat mengutamakan hak-hak sipil dan politik sedang Blok Sosialis didukung oleh negara-negara yang baru merdeka mengutamakan hak-hak ekonomi sosial dan budaya. Pengutamaan hak-hak sipil dan politik ditenggarai sebagai pemajuan hak-hak yang lahir dari paham invidualisme, yang mengancam kolektivisme. Sedangkan pengutamaan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, ditenggarai sebagai pemajuan hak-hak yang lahir dari sosialisme dan komunisme, yang akan mengancam liberalisme ekonomi.

Sebenarnya adalah utopia bahwa semua hak asasai manusia dapat berlaku untuk semua manusia dengan cara yang sama. Bagaimana pun perbedaan sejarah, agama dan sistem politik akan membawa berbagai perbedaan, terutama pada bagaimana pemajuan dan perlindungan dilaksanakan. Sebagai contoh, dalam penyelenggaraan dari kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat – sebagai hak asasi – diatur berbeda-beda di tiap negara. Perbedaan ini lahir dari berbagai latar belakang sejarah, tingkat perkembangan yang bebeda dari satu negara ke negara lain. Perbedaan ini dapat diterima secara internasional, selama pengaturan yang diterapkan itu tidak dimaksudkan untuk menghilangkan kebebasan dasar itu. Relativitas ini terletak bukan pada nilai-nilai universalnya tetapi pada bagaimana nilai-nilai itu dihormati dan dilindungi.

Contoh klasik yang sering diungkapkan adalah menyangkut persamaan hak setiap orang di muka pengadilan[9]. Untuk tiap negara bebaslah menerapkan sistem pengadilannya, apakah memakai sistem juri (*common law*) atau majelis hakim *(civil law*), sejauh dalam sistem itu hak asasi tersebut tetap dihormati. Pilihan yang diambil oleh satu negara tertentu tentulah ditentukan oleh berbagai faktor sejarah, politik dan budaya. Partikularisme di sini tidak dianggap menghilangkan standar internasional yang universal. Sebaliknya bila relativisme disusun sedemikian rupa sehingga hak-hak tersebut menjadi tidak dihormati dan dilindungi, maka relativisme lokal yang seharusnya diubah sesuai dengan universalisme hak-hak tersebut.

Namun apologia dari kekhasan atau partikularisme lebih banyak dilakukan oleh para pemimpin otoritarian dan lebih sering dipakai sebagai alasan-alasan filosofis untuk penekanan atau pembatasan hak-hak sipil dan politik, dan untuk meredam suara-suara kritis dari oposisi terhadap penguasa. Berbagai pembatasan dan pelanggaran hak asasi manusia – termasuk atas hak-hak yang tak dapat dikurangi (*non-derogable rights*) sering dipakai sebagai sesuatu yang harus dilakukan untuk menjaga stabiltas dan integritas wilayah, yang sering juga dikemukakan sebagai demi **keamanan negara**.

Seiring dengan maraknya *developmentalism* di negara-negara berkembang pada dekade 1970-an dan 1980-an, maka pembatasan dan pelanggaran hak asasi manusia tersebut dilakukan atas nama pembangunan. Pada periode ini penguasa sering mengemukakan konsep ***trade-off***: Demi lancarnya pembangunan harus ada pengorbanan atas hak-hak kelompok masyarakat tertentu[10].

Namun sebenarnya, terlepas dari perilaku negara yang mengabaian hak-hak asasi tertentu demi, atau dengan alasan, pembangunan, memang terdapat pergulatan yang penting antara hak individu berhadapan dengan hak kolektif, hak masyarakat dengan perorangan. Bagi pemerintah otoritarian dalil yang dipakai ialah hak yang bersifat kolektif dianggap lebih utama

dan dapat meniadakan hak indvidu. Persoalan ini merupakan dimensi lain dari pergulatan dua perspektif: yang *universalis*, yang berpendapat bahwa hak individu sebagai sesuatu yang bersifat mulak, dan yang *relatif*; dimana pengakuan dari hak-hak asasi tergantung kepada situasi politik dan sosial ekonomi dari satu negara tertentu.

Pada aras internasional hak-hak kolektif memang baru diakui secara universal pada dekade 1980-an,[11] melalui satu proses yang panjang di PBB. Namun kecenderungan untuk mempertentangkan hak kolektif dan hak invidual masih terus berlangsung. Upaya untuk merekonsiliasikan – sebagai lawan dari mempertentangkan – merupakan satu proses yang panjang, dan dalam Konferensi Sedunia Hak Asasi Manusia di Wina, merupakan satu isu terpenting. Apalagi bila dikaji lebih lanjut bahwa apa yang disebut sebagai “nilai-nilai Asia” itu tak lain adalah merupakan bentuk negasi atas tuntutan hak asasi manusia[12].

Sekjen PBB Boutros Boutros Gali dalam pidato pembukaannya mengungkapkan “tiga nilai penting yang bersifat wajib dalam Konferensi Wina”, yakni *universality* (universalitas), *guanrantees* (jaminan), dan *democratization* (demokratisasi).

Masalah HAM di Indonesia

Menatap Indonesia hari ini adalah menatap sebuah negeri yang merana, yang masih terpuruk dalam multi-krisis dan bencana tiada henti. Hampir kita tak pernah mengingat lagi bahwa Indonesia pernah menjadi sebuah negeri patron bagi semua negeri yang baru bebas dari kolonialisme dan imperialisme. Negeri yang dibayangkan pernah dikagumi karena rakyatnya yang memiliki keramahan yang tinggi, sikap toleransi, dan solidaritas telah berubah menjadi negeri yang terkoyak oleh berbagai pertikaian suku, agama, dan etnis.

Indonesia barangkali perlu banyak belajar dari pengalaman sejumlah negara yang baru lepas dari cengkraman rezim otoritarian yang berhasil menyelesaikan pelanggaran HAM masa

lalu dan menjadikannya sebagai pelajaran yang tak boleh diulang dan kemudian berhasil membangun negaranya. Jangan heran bila penyelesaian pelanggaran HAM yang memang merupakan agenda utama berbagai negara yang bertekad membangun demokrasi dan kemakmuran. Brazil, Argentina, Afrika Selatan, dan juga Korea Selatan menunjukkan adanya korelasi kuat antara penghormatan HAM sebagai bagian dari upaya perwujudan sistem demokrasi dengan naiknya angka indeks pembangunan manusia (HDI).

Indonesia sebagaimana negara-negara di mana rezim yang sebelumnya berkuasa adalah rezim otoriter, kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang sistematis merupakan salah satu karakteristik utama. Pelanggaran HAM yang meluas dan sistematis umumnya menandai hancurnya politik dan landasan bernegara, rusaknya demokrasi dan lemahnya fungsi hukum. Sebuah hal yang umumnya berujung pada hancurnya perekomian akibat terbelit oleh masalah korupsi, kulusi dan nepotisme (KKN).

Kepercayaan rakyat kepada pemerintah dan penegak hukum hanya dapat dibangun jika rakyat melihat keseriusan keinginan politik pemerintahan yang baru dalam menegakkan hukum, menghapusan hak-hak khusus dari aparat negara, dan pengakuan atas terjadinya pelanggaran berat HAM di masa lalu. Keberhasilan penanganan dan penghentian kejahatan HAM merupakan syarat bagi terciptanya masyarakat demokratis di masa depan.

Pelanggaran HAM Masa Kini

Praktek kekerasan dan pelanggaran HAM terus berlangsung hingga kini. Kita bisa melihat serangkaian aksi kekerasan yang terus-menerus terjadi di wilayah konflik seperti Poso dan Papua. Kita juga bisa melihat bagaimana Theys Hiyo Eluay dan Munir terbunuh secara misterius.

Pada era reformasi yang telah mengalami 4 masa kepresidenan ini, juga tak tampak adanya kebijakan reparatif bagi penyelesaian tuntas kejahatan HAM masa lalu. Malah ada kecenderungan konflik sengaja dibiarkan terbuka dan sepenuhnya hanya menjadi tanggungjawab aparat kepolisian.

Jika berpegang pada gagasan dasar hak asasi manusia sebagai perlindungan individu dari kekuasaan negara, maka agenda melawan impunitas dalam gerakan hak asasi manusia merupakan agenda yang luar biasa. Agenda ini sesungguhnya justru memperkuat kekuasaan negara untuk memaksa melalui hukum pidana; yang selama ini hendak dikontrol oleh hak asasi manusia.

Sesungguhnya, secara normatif sudah tidak ada lagi persoalan mengenai wewenang melakukan inspeksi [intervensi] atas praktek-praktek negara terhadap hak asasi manusia. Berbagai standar universal mengenai hak asasi manusia serta mekanisme pengaduannya sudah banyak berkembang. Namun, pada kenyataannya adanya impunitas telah menyebabkan pelanggaran HAM tetap terus berlangsung. Karena itu, diperlukan cara yang lebih efektif untuk melindungi hak asasi manusia, yaitu dengan memutus rantai impunitas.

Dari berbagai pendekatan itu tidak ada yang mengelak akan perlunya investigasi terhadap pelanggaran HAM dalam arti luas, tidak semata legal formal. Alasannya sederhana, karena berbagai pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia dilakukan dengan cara-cara ‘tertutup’ yang memungkinkan pelaku menghindarkan diri dari tanggungjawab. Di Indonesia pernah terjadi kasus penahanan sejumlah orang tanpa pengetahuan keluarga atas sejumlah orang oleh Tim Mawar dari Korps Pasukan Khusus. Pernah juga terjadi penembakan atas sejumlah manusia yang digolongkan dalam kategori tertentu dan kemudian dibiarkan di jalan – yang mungkin dimaksudkan untuk menciptakan efek teror pada masyarakat pada kasus penembakan misterius.

Pada kenyataannya kekuatan dominan militer dalam arena politik masih cukup besar. Pada saat gerakan masyarakat sipil

masih terseok-seok mengonsolidasikan demokrasi, kelompok dominan Orde Baru telah berhasil memanfaatkan berbagai institusi demokrasi yang ada untuk mengonsolidasi kekuasaan mereka. Maka para aktor dominan menggunakan agenda yang ada untuk melegitimasi kekerasan yang dilakukan terhadap masyarakat sipil, yaitu demi kepentingan kedaulatan negara dalam diskursus publik. Pada saat yang sama pula membangun gambaran bahwa mereka yang menentang kebijakan negara adalah mereka yang memiliki sikap anti-nasionalisme.

*****

Catatan:

2 Lebih detail bisa dibaca Masdar F. Mas'udi, "Hak Azasi Manusia Dalam Islam" dalam E. Shobirin Nadj, Naning Mardiniah, Diseminasi Hak Asasi Manusia: Perspektif dan Aksi, Cesda dan LP3ES, Jakarta, 2000, hal. 63-72. Lihat juga Mahmoud A. Ayoub, "Spiritualitas Asia dan Hak Asasi Manusia" dalam Candra Muzaffar dkk, Human's Wrong, Pilar Media, Yogyakarta, 2007.

3 Untuk kasus Indonesia, barangkali apa yang terjadi di Aceh merupakan sebuah gambaran lengkap tentang dominasi negara terhadap ketiga hal ini.

4 Bagian ini saya cuplik dari tulisan Asmara Nababan, "Internasionalisasi Standar dan Prosedur vs Domestikasi Keadilan Transisional", salah satu bab hasil riset Demos-LRP, Jakarta, 2002 (draft buku).

5 Peringatan sedunia 50 tahun Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia 1998 mengambil tema: All Human Rights for All. Menegaskan bukan hanya semua orang memiliki hak asasi yang sama, tapi juga hak-hak tersebut menyangkut semua hak asasi manusia meliputi hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, hak komunal maupun hak individual.

6 Pada awal lahirnya doktrin dimaksudkan untuk kejahatan bajak laut, dan perdagangan budak.

7 Argumentasi ini berulang-ulang diungkapkan oleh para terdakwa dan pembelanya dalam sidang-sidang Pengadilan HAM adhoc Timor Timur. Bahkan secara langsung menuduh PBB sebagai sumber konflik yang terjadi.

8 Asian values, ditonjolkan sebagai wacana balik atas universalisme, dengan menunjukan kekhasan nilai –nilai Asia vis a vis nilai-nilai Barat. Lee Kuan Yu, Mahatir, Soeharto adalah tokoh politik yang gencar memajukan wacana ini.

9 Pasal 10 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM): Setiap orang berhak, dalam persamaan yang penuh, atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh peradilan yang bebas (independent) dan tidak memihak (impartial), dalam penentuan atas hak dan kewajibannya serta dalam setiap tuduhan pidana terhadapnya.

10 Kasus Kedung Ombo merupakan contoh yang sangat prima dari dibenturkannya konsep pembangunan terhadap penghormatan hak asasi manusia. Pemerintah Soeharto meminta agar masyarakat Kedung Ombo untuk berkorban (dilanggar hak-hak asasinya) bagi pembangunan bendungan, untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Soeharto antara lain mengucapkan dalam bahasa Jawa "jer basuki mawa bea" (agar sejahtera dibutuhkan pengorbanan).

11 Declaration on the Right to Development disahkan dalam Sidang Umum PBB pada 4 Desember 1986. Deklarasi ini secara eksplisit merumuskan hak kolektif untuk pembangunan. Lihat juga Convention No. 169 Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries, disahkan tanggal 27 Juni 1989 dalam Konperensi Umum dari International Labour Organisation (ILO). Hak-hak kolektif ini sering disebut sebagai Generasi Ketiga hak asasi manusia (Generasi pertama: Hak-hak Sipil dan Politik, dan Generasi kedua Hak-hak Ekonomi, sosial dan Budaya).

12 Barangkali perlu dibaca kembali sejumlah makalah yang dipresentasikan dalam Konferensi Internasional Rethingking Human Rights yang diselenggarakan oleh Kelompok JUST (Just World's Trust) di Kuala Lumpur pada Desember 1994. Makalah ini umumnya mengecam dominasi wacana HAM oleh Barat dan juga upaya menciptakan wacana tandingan mengenai perpektif nilai-nilai Asia sebagai alternatif. Himpunan makalah pada konferensi itu telah diterbitkan menjadi buku. Lihat Candra Muzaffar dkk, Human's Wrong, Pilar Media, Yogyakarta, 2007.

LIBERALISASI EKONOMI, MODALDAN URGENSI HAK EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA

Sri Palupi

Fakta Ketidakadilan Global

Liberalisasi ekonomi memperluas kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Perbandingan berikut dapat mengilustrasikan betapa kesenjangan itu menganga dalam di depan mata kita.

- Total pendapatan 500 warga terkaya di dunia jauh lebih besar daripada total pendapatan 416 juta warga termiskin di dunia.
- 2,5 milyar (40%) penduduk dunia yang berpenghasilan kurang dari 2 USD sehari hanya menguasai 5% dari pendapatan global. Sementara 10% orang terkaya di dunia menguasai 54% pendapatan global.

◈ Pendidikan dasar untuk semua orang di dunia	6 milyar USD
◈ Kosmetik di USA	8 milyar USD
◈ Air dan sanitasi untuk semua orang di dunia	9 milyar USD
◈ Ice cream di Eropa	11 milyar USD
◈ Kesehatan reproduksi untuk semua perempuan di dunia	12 milyar USD
◈ Parfum di Eropa dan USA	12 milyar USD
◈ Kesehatan dasar dan nutrisi bagi setiap orang di dunia	13 milyar USD
◈ Pakan binatang piaraan di Eropa dan USA	17 milyar USD
◈ Bisnis entertainment di Jepang	35 milyar USD
◈ Rokok di Eropa	50 milyar USD
◈ Minuman beralkohol di Eropa	105 milyar USD
◈ Narkoba di dunia	400 milyar USD
◈ Belanja militer di dunia	780 milyar USD

Fakta Kemiskinan Global Perempuan dan Anak-anak

- Sedikitnya 1,2 milyar penduduk di negara berkembang, mayoritas adalah perempuan dan anak, hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrem (penghasilan kurang dari 1 USD sehari). Sementara subsidi untuk 1 ekor sapi di Eropa besarnya 2 USD per hari.
- Kemiskinan mempengaruhi semua aspek kehidupan: pendapatan, konsumsi, pendidikan, nutrisi, air dan sanitasi, kesempatan kerja, partisipasi sosial politik, dan kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi.
- Setiap tahun sedikitnya 529.000 perempuan mati di saat hamil dan melahirkan anak; setiap tahun 10,7 juta anak-anak mati tanpa sempat merayakan ulang tahunnya yang kelima dan setiap jam terdapat 1.200 anak mati. Angka ini setara dengan 3 kali tsunami dalam sebulan.
- Perempuan dan anak yang menjadi korban *trafficking* berasal dari keluarga miskin.

Fakta Kemiskinan Nasional
Keluarga Penderita Busung Lapar

- Jumlah penduduk miskin meningkat dari 41 juta jiwa pada akhir 2005 menjadi 51,2 juta jiwa pada kuartal I 2006. Pada periode yang sama, tingkat kemiskinan meningkat dari 18,6% menjadi 23%.
- Menurut standar Bank Dunia, lebih dari 110 juta jiwa penduduk Indonesia tergolong miskin karena masih hidup dengan penghasilan 2 USD (Rp 18.310) sehari.
- Setiap tahun 5 juta perempuan meninggal saat melahirkan atau 2 kematian ibu setiap jam.
- Setiap jam 24 balita meninggal, 54% meninggal karena gizi buruk dan 19% karena diare dan gangguan pernafasan.
- Di bidang pendidikan, hanya 46,8% anak usia sekolah yang menyelesaikan 9 th pendidikan dasar. Terdapat 4,2 juta anak umur 7-15 th tidak pernah sekolah.

- 1,67 juta anak balita menderita busung lapar, 5,7 juta anak balita menderita kurang gizi. Terdapat 2-4 anak dari 10 anak di 72% kabupaten menderita kurang gizi.
- Pengangguran meningkat dari 10,9 juta pada Februari 2005 menjadi 11,1 juta pada Februari 2006.

Dalam Jebakan Hutang

Sejak krisis ekonomi tahun 1997, Indonesia terperangkap dalam hutang dan sistem ekonomi global yang tidak adil.

- Jumlah hutang Indonesia pada tahun 2003 sebesar 2.120 trilun dan pada beberapa tahun terakhir 30-40% APBN digunakan untuk bayar cicilan pokok dan bunga hutang.
- Indonesia berada di bawah kendali pemilik modal global/ TNC (dengan IMF, Bank Dunia, WTO sebagai kaki tangannya). Indonesia dan dipaksa untuk menjalankan agenda liberalisasi ekonomi.
- Subsidi dihapus, perusahaan negara diprivatisasi/ swastanisasi, aset negara dijual, kekayaan alam/ lingkungan dikuasai dan dieksploitasi korporasi global: meluasnya ketidakadilan, pemiskinan, pengangguran, kerusakan lingkungan, dll.
- Hak rakyat atas pembangunan dikorbankan. Tahun 2005: dana kompensasi BBM utk orang miskin Rp 4,7 triliun, anggaran sektor kesehatan 7,4 triliun, sektor pendidikan 21,5 triliun, sementara untuk bayar cicilan dan bunga hutang 64 triliun

Problem Hak Asasi Manusia

Liberalisasi ekonomi yang memperluas kekuasaan bisnis menjelaskan adanya pergeseran *locus* kekuasaan, yang menjadi basis pemahaman hak asasi manusia.

- Hak asasi manusia melibatkan hubungan yang kompleks tentang siapa yang memiliki hak dan siapa yang bertanggung jawab untuk memenuhinya.

- ⊡ Penafsiran hak asasi manusia secara tradisional memandang negara sebagai penanggung jawab utama dan biang keladi setiap soal pelanggaran hak asasi manusia.
  > Pertarungan demi hak sipil dan hak asasi merupakan pertarungan untuk mengendalikan penyalahgunaan kekuasaan negara.
- ⊡ Padahal ekspansi kekuasaan bisnis telah menggeser locus kekuasaan. Kekuasaan bukan lagi hanya di tangan negara, tetapi juga di tangan aktor non negara, khususnya pemilik modal.
  > Implikasi: perubahan orientasi target gerakan hak asasi.

Perubahan Orientasi Gerakan Hak Asasi

Ada 3 alasan meletakkan kekuasaan modal/bisnis sebagai basis menafsirkan hak asasi:

1) Sumber dan bentuk kekuasaan tak lagi tunggal. Kekuasaan bisnis sama konkritnya dengan kekuasaan presiden dalam mengundangkan peraturan
2) Kekuasaan bisnis berakar dari kapasitasnya untuk melakukan atau tidak melakukan investasi
3) Kekuasaan bisnis juga terjelma dalam kekuatan finansialnya untuk merusak tata hukum dan pemerintahan, dengan membeli keberlakuan/ ketidakberlakuan peraturan, membeli jajaran pengadilan, kepolisian, aparat keamanan, dsb. Melalui cara ini, keluasan korupsi-kolusi dalam hubungan pelaku bisnis-pemerintah terjadi.

Kekuasaan bisnis yang semakin besar dan mendominasi semakin banyak aspek dalam proses manajemen hidup bersama, tidak semestinya lolos dari target gerakan hak asasi manusia karena hak asasi ditujukan untuk melindungi individu dari semua bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

Urgensi Fokus Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

- Dibandingkan hak sipil, politik (yang tertuang dalam kovenan hak sipil-politik), pelaksanaan hak ekonomi, sosial, budaya (ekosob) masih sedemikian terbelakang.
- Secara historis gerakan hak asasi lebih banyak terfokus pada upaya untuk menghapuskan pelanggaran dan penegakan hak sipil dan politik. Sementara gerakan hak asasi telah sekian lama mengabaikan hak jutaan manusia yang dihilangkan sebagai akibat dari kebijakan dalam bidang sosial, ekonomi dan budaya. Padahal pelanggaran (berat) hak asasi manusia berkaitan dengan hak sipil politik seringkali hanyalah simpton dari pelanggaran hak ekosob.
- Dengan adanya fakta ekspansi kekuasaan bisnis, perluasan jaringan pemantau malpraktik kekuasaan bisnis menjadi kebutuhan yang semakin mendesak. Pemantauan terhadap penggunaan kekuasaan bisnis dapat dilakukan dengan pendekatan hak asasi, khususnya hak ecosob.

Dengan pendekatan hak ekosob kita sampai pada akar masalah pelanggaran hak asasi yang tersembunyi dalam kekuatan ekonomi dan bukan hanya mempersoalkan gejala/tanda (simpton) pelanggaran HAM saja.

Ada Apa dengan Hak Ekosob?

- Hak sipil politik (sipol) lebih banyak mendapat perhatian, kodifikasi hukum dan interpretasi melalui penafsiran pengadilan.
- Ada dugaan salah bahwa hanya hak sipol yang dapat dilanggar, yang dapat diberi upaya penyelesaian dan yang dapat diselidiki menurut hukum internasional.
- Hak ekosob sering digambarkan sebagai hak “kelas dua” (hak yang tidak dapat ditegakkan, tidak dapat disidangkan dan hanya dapat dipenuhi secara bertahap).

Padahal:

- Ada keutuhan dan kesalingtergantungan antara hak sipol dan ekosob (Hak ekosob dan hak sipol tak dapat dipisah-pisah). Keutuhan dan kesalingtergantungan ini ditegaskan kembali dalam Konferensi Dunia tentang HAM tahun 1993.
- Hak sipol dan hak ekosob dirancang untuk menjamin perlindungan terhadap manusia sesecara sepenuhnya berdasarkan pandangan bahwa manusia berhak menikmati hak kebebasan dan keadilan sosial secara bersamaan.
- Kini hak ekosob mulai mendapat perhatian serius. Indonesia baru saja meratifikasi kovenan Hak Ekosob.

Kewajiban Negara Peserta

- Mengambil langkah-langkah dengan semua sarana yang memadai, termasuk pengambilan langkah-langkah legislatif.
- Mencapai perwujudan hak secara bertahap (sedini mungkin mewujudkan hak).
- Memastikan hak penghidupan minimal bagi semua orang, terlepas dari tingkat pertumbuhannya.
- Mewujudkan hak tanpa diskriminasi.
- Menghormati, melindungi, memajukan dan memenuhi.
- Kewajiban untuk bersikap dan kewajiban untuk mencapai hasil.

Pasal-Pasal Kovenan Hak Ekosob

- Pasal 1 : hak untuk menentukan nasib sendiri --> hak bangsa-bangsa untuk secara bebas mengejar pertumbuhan/melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial, budaya.
- Pasal 2 : kewajiban negara untuk mengambil langkah agar semua warga dapat memenuhi hak.
- Pasal 3 : persamaan hak bagi perempuan dan laki-laki

- Pasal 4 : pembatasan untuk meningkatkan kesejahteraan umum.
- Pasal 5 : tidak ada pembatasan ataupun pengurangan hak.
- Pasal 6 : hak untuk mendapatkan pekerjaan dan hak untuk tidak kehilangan pekerjaan secara tidak adil.

- Pasal 7 : hak atas kondisi kerja yang adil dan menguntungkan.
- Pasal 8 : hak atas kebebasan berserikat.
- Pasal 9 : hak atas Jaminan sosial dan asuransi sosial.
- Pasal 10 : perlindungan bagi keluarga, ibu dan anak.
- Pasal 11 : hak atas standar hidup yang layak (makanan, pakaian, perumahan).
- Pasal 12 : hak atas standar tertinggi kesehatan (pemerataan kesempatan mendapat pengobatan dan jaminan minimum pada saat sakit.
- Pasal 13 dan 14: hak atas pendidikan (hak atas pendidikan dasar cuma-cuma dan kesempatan yang sama).
- Pasal 15 : hak untuk menikmati kebudayaan, turut serta dalam kehidupan budaya dan mendapat manfaat dari kemajuan iptek.

*****

☙ DIALOG ❧

Narasumber : Yoseph Adi Prasetyo dan Sri Palupi
Moderator : Fajar Riza Ul Haq

Moderator

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.
Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Tadi kita sudah berbicara mengenai HAM yang melandaskan pada pengalaman dan dokumen keagamaan kita. Sekarang kita akan membicarakan dari tradisi Barat. Kalau tadi kita sudah melihat HAM dalam perspektif Islam, sekarang kita akan mencoba melihat dari tradisi dan perspektif yang berbeda. Untuk sessi ini ada dua narasumber, keduanya menggeluti bidang HAM pada konteks Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Pembicara pertama adalah Bapak Adi Prasetyo. Beliau adalah Direktur Institut Studi Arus Informasi(ISAI) dan aktif diberbagai lembaga diantara Demos. Silakan.

Yoseph Adi Prasetyo

Kalau kita bicara HAM hendaklah jangan dibandingkan dengan agama. Agama sudah berumur ratusan tahun, sementara Piagam HAM baru lahir tahun 1948. Agama itu transendental, sedangkan Piagam HAM berasal dari manusia dan berkembang terus menerus dengan kompromi-kompromi. Memperten tangkan HAM dengan agama sangat tidak tepat. Ketika saya berdiskusi dengan Kiai Husein Muhammad waktu mengikuti seleksi Komnas HAM, beliau menjelaskan ajaran Islam banyak mengandung nilai-nilai HAM. Pendapat itu diperkuat berbagai literatur Islam yang menjelaskan tentang HAM.

Perlu kita ketahui bahwa prinsip saling menghargai sudah dipraktekkan jauh sebelum adanya DUHAM. Prinsip-prinsip saling meghargai terkandung dalam setiap ajaran agama samawi dan ardhi. Maka penting, setiap pemeluk agama secara sungguh-sungguh dan konsisten menggali nilai-nilai HAM dalam agamanya.

Secara historis pemikiran HAM dimulai semenjak lahirnya Magna Charta dan Bill of Right, sekitar abad ke-17. Tetapi dalam perjalanan sejarahnya, Pemerintah Amerika mendominasi dan menganeksasi HAM sehingga muncul kecurigaan dan kebencian bahwa HAM adalah proyek Amerika. Pendapat itu tentunya tidak benar karena HAM adalah rumusan kesepakatan semua bangsa dalam menjamin dan memperjuangkan hak-hak dasar hidup. Buktinya, pada saat Amerika menjadikan penjara Guantanamo sebagai camp penyiksaan tahanan Irak maka tindak kekerasan ini mendapat sorotan tajam dari Lembaga Amnesti International. Begitu juga dengan tindak kekerasan yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Kalau kita baca laporan Amnesti International, Amerika dan Israel adalah pelanggar HAM tertinggi di dunia.

Dalam perjalanan sejarahnya, HAM mengalami perkembangan meliputi hubungan antara negara dan masyarakat, antar negara, dan antar masyarakat. Contohnya, ketika terjadi pembantaian di Tianmen, China, pada tahun 1989, kami mahasiswa di Yogyakarta menandatangani protes dan menyuarakan kepada dunia internasional bahwa itu sebagai pelanggaran HAM berat. Disamping itu, penegakan HAM juga mengalami pasang surut sejalan dengan kebijakan pemerintah yang berkuasa. Ini artinya HAM tidak tunggal.

Pada zaman Orde Baru ada pengerutan (*grouping*) NKRI, isinya hanya tentara, komparador, dan warga negara yang setia. Apabila ada rakyat atau kelompok masyarakat yang tidak tunduk terhadap kebijakan pemerintah maka diklaim sebagai pembangkang, ekstrem kanan, dan penamaan-penamaan lainnya. Sebagai contoh, saya penah meliput Peristiwa Haur Koneng, kelompok petani yang melawan ketika tanahnya

diminta paksa tentara. Pada saat mau menuliskan hasil investigasi yang saya lihat, tiba-tiba saya ditelpon dan dipaksa menuliskan Haur Koneng sebagai kelompok sesat. Begitu juga halnya dengan tragedi Tanjung Priok adalah rekayasa pemerintah yang berkuasa pada saat itu.

Pada masa Orde Baru agama dipaksa menjadi alat kepentingan negara dan pemimpin agama menjadi birokrat. Pemimpin agama yang kritis dan tidak patuh terhadap kebijakan negara akan dijebloskan ke penjara. Akhirnya agama menjadi mandul dan dibuat tidak berperan dalam memperjuangkan aspirasi umatnya. Untuk itu, saya mengajak Bapak dan Ibu melihat kembali, dimana wilayah agama, negara, dan perundang-undang. Di era Orde Baru, agama berada di luar negara atau menjadi bagian dari negara. Sedangkan HAM berada di luar dan tidak boleh disentuh. Karena, pada masa itu tentara begitu dominan dalam mengontrol dan mengintervensi agama. Setelah Orde Baru tumbang, negara memposisikan agama dan HAM dalam negara. Sehingga lahirlah banyak peraturan tentang HAM dan pengakuan terhadap aliran-aliran kepercayaan.

Idealnya, nilai-nilai agama menjadi sentral dan menjadi payung moral negara dalam mengatur tata pelaksanaan pemerintahan. Sedangkan HAM posisinya menjadi rujukan tekhnis berbangsa dan bernegara. Jadi, atas nama UU Teroris, negara tidak boleh sembarangan menangkap orang. Saya kira seluruh agama harus protes, karena *stakeholder*s-nya adalah kelompok agama, dimana negara bisa melakukan diskresi mengambil orang dengan melanggar HAM.

Secara prinsip tidak ada pertentangan antara agama, negara, dan HAM. Bila kita rujuk al Quran kita akan menemukan banyak ayat-ayat yang berbicara tentang HAM. Beberapa ayat sebagai berikut :

1) Hak untuk Menentukan Agama
   - QS Al-Baqarah [2]: 256

- *Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat…*
- QS Yunus [10]:99
  - *Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulahj beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?*

2) Hak untuk Memiliki Harta Kekayaan
- QS Al-Baqarah [2]:188
  - *Dan janganlah sebagian dari kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui*

3) Hak Untuk Berbeda Pendapat
- QS Al-Nisa' [4]:59
  - *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu,maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al_Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu bernsr-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

4) Hak Privasi
- QS Al-Nur [24]:27
  - *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninga. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu (selalu) ingat.*

5) Hak Berserikat

- QS Ali Imran [3]:104
  - *Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kkebagikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung.*

6) Menghormati Tanggung Jawab Personal

- QS Al-An am [6]:164
  - *Dan tidaklahseorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.*
- QA Fathir [35]:18
  - *Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikit pun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya.*

7) Hak untuk Memperoleh Penghidupan

- QS Al-Dzariyat [51]:19
  - *Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang misdkin yang tidak mendapat bagian*

Moderator

Terima kasih Pak Adi Prasetyo. Selanjutnya presentasi Ibu Sri Palupi. Beliau adalah Ketua Institute for Ecosoc Rights. Silakan.

Sri Palupi

Sebelumnya Adi Prasetyo sudah berbicara mengenai HAM. Saya akan lebih banyak berbicara tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (EKOSOB). Pada tahun 1966 pemerintah mengatur penegakan HAM dalam hukum positif maka dibuat kovenan

yang mengatur hak politik dan hak ekonomi, sosial, serta budaya. Kedua kovenan ini lahir pada tahun yang sama, tetapi hak ekonomi, sosial, dan budaya prosesnya agak lambat karena mayoritas orang cenderung bergerak pada hak politik.

Saya mengajak kita semua fokus dan bergerak memperjuangkan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Karena ekonomi adalah pondasi dasar dan panglima dalam kemajuan bangsa. Kurangnya perhatian kita terhadap hak ekonomi berakibat pada kondisi yang memprihatinkan seperti saat ini. Kejadian yang paling menyentak dan menggugah kesadaran kita semua adalah kasus busung lapar yang melanda dimana-mana. Busung lapar yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT), Bone (Sulawesi Selatan), Jakarta, dan berbagai daerah lainnya adalah dampak dari pembangunan yang tidak memperdulikan hak-hak EKOSOB.

Ketimpangan ekonomi telah menjadi persoalan paling mendasar pada dunia global. Dalam catatan UNDP tahun 2005, 500 warga terkaya se-dunia pendapatannya lebih besar daripada 416 juta penduduk dunia. Jadi, situasi macam apa yang kita hadapi sekarang? Untuk alokasi pendapatan kebutuhan dasar, seperti pendidikan dasar hanya perlu 6 US dollar, sementara pengeluaran untuk kosmetik di Amerika saja 8 milyar. Untuk kesehatan, pengeluarannya setara dengan parfum, kebutuhan air warga dunia hanya membutuhkan 9 milyar dolar, sementara untuk parfum diperlukan 11 milyar dolar. Sebagian besar dana dihabiskan untuk belanja militer, narkoba, minuman beralkohol, dan rokok.

Inilah kondisi ekonomi global. Masyarakat miskin hanya memperoleh penghasilan 1 dollar sehari, sementara di Eropa ada subsidi untuk sapi sebesar 12 dollar perhari. Kematian perempuan dan anak juga luar biasa. Berarti ada *genocide* terselubung orang miskin, mulai dari anak-anak dan perempuan.

Pada tingkat nasional situasinya tidak jauh berbeda. Angka kemiskinan meningkat dari 41 juta menjadi menjadi 51 juta.

Kalau mengikuti data Bank Dunia, maka ada 110 juta orang miskin di Indonesia. Setiap jam ada 20 balita yang meninggal dan hampir 4 juta yang tidak pernah sekolah. Pada tahun 2005, angka busung lapar sudah mencapai 1,67 juta dan pada tahun 2006 sudah mencapai 2,3 juta. Kalau kita lihat dana kompensasi BBM untuk orang miskin hanya 4,7 trilyun, sementara untuk bayar hutang ada dana 46 trilyun. Artinya, pembangunan mengorbankan orang miskin.

Dulu posisi negara memiliki monopoli kekuasaan, sekarang dilucuti oleh pemodal. Ada negara tetapi keputusannya tidak pada negara. Ini menjadi problem, ketika HAM menjadi kekuasaan negara, tetapi kekuasaan tidak ada di negara. Hak asasi ekonomi, sosial, dan budaya menjadi urgen ketika hak asasi dipegang oleh pemodal. Maka, target memperjuangkan hak asasi harus pula dibebankan kepada korporasi, terutama korporasi global yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mengontrol kepentingan orang banyak.

Selama ini, hak asasi selalu targetnya negara. Sekarang harus diarahkan pula ke pemegang kekuasaan bisnis. Pertama, karena kekuasaan bisnis sekarang sama kongkritnya dengan kekuasaan presiden dalam membuat perundang-undangan. Kedua, kekuasaan bisnis juga memiliki kekuasaan dengan dalih investasi. Sehingga pada akhirnya, mayoritas perburuhan kita adalah sistemnya kontrak (*outsourcing*), tidak ada jaminan keamanan akan terus bekerja bagi seorang buruh. Ketiga, kekuasaan bisnis terjelma pada uangnya untuk merusak sistem bernegara. Dengan uang mereka bisa membeli tentara.

Sudah saatnya, hak ekonomi, sosial, dan budaya menjadi prioritas. Bukankah, banyak pelanggaran hak politik akarnya adalah pelanggaran hak ekonomi. Seperti di Papua, Ambon, dan Aceh, sebenarnya pelanggaran hak ekonomi, bagaimana orang miskin berhadapan dengan orang miskin, sementara yang memegang dana bermain di luar. Hak politik sering hanya merupakan gejala dari pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya. Misalnya, kalau ada penembakan, maka semua bisa bergerak untuk advokasi. Tetapi, ketika perempuan mayoritas

buta huruf, sebagian daerah predikatnya pengidap AIDS terbesar di dunia dan kelaparan terjadi dimana-mana, mengapa semua tidak menyentak dan melakukan advokasi? Situasi ini, mempertegas ada jarak yang jauh pemikiran kita terhadap persoalan-persoalan hak-hak EKOSOB.

Mengapa bisa begitu? Karena ada persepsi bahwa yang dapat dituntut hukum hanyalah hak politik. Hak ekonomi, sosial, dan budaya sering sekali dipersepsikan tidak bisa dituntut secara hukum dan hanya bisa dipenuhi ketika negara memiliki kemampuan. Sehingga tidak apa-apa tidak dipenuhi ketika negara tidak punya uang. Tentunya ini tidak benar. Seharusnya keduanya seiring, hak politik untuk membuat kebebasan, sementara hak ekonomi, sosial, dan budaya untuk menjamin keadilan sosial.

Kita sangat berharap dengan diratifikasinya hak EKOSOB pada tahun 2005, pemerintah harus membuat kebijakan kongrkit. Misalnya, pemerintah sudah mencantumkan minimal 20% anggaran pendidikan dan ada hak minimum yang harus dipenuhi pemerintah pada kondisi apapun. Tidak seperti sekarang, ada busung lapar, tetapi sering kali dilupakan. Pemerintah membuat program kegiatan tetapi tidak memperdulikan hasilnya. Terimakasih. Ini yang dapat saya sampaikan.

Moderator

Terima kasih. Selanjutnya, saya persilakan jika ada pertanyaan maupun tanggapan.

Irwan Abdullah (Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah)

Pertama, untuk Pak Adi Prasetyo. Saya membaca HAM tidak secara spesifik, terutama dalam hak-hak EKOSOB. Saya belum mendengar tentang hak nilai disampaikan. Konkritnya, bagaimana hak anak untuk tidak menonton media-media porno?

Kedua, untuk Ibu Sri Palupi. Sekarang banyak perusahaan besar yang membuat yayasan sosial. Apakah itu disemangati untuk memenuhi hak-hak EKOSOB dan sudah memadai? Atau itu bagian dari upaya untuk mengelabui pajak?

Somantri (SMK Muhammadiyah Cirebon)

Padaa zaman Orde Baru, guru saya mengemukakan prinsip keselamatan, jangan membahas atau membicarakan tentang Soeharto, ABRI, dan Pancasila. Padahal ada keinginan untuk membicarakannya karena banyak terjadi pelanggaran yang didasari atasnya. Pada saat itu, dimana peran HAM ? Hak Asasi Manusia itu nyata atau hanya merupakan rambu-rambu dan tidak menjadi institusi penting pemerintahan? Buktinya, pemerintah tdak pernah konsisten dalam menjalankannya.

Syahrir Yusup (SMA Muhammadiyah Kupang)

Sebagai seorang guru Al Islam dan Kemuhammadiyahan, kami sangat berharap halaqah ini terus berlangsung dan dapat mencari solusi berperspektif HAM untuk dunia pendidikan yang kita harapkan mampu mengubah keadaan. Hasil diskusi kita hendaklah dijadikan masukan kepada Departemen Pendidikan Nasional. Mungkin kita tidak mendapatkan hasil yang baik sekarang tetapi untuk ke depan bisa menghasilkan kesejahteraan.

Solihin (Islamic Center Muhammadiyah Cianjur)

Saya ingin menanggapi komentar Pak Adi Prasetyo mengenai fungsi agama yang diartikan sempit, hanya menjalankan perintah Allah dan bertakwa. Seharusnya lebih luas, yakni untuk menjaga hubungan antara manusia (*hablun min al-nas*) dan dengan Allah (*hablun min Allah*).

Masmulyadi (PP IRM)

Ada dua paradigma yang mendominasi saat ini, yaitu konvensional dan liberal. Terkait dengan ujian nasional, ada hak yang dilanggar pemerintah. Seperti ketika mengatakan bahwa ujian nasional untuk mendapatkan standar nilai. Ini sangat reduktif, semua hanya diukur dengan nilai. Sekolah juga hanya mengacu pada nilai tersebut dan menafikan kepentingan peserta didik. Sekarang, di perusahaan-perusahaan kemudian muncul *corporate social responsibility* (CSR), ini adalah penjinakan terhadap orang miskin. Apa yang sekarang bisa kita lakukan untuk mengubah persoalan yang rumit ini? Apakah kita akan memunculkan nabi-nabi baru?

Moderator

Narasumber dipersilakan untuk menjawab secara berurutan.

Yoseph Adi Prasetyo

Saya setuju dengan Palupi yang telah memaparkan betapa lemahnya peran negara dalam menunaikannya kewajibannya kepada rakyat terkait hak-hak EKOSOB. Buktinya, ribuan orang menjadi korban lumpur Lapindo tanpa ada kejelasan pertanggungjawaban. Masyarakat kehilangan pekerjaan dan tempat tinggal. Perusahaan yang semestinya bertanggungjawab seakan lepas tangan dan membebankan kepada negara dengan dalih bencana nasional. Setahun sudah masyarakat Sidoarjo hidup tanpa harapan ditengah ketidakpastian pemulihan hak-haknya, negara tetap bungkam dan tidak berdaya.

Program belajar sembilan tahun (WAJAR) adalah bagian dari upaya kita untuk meningkatkan kecerdasan anak bangsa. Tetapi, kecerdasan tidak bisa diukur dengan ujian nasional selama tiga hari. Negara hanya memiliki tanggung jawab memberikan pendidikan supaya masyarakatnya pintar.

Sekarang, otoritas negara secara pelan-pelan telah diambil alih oleh kekuatan modal. Contonya, kasus Freeport. Perusahaan ini telah menguras emas dan tembaga yang tidak terhitung nilainya. Tetapi tidak memberi dampak signifikan terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. Sebaliknya, kerusakan lingkungan dan kerugian yang diperoleh. Anehnya, negara tidak pernah berupaya melakukan pembaruan kontrak karena selalu takut dengan ancaman korporasi internasional akan hengkang dari Indonesia. Kalau sudah begini, dimana kemandirian bangsa.

Terkait dengan kebebasan berekspresi harus dijamin. Masalahnya, negara harus memiliki hak pengaturan. Misalnya, masalah Majalah *Playboy* yang isinya lebih baik daripada *Popular* dan *Matra*. Hal seperti ini bisa diatur dengan UU distribusi cetak bahwa majalah seperti itu tidak boleh dijangkau anak-anak. Bahkan sekarang mereka masuk dalam UU Kebebasan Berkekspresi. Namun jika masuk dalam UU distribusi maka bisa dijerat. Kita tidak mungkin masuk ke wilayah pikiran berekspresi. Kebebasan boleh, tetapi pada diwilayah mana ditampilkan.

Sri Palupi

Saya pikir, bantuan-bantuan yang diberikan yayasan perusahaan tidak cukup untuk memenuhi hak-hak EKOSOB. Terlebih dalam suasana global. Banyak pemodal yang masuk tanpa kaki, mereka masuk dan bisa keluar kapanpun. Berbeda dengan China, investasi boleh masuk kalau sudah membuat pabrik sekian tahun. Perusahaan harus punya kaki dan itu bagian dari tanggungjawabnya. Selama ini, kekayaan diangkut ke utara, tetapi limbahnya ditinggal di selatan. Dan ini tidak cukup hanya diganti 5% tadi. Mereka harus bertanggungjawab, memiliki kaki dan ada hak yang harus ditanggung serta masyarakat tidak menerima akibat negatifnya.

Kalau dalam hak politik, negara tidak boleh ikut campur, seperti hak kebebasan, maka berbeda halnya dengan hak-hak EKOSOB. Justru negara yang harus lebih aktif. Kita harus

memonitoring sehingga dalam situasi apapun harus ada standar minimal pelayanan dari negara. Dalam kondisi apapun, pendidikan dasar wajib diterima oleh masyarakat. Lolosnya UU Penanaman Modal Asing yang telah disahkan DPR adalah contoh bagaimana pelanggaran hak-hak EKOSOB dilegalkan. Terutama perkara hak tanah, UU Air, dan lainnya. Air yang semestinya menjadi hajat hidup orang banyak tetapi dalam UU Air cenderung diprivatisasi.

Dalam penelitian yang kami lakukan tentang busung lapar, menunjukkan hancurnya komunitas masyarakat dalam menyelesaikan persoalan mereka karena intervensi modal, seperti bantuan. Politisasi bantuan beras di NTT cukup siginifikan dengan memanipulasi data. Ada bisnis besar soal pangan sehingga data ketersediannya cukup politis. Misalnya, program *World Food*, seolah bantuan pangan tetapi dibaliknya adalah bisnis. Kebijakan monokultur sangat mempengaruhi ketahanan pangan masyarakat.

Langkah konkrit yang harus kita lakukan dalam menyelesaikan problem pelik ini adalah, pertama, membongkar hak-hak EKOSOB yang selama ini tersembunyi. Kasus busung lapar, secara statistik angkanya jutaan tetapi tidak pernah dianggap negara sebagai persoalan serius. Kita harus membongkar persoalan yang tersembunyi menjadi nyata. Kedua, menuntut pertanggungjawaban. Kita harus bergandeng tangan dengan negara dalam menghadapi pemodal yang tidak berkaki di negeri ini.

Moderator:

Terima kasih. Saya kira apa yang kita diskusikan ini memperkaya sessi sebelumnya.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

BAB III

MELACAK AKTUALISASI HAM DALAM PENGALAMAN BERMUHAMMADIYAH

"Jika kita baca kembali gagasan sosio-ritual Kiai Ahmad Dahlan dalam perspektif HAM akan muncul semacam Teologi HAM atau HAM dalam konteks sosio-ritual. Ide sosio-ritual Kiai yang belum banyak dikaji ialah bagaimana hubungan praktik ritual dan fungsi profetik pemberdayaan kemanusiaan"

Abdul Munir Mulkhan

BUNGA RAMPAI: IDE SOSIO-RITUAL KIAI AHMAD DAHLAN DALAM PERSPEKTIF HAM

Abdul Munir Mulkhan

Jika kita baca kembali gagasan sosio-ritual Kiai Ahmad Dahlan dalam perspektif HAM akan muncul semacam Teologi HAM atau HAM dalam konteks sosio-ritual. Ide sosio-ritual Kiai yang belum banyak dikaji ialah bagaimana hubungan praktik ritual dan fungsi profetik pemberdayaan kemanusiaan. Demikian pula hubungan praktik kesalehan dan pemecahan praktis problem kongkrit umat kebodohan, kemiskinan dan penyakitan.

Coba kita kaji kembali legenda penafsiran atas Surat Al-Ma'un dengan tindakan kongkrit yang manfaatnya bisa dilihat dan dirasakan umat. Dunia Islam ketika itu masih berdebat mengenai peran peradaban modern dan sains bagi pemajuan Islam. Sejarah Islam belum sampai aksi kongkrit bagaimana menyantuni mustadz'afin, memelihara orang terlantar, gelandangan dan mengelola anak-anak muda. Sementara Kiai Dahlan melihat tradisi bangsa kolonial yang Nasrani di bidang kesehatan, pendidikan, kepanduan dan pengelolaan anak terlantar (yatim). Empati kemanusiaan berbasis etika welas asih (sebutan dr Soetomo, 1924) bisa membuka pikirannya untuk tidak segan belajar pada orang asing yang Nasrani tersebut.

Penafsiran seperti itu mungkin bisa memberi inspirasi tentang bagaimana masalah HAM, berhubungan dengan keberimanan dan kesalehan atau secara ringkas bisa disebut teologi HAM. Teologi HAM ialah pemberian dasar nilai ketuhanan segala rangkaian penegakan atau realisasi hak asasi manusia. Sementara berdasar nilai-nilai teologis itu berarti kerja hak asasi manusia merupakan tindakan kesalehan. Atas nama Tuhan seseorang bisa memandang orang lain tidak mempunyai nilai. Atas nama Tuhan pula manusia bisa dipandang sederajat atau

lebih tinggi dari malaikat. Hal ini berarti bahwa realisasi, penegakan, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan bagian dari kesalehan atau amal saleh. Secara lebih lugas dinyatakan bahwa penegakan hak asasi manusia adalah realisasi dan praktik keberimanan seseorang.

Atas dasar pengertian tersebut di atas dapatlah dikatakan bahwa segala tindakan penegakan hak asasi manusia yang dilakukan secara tulus adalah termasuk ibadah dan amal saleh. Pandangan demikian menjadi gagasan utama perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia. Gagasan ini penting dikemukakan mengingat berbagai permasalahan penegakan hak asasi manusia berkaitan erat dengan tingkat partisipasi warga, aparat penegak hukum, pelaku pemerintahan, aktivis partai, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan serta berbagai lembaga kemasyarakatan lainnya.

Selanjutnya, perlu disadari bahwa realisasi hak asasi manusia berkaitan dengan kualitas pendidikan, ekonomi, politik, keamanan, seni-budaya dan keberagamaan. Rendahnya tingkat pendidikan, ekonomi, budaya dan keberagamaan lebih membuka kemungkinan gangguan keamanan dan meningkatnya kriminalitas. Karena itu penting meletakkan penegakan hak asasi manusia dalam perspektif kesadaran keberagamaan bukan semata-semata soal legalitas hukum perundang-undangan.

HAM dalam Konteks Indonesia

Kemajuan atau pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia akan ditentukan oleh jawaban atas pertanyaan apa hubungan penegakan hak asasi manusia dan kedekatan seseorang dengan Tuhan yang diimaninya. Salah satu alasan ialah kenyataan sosiologis yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa religius yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Alasan kedua, kenyataan bahwa seluruh penduduk Indonesia memeluk agama yang sebagian besar memeluk agama Islam. Alasan berikutnya ialah adanya kesadaran atas peran

Tuhan dalam pembentukan Indonesia sebagai bangsa dan negara berdaulat.

Terdapat hubungan intrinsik antara hak asasi manusia dan praktik keberagamaan yang didasari pemahaman bahwa semua agama diwahyukan Tuhan bagi kepentingan manusia. Hal ini berarti bahwa kepentingan manusia itu sendiri merupakan perhatian utama realisasi hak asasi manusia dengan asas kebebasan seseorang atas orang lain sebagai wujud dari keberimanan. Dari sini bisa disimpulkan bahwa pengabdian kepada Tuhan atau ketataan pada ajaran Allah yang secara khusus disebut ibadah itu haruslah berakar pada realisasi hak asasi manusia tersebut.

Fakta lapangan menunjukkan bahwa praktik keberagamaan acap tidak berkaitan dengan realisasi hak asasi manusia akibat kesalahpahaman posisi manusia di hadapan Tuhan itu sendiri. Manusia lebih sering diletakkan pada posisi ekstrim negasi ketuhanan atas nama agama. Di sisi lain manusia mempunyai kedudukan lebih mulia dari malaikat yang harus menyembah kepada manusia. Tuhan Allah sendiri menurunkan Nabi dan Rasul serta wahyu dengan maksud bagi kemuliaan manusia sendiri. Tuhan Allah pun berfirman dengan mempergunakan bahasa sebagai hasil kreasi manusia.

Apakah dalam sejarah duniawi kehidupan seorang berada dalam posisi kemuliaan atau sebaliknya kehinaan, amatlah tergantung pada bagaimana manusia itu memahami hakikat dirinya dan amanat sejarah yang harus diperankannya. Realisasi peran tersebut memerlukan usaha secara terus menerus dan berkesinambungan. Namun, upaya tersebut memerlukan kontrol publik yang bisa berlangsung jika publik memahami dengan baik berbagai aspek hak asasi manusia dari konsep dasar, perundang-undangan yang berlaku. dan praktik penegakan serta sensifitas atas hak asasi manusia itu sendiri.

Nilai Kesalehan dalam HAM

Penegakan hak asasi manusia lebih mungkin berlangsung efektif jika melibatkan keyakinan keagamaan sebagaimana dianut penduduk Indonesia dengan merumuskan nilai-nilai ilahiah (dalam kaitan dengan iman) dan ubudiah (dalam kaitan dengan pahala) dalam penegakan hak asasi manusia. Jika membuang duri di jalan saja diyakini sebagai ibadah, maka penegakan hak asasi manusia dengan segala rangkaiannya bisa pula dikatakan sebagai sebuah praktik kesalehan.

Tuhan mengecam dengan amat keras sekelompok orang yang tidak peduli nasib sesama, membiarkan orang lain menderita dan diperlakukan tidak adil atau didzalimi. Adalah termasuk prilaku ingkar dan tergolong maksiyat (menentang ketentuan Allah) seseorang yang secara sengaja atau tidak sengaja membiarkan belangsungnya derita dan kedzaliman. Demikian pula terhadap perilaku pembiaran perlakuan, sistem yang tidak adil dan perlakuan yang bisa menyebabkan kemiskinan. Pembiaran kedzaliman dan kemiskinan demikian bisa berdampak lebih serius yaitu kekafiran, perluasan perilaku ingkar dan maksiyat kepada Allah.

Ajaran-ajaran kemanusiaan sebagai landasan normatif dan teologis hak asasi manusia demikian itu amat kaya dalam setiap agama seperti agama Islam. Seseorang dilarang memakan makanan yang baunya dirasakan orang lain sebelum orang lain yang merasakan bau makanan ikut menikmati makanan tersebut.

Jika kita cermati, terdapat sejumlah ajaran Islam yang mengajarkan bahwa Tuhan Allah hanya akan menolong seseorang manakala orang yang berngkutan suka menolong sesamanya. Dalam sebuah hadits (sumber kedua ajaran Islam) dinyatakan pula bahwa seseorang belum terbukti beriman kepada Allah manakala belum bersedia memberikan barang sesuatu yang disenanginya kepada orang lain yang lebih membutuhkan.

Buah Karya Kiai Ahmad Dahlan

Salah satu karya besar Kiai Dahlan ialah begaimana ia menafsir Surat Al-Ma'un yang menjadi landasan hampir semua aksi sosial kemanusiaan sebagai bagian dari iman dan amal saleh. Mungkin penting dikutip surat itu secara lengkap: *Aro'aita al-ladzi yukadzdzibu bi al-diin (1) fadlaalika al-ladzi yadu'u'u al-yatiim (2) wa laa yahudhdhu 'alaa tho'aami al-miskiin (3) fawailun lilmusholliin (4) al-ladziina hum 'an sholaatihim saahuun (5) al-ladziina hum yuraauun (6) wa yamna'uuna al-maa'uun (7).* Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? (1) Itulah orang yang menghardik anak yatim (2) dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin (3) Maka celakalah orang-orang yang sholat (4) yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya (5) orang-orang yang berbuat riya (6) dan enggan menolong dengan hal-hal yang berguna (7).

Pembacaan Kiai Dahlan terhadap surat ini mendorong aksi-aksi sosial memihak mereka yang hak-haknya sebagai manusia tidak terpenuhi karena sistem yang tidak adil. Empati kemanusiaan pemenuhan hak-hak asasi manusia menemukan bentuk dan basis teologis dalam teks Surat Al-Ma'un ini. Usaha Kiai Dahlan mencari model distribusi harta dan profesionalitas bertemu dengan pengalaman orang-orang asing yang Nasrani. Hal ini memberi inspirasi pengadopsian model kepanduan, rumah miskin, rumah jompo dan korban perang, poliklinik dan panti asuhan serta sekolahan. Dalam naskah kesatuan hidup Kiai menyatakan adanya paralelitas antara kebenaran tekstual kitab suci dengan pengalaman otentik kemanusiaan dan ilmu dan peradaban.

Gagasan tersebut juga berkaitan dengan pengelolaan anggota Muhammadiyah yang tercermin dalam AD/ART yang diajukan ke Gubernur Jendral. Artikel 1 ayat 2 AD dan ART 1912 dinyatakan tujuan gerakan: *"memadjoekan* (modernisasi?) *hal Igama kepada anggota-anggotanja.*" Artikel 4: "*Maka anggota-anggotanja perhimpoenan itu, jaitoe anngota biasa, eerleden dan donateur atau jang soeka menolong.*" Anggota biasa ialah seperti kita kenal sekarang. Eerleden: *"...eerelid ditetepkan didalam*

algemeene vergadering dengan voorstelnja Bestuur, jaitoe orang jang telah banjak djasanja pada perhimpoenan." Anggota donatur: *"... boleh sembarang orang tiada dipandang memegang Igama apa djoega atau bangsa apa joega, djoega boleh mendjadi donateur, semoeanja perhimpoenan jang telah mendapat idin dari Negri."*

Mungkin penting kita baca ulang prasaran PP (dulu HB) Muhammadiyah dalam Konggres Islam Pertama di Cirebon tahun 1922. *"Jika disebutkan, bahwa hidup orang Islam itu harus berasaskan Qur'an, memang sudah sebetulnya. Tetapi supaya terang maksud Qur'an, harus diketahui, bahwa maksud Qur'an ini...: ... (e) Mengakui haknya akal dan ilmu. Tiap-tiap pengajaran agama itu harus dibuktikan dengan menjalankan akal. ... (i) Mengharuskan (tiada dilarang, diprayogaake) persatuan segala manusia bagi segala perbuatan (muamalah) untuk keperluan hidup manusia. Jadi perhubungan antara orang Islam dengan siapa juga tiada dilarang untuk keperluan hidup segala manusia ..."* Dan dinyatakan: *"Zaman berubah, penghidupan berubah, keadaan tanah Hindia Belanda berubah, jalan pikiran orang pun berubah juga. Jadi cara melebarkan agama pun harus berubah juga, supaya ajaran agama berhasil yang bagus."*

Dalam transkrip pidato Kiai Ahmad Dahlan yang dimuat dalam Almanak 1923, dinyatakan: *"Manusia wajib mencari tambahnya ilmu pengetahuan, jangan sekali-kali merasa telah cukup pengetahuannya, apalagi menolak pengetahuan orang lain."* Dalam dokumen yang sama dinyatakan*: "Di samping itu juga telah menjadi kebiasaan manusia: merasa segan dan tidak mau menerima hal-hal yang kelihatannya baru dan berbeda dengan apa yang sudah dijalani selama ini. Karena mereka menyangka bahwa barang yang kelihatannya baru tersebut akan mendatangkan kecelakaan dan kesusahan walaupun jelas dan nyata bahwa orang yang mengerjakan sesuatu yang baru tersebut memperoleh kesenangan dan kebahagiaan, ... Marilah para pemimpin untuk segera berkumpul membicarakan kebenaran (hak) tanpa memandang dan memilih bangsa."*

Kiranya patut kita ajukan pertanyaan, untuk apa dan siapa kita berislam dan bermuhammadiyah selain pengabdian pada Allah (*li ta`abbudi*)? Fungsi kerasulan bagi penyebaran rahmat untuk seluruh alam memberi pengertian bahwa ada tujuan-tujuan kemanusiaan dalam berislam. Seperti itu pula maksud Allah mengkritik orang yang rajin shalat, puasa, zakat dan haji tapi melupakan tanggungjawab sosial kemanusiaan. Secara normatif pembiaran terjadinya kemiskinan dan kedzaliman adalah pelanggaran HAM bahkan ketidaksempurnaan praktik iman dan Islam.

*****

☙ DIALOG ❧

Narasumber : Prof. Dr. Abdul Munir Mulkhan
Moderator : Ahmad Imam Mujadid Rais

Moderator

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.
Puji syukur kehadirat Allah SWT, kita bisa berkumpul bersama dalam acara Halaqah Islam, HAM, dan Keindonesiaan ini. Mudah-mudahan acara ini mendapat berkah dari Allah SWT. Amin. Dalam sesi ini kita akan mendengarkan paparan Abdul Munir Mulkhan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks sosio-ritual Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Persyarikatan Muhammadiyah. Abdul Munir Mulkhan (AMM) adalah Guru Besar Universitas Islam Negeri Yogyakarta dan anggota Dewan Pembina MAARIF Institute. Silakan.

Abdul Munir Mulkhan

Bapak dan Ibu sekalian. Sejak 10 tahun yang lalu saya berbicara mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dan pembelaan terhadap orang miskin. Namun mungkin waktu yang kurang berpihak. Sekarang ini yang menjadi pemikiran saya adalah bagaimana caranya menerapkan ber-Islam dan ber-Muhammadiyah dalam konteks masyarakat modern tetapi tidak ada kaitannya dengan pemikiran syiah dan negara seperti Amerika. Nanti juga akan disampaikan mengenai pandangan saya terhadap Muhammadiyah dan Kiai Ahmad Dahlan.

Saya termasuk sedikit orang yang memiliki dokumen lengkap mengenai Kiai Dahlan. Mungkin saya memperoleh keuntungan karena saya pernah hampir setiap hari selama kurang lebih 10 tahun ada di kantor PP Muhammadiyah. Saya merupakan orang

desa yang masuk di Yogyakarta kemudian diterima Pak AR Fachruddin (Ketua PP Muhammadiyah waktu itu) dan saya disuruh menjaga perpustakaan. Banyak sekali buku yang tercecer dan saya termasuk orang yang suka *ngopeni* (menjaga) barang yang tercecer itu. Karena itu, saya sering memberikan bukti otentik mengenai apa yang saya sampaikan mengenai Kiai Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah.

Terkait tema yang sedang diangkat kali ini, untuk Indonesia, gagasan-gagasan HAM memang kurang menarik bagi orang Islam karena mayoritas masyarakat memiliki stigma bahwa HAM itu berasal dari Barat dan Yahudi. Padahal nilai universal HAM sebenarnya membicarakan dan membela umat Islam. Misalnya, akhir-akhir ini pemerintah daerah rajin melakukan pembersihan kota dengan cara menggusur masyarakat yang mayoritas Muslim dengan cara yang biadab. Tetapi, tidak ada organisasi keagamaan yang bersuara. Seperti juga kasus lumpur Lapindo, tidak ada yang bersuara padahal mayoritas korbannya adalah Muslim, termasuk NU yang mayoritas anggotanya menjadi korban.

Saya pikir Islam itu tersebar luas bukan karena kekuatan fisik. Awalnya memang tersebar luas melalui perang tetapi itu bukan merupakan faktor utama. Begitu juga yang terjadi dengan Muhammadiyah. Kalau pada tahun 1970-an Muhammadiyah mengalami *booming* pada saat pemerintah menggalakkan lembaga pendidikan maka yang diuntungkan adalah Muhammadiyah karena sejak awal sudah memiliki lembaga pendidikan.

Ketika membaca dokumen Muhammadiyah yang terbit pada tahun 1913, saya cukup terkejut dengan judul tulisan "Anggota". Dalam dokumen Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah tersebut, anggota dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu biasa, istimewa, dan donatur. Yang menarik adalah mengenai penjelasan anggota donatur. Anggota donatur adalah "*... boleh sembarang orang tiada dipandang memegang Igama apa joega atau bangsa apa joega, joega boleh mendjadi donateur, semoeanja perhimpunan jang telah mendapat idin dari Negri*".

Bedanya dengan anggota biasa adalah mereka tidak punya hak suara.

Kiai Dahlan mendirikan Muhammadiyah sebagai aktualisasi keprihatinan dan komitmen yang kuat pada nasib umat yang miskin, bodoh, dan penyakitan. Dalam memperjuangkan misi mulianya Kiai Dahlan terusir dari komunitas masyarakatnya yang ortodoks. Hal ini yang saya kritik dalam disertasi saya mengenai Islam murni dalam gerakan Muhammadiyah (*Islam Murni dalam Masyarakat Petani*, 2000). Saya cari dokumen mengenai Islam Murni sejak dari dokumen Kiai Ahmad Dahlan yang meninggal pada bulan Februari 1923. Istilah itu baru muncul sekitar tahun 1930-an setelah kelahiran Majelis Tarjih. Saya juga sulit mencari dokumen Kiai Dahlan yang kemudian menjadi dasar bagi terbentuknya Majelis Tarjih tersebut. Kalau kita baca ulang dokumen pertimbangan-pertimbangan Majelis Tarjih, saat itu tentara Jepang belum masuk dan kala itu Muhammadiyah ingin menjadi saudara tua di antara umat Islam Indonesia bahkan Dunia. Lalu didirikanlah Majelis Tarjih untuk menyelesaikan perselisihan di antara umat Islam. Dokumen mengena ini terbit tahun 1927.

Dalam studi dokumen yang saya lakukan tentang kapan sesungguhnya Muhammadiyah mulai anti TBC dalam arti sekarang (*takhayul, bid'ah, khurafat*), saya tidak menemukan Kiai Dahlan berbicara mengenai hal itu. Kalaupun ada hanya *tawashul* tapi Kiai Dahlan tidak pernah menggunakan kata-kata tajam. Namun bukan berarti TBC waktu itu tidak ada. Cara Kiai Dahlan dalam memberantas TBC sangat menarik dalam kaitannya dengan penegakan HAM. Dalam makalah saya jelaskan bahwa waktu itu rumah sakit yang ada adalah milik Kristen atau Katholik. Dokter yang ada adalah warga asing dan penjajah. Sementara orang Muslim memiliki keyakinan mistis dengan mengaitkan (penyakit) akibat karena *kesambet*(terkena) dedemit atau yang lain. Kiai Dahlan tidak menghantam keyakinan itu secara frontal. Justru beliau membuat rumah sakit dan bekerjasama dengan para dokter Kristen. Kiai Dahlan memberantas keyakinan khurafat dan kepercayaan fatalis

bahwa nasib miskin dan bodoh adalah takdir melalui institusi sekolah dan rumah sakit.

Saya tidak setuju dengan disertasi Alwi Shihab (*Membendung Arus: Respons Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristenisasi di Indonesia*, 1998) bahwa Muhammadiyah lahir dari respon anti Kristen. Saya cari dokumen itu tidak ada. Studi Ahmad Jainuri menemukan bahwa Kiai Dahlan inklusif dan Muhammadiyah saat itu sangat terbuka. Hasil studi ini sama dengan kesimpulan saya. Misalnya dalam pembukaan poliklinik kedua tahun 1924 di Surabaya, yang membuka adalah dr. Sutomo, seorang dokter Jawa. Saya menduga dokter ini tidak bisa baca al Quran. Tetapi, dia tertarik dengan *kewelasasihan* (kelemahlembutan). Sutomo beranggapan bahwa *kewelasasihan* seperti cara Kiai Ahmad Dahlan merupakan siasat melawan kapitalisme. Dalam kapitalisme orang miskin tidak punya hak hidup meskipun tidak seburuk kondisi orang miskin di negara non kapitalis karena adanya jaminan sosial. Misalnya, di Kanada, saya menemukan jaminan sosial orang miskin besarnya adalah tiga kali gaji seorang profesor di Indonesia. Meskipun motifnya agar orang miskin tidak mengganggu tapi kemasannya menarik.

Terakhir, kita baca dan refleksikan kembali tafsir Kiai Ahmad Dahlan tentang Surat Al Ma'un. Penafsiran saya tentang ini bahwa sholat saja tidak cukup. Bahkan, kalau kita memahami lebih lanjut, misalnya *fawailul lil mushollin*, yang celaka adalah mereka yang tidak menyantuni atau tidak membela orang miskin. Kiai Dahlan berulang-ulang mengajarkan itu pada murid-muridnya, apa sesungguhnya motivasi Kiai Dahlan mengulang-ulang itu? Kritik lain saya terhadap Muhammadiyah adalah mengenai anggapan Kiai Dahlan itu pedagang. Kalau beliau pergi ke suatu daerah membawa dagangan, itu iya. Namun ketika ada orang yang membutuhkan maka ia memberikan uang milikinya sebesar 500 golden. Kalau seorang pedagang *kan* tidak begitu. Saya mengungkapkan banyak melalui buku *Kesan dan Pesan Kiai Dahlan*. Kiai Ma'ruf pernah menyatakan bahwa Kiai Dahlan itu adalah seorang sufi. Sufi

Ghazalian Cuma tidak memiliki tarikat. Tulisan-tulisan Ki Bagus Hadikusumo juga mencerminkan seorang sufi.

Terakhir, berbicara mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) adalah bagaimana memperkecil kesenjangan politik dan sosial. Mayoritas orang yang dilanggar hak-haknya adalah yang tidak punya kekuatan, seperti bodoh, miskin, dan minoritas. Inilah dasarnya mengapa kita harus berbicara HAM. Dalam konteks dakwah Islam, sekurang-kurangnya hal tersebut merupakan cara kita menunjukkan kebaikan Islam. Dalam salah satu buku yang saya kutip dari kita kitab Jawa lama sekitar abad 19, saya menceritakan kisah pertemuan Musa dengan Khaidir. Musa ditanya, "Hai Musa, coba kamu jelaskan apa ibadah yang pahalanya langsung diberikan kepada Allah?" Musa menjawab, puasa dan shalat. Khaidir bilang, "Salah, itu *kan* sudah kewajiban manusia". Ternyata, dalam diskusi ini Khaidir menjelaskan bahwa amal shalih yang langsung diberikan pahalanya oleh Allah adalah kalau kamu bisa memberikan pakaian orang yang telanjang, kalau kamu bisa memberikan makan orang yang kelaparan, dan kalau kamu bisa membuat tersenyum orang yang sedang menderita. Itu yang saya sebut sebagai argumen HAM.

Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, lebih lanjut nanti akan dilanjutkan dengan moderator. Kalau ada pertanyaan, saya akan memberi penjelasan. Terima kasih. *Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.*

Moderator

Terima kasih Pak Munir atas presentasinya. Silakan jika ada yang mau bertanya.

Ahmad Syauqi (SMU Muhammadiyah Jakarta)

HAM menurut saya terbagi dua, yaitu HAM dalam perspektif Islam dan dalam perspektif Deklarasi Universal HAM (DUHAM).

HAM dalam perspektif Islam adalah seperti apa yang dijalankan oleh Muhammadiyah. Adapun HAM dalam perspektif DUHAM adalah apa yang dilakukan oleh Barat yang sekuler sifatnya, *hubbun dunnya* (materialisme). Saya melihat banyak orang Muhammadiyah dan tokoh Islam yang terpengaruh oleh konsep DUHAM Barat. Saya berpikir apakah tidak sebaiknya mengembangkan HAM dalam perspektif Islam. Bagaimana menurut Pak Munir Mulkhan?

Somantri P (SMK Muhammadiyah Cirebon)

Dahulu Kiai Ahmad Dahlan sangat inklusif, toleran, dan terbuka bekerjasama dengan non Muslim (Barat). Tetapi, sekarang Muhammadiyah banyak dicurigai oleh non Muslim dan justru kelompok Islam lain yang dekat dengan mereka. Saya setuju bahwa Islam memiliki konsep HAM yang bagus dan sekarang sedang dikembangkan MAARIF Institute. Pertanyaan saya, Islam mana sekarang yang tidak setuju dengan HAM?

Tarmizy Idris (Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah)

Pertama, tafsir Surat Al Ma'un yang sering dipaparkan Pak Munir Mulkhan dan Moeslim Abdurrahaman, menurut saya bukan hasil tafsir Kiai Ahmad Dahlan, tetapi itu adalah penafsiran Pak Munir dan Moeslim terhadap Kiai Dahlan. Sebab kalau kita melihat *asbabun nuzul* (sebab-sebab turun) Surat Al Ma'un, diriwayatkan bahwa Abu Sufyan atau beberapa pembesar Suku Quraisy yang lain saat itu sedang berkorban kemudian datanglah Nabi Muhammad SAW dan meminta daging korban. Mereka malah menghardik dan tidak memberi. Ini adalah peringatan. Dalam hal ini, menurut hemat saya, yang mendorong Kiai Dahlan untuk bertindak mendirikan rumah sakit dan sekolah adalah konteks sosialnya, bukan didorong oleh Surat Al Ma'un. Kedua, banyak komunitas di luar Muhammadiyah yang menulis dan berbicara tentang tema HAM, kemanusiaan, dan rasionalitas. Kalau kita melihat dalam konteks gerakan modern, itu semua juga ada, seperti di Syiah

dan Aljazair. Maka, sebenarnya, mana yang spesifik Muhammadiyah?

Solihin (Islamic Center Muhammadiyah Cianjur)

Saya hanya memberikan komentar dan saran terhadap makalah Pak Munir. Dalam makalah lebih banyak menggunakan kata "Tuhan" dari pada "Allah". Mohon kiranya Bapak membiasakan diri dengan kata-kata "Allah". Supaya kita juga membiasakan diri menghilangkan kebiasaan bintang film yang selalu mengatakan "Tergantung yang di Atas".

Moderator

Saya persilakan langsung pada Pak Munir untuk menjawab.

Abdul Munir Mulkhan

Kita sering terperangkap bahwa Islam itu *syumul*, semua ada dalam Islam. Karena itu, kita menolak istilah-istilah dari luar. Saya mau menjelaskan dengan cerita. Pada bulan Juni 2005, saya beserta beberapa guru besar di Universitas Islam Negeri Jakarta dan Yogyakarta, disponsori oleh sebuah lembaga Timur Tengah tetapi sangat sekuler, berkunjung ke Moskow. Karena pada bulan Juni, di sana hampir tidak ada malam. Interval waktu magrib, isya, dan subuh kira-kira hanya 2 jam. Kami berkeliling ke luar kota, Prof. Amin Abdullah tanya kepada saya apakah saya sudah shalat. Saya bertanya ke *guide* orang Turki yang sudah lama tinggal di Nenglingrat. Bagaimana kalau berpuasa? Dia bilang, "mati Pak". Mungkin Majelis Tarjih perlu dibawa ke sini (Moskow). Sayangnya para ulama dan para ahli syariat kalau ke sini susah karena tidak bisa menganalogikan (*qiyas)* dan menafsir dengan apa, karena Nabi Muhammad SAW belum pernah ke situ.

Contoh lain, saya adalah Pokja Anti Korupsi PP Muhammadiyah. Dalam al Quran dan Hadits tidak ada yang menerangkan hal ini, kita harus membuat tafsirnya. Selama ini kita menganggap bahwa Islam yang sempurna ada dalam tafsir itu. Padahal sebenarnya al Quran adalah bahasa. Jangankan al Quran, UUD 1945 saja diubah orang sudah bingung.

Selanjutnya, mengapa Muhammadiyah sekarang sering dicurigai? Sesungguhnya kalau kita mencari temuan yang dituduh teroris, memang banyak yang berasal dari keluarga Muhammadiyah. Ketika Poso rusuh, sebulan kemudian saya berkunjung ke sana. Waktu itu, ada seorang pemuda yang datang dan bilang bahwa dia adalah komandan lapangan pembantaian. Kebetulan dia adalah Ketua Pemuda Muhammadiyah setempat. Ini terjadi karena mereka dibesarkan pada periode ideologisasi Muhammadiyah. Paradigma kembali kepada al Quran dan Sunnah melahirkan purifikasi. Saat ini, di tubuh Muhammadiyah sedang berlangsung ketegangan antara kubu yang konservatif dan moderat. Hebatnya, orang luar tidak tahu masalah ketegangan itu.

Jadi, kalau dikatakan bahwa Islam itu sudah *kaffah* (komprehensif) dan tidak perlu yang lain, maka tidak perlu ada yang namanya organisasi Muhammadiyah dan lembaga pendidikan. Saya hanya menunjukkan bagaimana Ahmad Dahlan mengadopsi rumah sakit yang dalam sejarah Islam tidak ada. Terlebih, dokternya dari Kristen dan mereka tidak dibayar.

Surat Al Ma'un yang saya sebut legenda adalah kecerdasan Kiai Dahlan bisa meng-*create* panti asuhan, yang di dalam tafsir-tafsir lain belum ada. Kiai Dahlan mengambil semangat kembali ke al Quran dan Sunnah ke Muhammad bin Abdul Wahab dan rasionalisasi dari Abduh, tetapi hasilnya berbeda dari kedua tokoh itu. Kita tidak sama sekali menafikan adanya gerakan yang hampir sama dengan di tempat lain.

Sesungguhnya persoalan berkembang terus dan semua itu perlu pembahasan karena konteksnya berbeda. Karena, kalau kemudian kita hanya mengikuti yang *literal* saja maka

Muhammadiyah tidak perlu lahir. Yang terpenting saat ini adalah bagaimana caranya Muhammadiyah bisa menampilkan dan melahirkan Islam yang indah serta menawan kepada orang yang bukan Islam. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. *Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu.*

Moderator

Terima kasih Pak Munir, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan tadi bermanfaat dan menambah wawasan kita semua, khususnya dalam proses meningkatkan kualitas muatan pendidikan Al Islam dan Kemuhammadiyahan.

REFLEKSI DAN EVALUASI PERAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN SOSIAL AMAL USAHA MUHAMMADIYAH (Catatan-catatan)

Husni Thoyyar

1. Sepanjang perjalanan sejarahnya, cukup banyak yang telah disumbangkan Muhammadiyah kepada bangsa Indonesia melalui gerakan pencerdasan, peningkatan kualifikasi kesehatan, dan kehidupan sosial, pemberdayaan taraf kehidupan ekonomi masyarakat selain tentu pencerahan kehidupan keberagamaan umat Islam..... Di samping itu, Muhammadiyah perlu melakukan *muhasabah* (evaluasi dan introspeksi) terhadap segala kekurangan, kelalaian dan kealpaan, sehingga umat Islam belum dapat menjadi faktor efektif atau determinan dalam kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan Indonesia, seperti ditunjukkan oleh masih adanya fenomena kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan, yang beriringan dengan masih merebaknya fenomena kemusyrikan, kemungkaran, dan kemaksiatan di tengah masyarakat (Din Syamsuddin, *Khutbah Iftitah Tanwir Muhammadiyah*, 2007).

2. Berdasarkan data terakhir (tahun 2005), amal usaha Muhammadiyah yang terdiri atas amal usaha pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi berjumlah 7.489 buah, naik sekitar 2,67 % dibanding dengan jumlah amal usaha tahun 2000. Amal usaha Muhammadiyah tersebut, sebagian besarnya berupa amal usaha pendidikan, yaitu sebesar 5.797 buah (77,40 %) yang karenanya amal usaha pendidikan dapat dikatakan sebagai amal usaha yang utama. Namun perkembangan amal usaha Muhammadiyah tersebut yang secara kuantitatif cukup besar dan merupakan aset sumber daya yang sangat berharga bagi persyarikatan, belum diimbangi dengan peningkatan kualitas yang berarti. Kenyataan ini membuat

hasil-hasil yang telah dicapai oleh persyarikatan, tidak begitu menarik perhatian masyarakat, karena tidak dianggap sebagai sebuah inovasi baru. Oleh karena itu kiprah dan langkah Muhammadiyah dalam amal usahanya masih dirasakan belum mencapai puncak keberhasilan dalam mencapai tujuan dan cita-citanya, sehingga Muhammadiyah semakin dituntut untuk merevitalisasi gerakannya terutama dalam amal usahanya.

3. Pada dasarnya, Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dalam pengertian normatif, memuat rumusan-rumusan ide dasar misi Muhammadiyah. Sedangkan dalam pengertian fisik merupakan lembaga tertentu yang didirikan oleh Muhammadiyah untuk menangani bidang tertentu. Kedua pengertian tersebut, satu sama lain saling berkaitan, oleh karena itu perlu didekatkan dan diletakkan secara proporsional, sehingga dapat dipahami secara jelas hubungan antara ide dasar pendirian amal usaha Muhammadiyah dengan strategi dan kebijakan pengelolaan lembaga amal usaha Muhammadiyah. Dengan demikian diharapkan wawasan dan komitmen lembaga AUM tidak akan bertentangan atau menyimpang dari visi, misi, dan strategi serta keputusan-keputusan formal persyarikatan Muhammadiyah.

4. Ide dasar amal usaha Muhammadiyah dapat kita pahami antar lain dari dasar-dasar pemikiran formal yang tercantum dalam Kepribadian Muhammadiyah angka 2 tentang "Dasar Amal Usaha Muhammadiyah" yang berbunyi "dalam perjuangan melaksanakan usahanya menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, dimana kesejehteraan, kebaikan dan kebahagiaan luas merata, Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan amal usahanya atas prinsip-prinsip yang tersimpul dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah; dan angka 3 tentang Pedoman Amal Usaha Muhammdiyah yang menyatakan "....apapun yang diusahakan dan bagaimanapun cara perjuangan Muhammadiyah untuk mencapai tujuan tunggalnya,

harus berpedoman, berpegang teguh akan ajaran Allah dan RasulNya, bergerak membangun di segenap bidang dan lapangan dengan menggunakan serta menempuh jalan yang diridhai Allah".

5. Berdasarkan ide dasar di atas, maka harus disadari bahwa amal usaha Muhammadiyah dalam artian lembaga, merupakan instrumen bagi pencapaian tujuan Muhammadiyah. Oleh karena itu, jangan sampai amal usaha yang dikembangkan itu beranjak atau menyimpang dari tujuan misi persyarikatan. Amal usaha jangan dijadikan tujuan. Sekali amal usaha dijadikan tujuan, maka virus budaya konsumtif dan konflik akan masuk ke dalam tubuh Muhammadiyah. Inilah yang harus dihindari dan diwaspadai, meskipun sulit, karena justru inilah yang berkembang dan bahkan "dipelihara".

   Oleh karena itu, untuk menempatkan amal usaha sebagai instrumen bagi pencapaian tujuan Muhamamdiyah, dalam kenyataan di lapangan, tidak semudah dan sesederhana seperti membalikkan telapak tangan, karena ternyata banyak tantangan dan hambatan bahkan ancaman, baik internal maupun eksternal. Sudibyo Markus dalam kaitan ini pernah menyatakan bahwa warga persyarikatan (pemimpin dan pengelola amal usaha) terjebak sebagai "pengrajin amal usaha" tanpa mampu memahami arah dan tujuan strategis persyarikatan, yakni mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dengan "ummah", "jamaah", "keluarga sakinah" dan "qoryah thayyibah" sebagai akar rumputnya. Mengapa demikian? Hal itu dikarenakan dominasi pendekatan amal usaha kelembagaan cenderung melahirkan "pulau-pulau amal usaha" yang kurang mendukung kultur, visi dan misi persyarikatan. Entitas atau postur persyarikatan tidak terlihat secara utuh, melainkan lebih banyak pada "individu-individu pulau-pulau amal usaha". Gerak persyarikatan bukan dalam satu "kesatuan konvoi" melainkan dalam situasi "berpacu tanpa melodi".

6. Jika amal usaha Muhammadiyah merupakan instrumen bagi pencapaian tujuan Muhammadiyah, maka Muhammadiyah dengan seluruh kadernya dituntut untuk meningkatkan kualitas dan keunggulan dalam pengelolaan amal usaha sehingga dapat mengimbangi kuantitas yang selama ini terus berkembang, sekaligus mampu berkompetisi dengan pihak-pihak lain dalam usaha yang sama atau sejenis, serta memiliki *shibghah* Islami yang menjadi identitas keunggulan dan *trade mark*-nya amal usaha Muhammadiyah. Untuk itu perlu mengevaluasi gerak pembaruan Muhammadiyah yang hampir satu abad, kata Munir Mulkan, dan berbagai tradisi keagamaan serta amal usaha Muhammadiyah perlu "dibedah" untuk menemukan kembali etos pembaruan seperti yang dipelopori oleh pendirinya. Melalui cara seperti ini, mungkin bisa dikembangkan "model-model baru" pembaruan, bukan sekedar menerima atau melanjutkan "model" yang dulu dikembangkan KHA Dahlan seperti sekolah modern dan berbagai bentuk gerakan sosial yang kini mungkin sudah "usang" (model dan bentuknya).

   Dalam hal ini penting untuk mengkritisi ide dasar dan etos pembaruan KH Ahmad Dahlan itu sendiri, ketika masyarakat kini dan akan datang telah jauh berubah dari kehidupan sosial pada masa pendiri Muhammadiyah itu hidup. Selanjutnya Munir Mulkan menyatakan bahwa aktivis Muhammadiyah di bidang pendidikan lebih banyak meniru kegiatan yang dilakukan KH Ahmad Dahlan tapi kurang memahami hakikat dan gagasan dasar yang melatarbelakangi praktek pendidikan yang dikembangkan saat itu. Akibatnya praktek pendidikan lebih banyak merupakan repetisi (pengulangan) kegiatan sekolah saat awal gerakan ini berkembang. Etos belajar dan nalar pendidikan yang diungkapkan oleh KH Dahlan dengan kalimat pendek "jadilah guru sekaligus murid" yang mendasari praktek pendidikan masa KHA Dahlan tidak banyak dikaji kalau bukan tidak pernah diperhatikan. Padahal etos guru-murid sebagai etos belajar dapat dipahami sebagai kekuatan internal atau ruh ijtihad di

bidang pendidikan. Menjadi guru berarti memiliki semangat/etos penyebaran ilmu dan nilai kepada orang lain, sedangkan menjadi murid berarti memiliki semangat dan etos belajar kepada siapa saja dan kapan saja.

Sejalan hal tersebut, Abdul Mu'ti (2002) dalam "Mengembangkan Pendidikan Muhammadiyah menjadi Amal Shaleh Profesional" menjelaskan bahwa KH Dahlan mampu menawarkan model pendidikan baru sebagai pembaruan (*ashlah*) dari pendidikan konvensional sekolah Belanda dan pesantren, sehingga pendidikan Muhammadiyah pada waktu itu mampu melahirkan generasi baru yang "lebih sempurna" dibandingkan dengan alumni pesantren dan sekolah Belanda. Adapun pendidikan Muhammadiyah sekarang, secara kuantitatif dan kualitatif lebih baik dibandingkan dengan pendidikan Muhammadiyah zaman KH Dahlan, tetapi jika diletakkan dalam kerangka "spirit" pembaruannya, dan amal shaleh yang melandasasi aktivitasnya, pendidikan Muhammadiyah saat ini banyak mengalami kekurangan. Bahkan banyak kritik yang menyatakan bahwa pendidikan Muhammadiyah sangat konvensional dan kehilangan elan pembaruannya. Kenyataan ini nampaknya disebabkan antara lain oleh sikap "konservatif" yang mengukur pembaruan pendidikan Muhammadiyah dari "format" pembaruan pendidikan yang dilakukan oleh KH Dahlan, bukan pada "spirit" pembaruannya. Akibatnya pendidikan Muhammadiyah kurang mampu merespon dinamika eksternal yang terjadi di masyarakat karena tidak mampu memberikan solusi kreatif terutama pada tingkat kelembagaan dan kurikuler. Apalagi jika dilihat dari motivasi pendirian lembaga pendidikan Muhamadiyah, banyak terdapat kecenderungan, pendidikan Muhammadiyah didirikan karena alasan formalitas organisasi daripada motivasi *aqidah diniyah*. Banyak pengamat, bahkan para pimpinan Muhammadiyah yang mengukur keberhasilan pendidikan Muhammadiyah dari jumlah formal yang telah dilaksanakannya. Motivasi ini melahirkan amal usaha "asal jadi" dan bukan "apakah

benar-benar diperlukan". Akibatnya tidak jarang terjadi "persaingan" kurang sehat antara sesama pendidikan Muhammadiyah. Bagaimana mungkin Ranting/Cabang yang saling berdekatan sama-sama mendirikan SD/SMP, padahal disekitarnya telah berdiri sekolah negeri dan swasta lainnya. Mengapa tidak memperkuat SD/SMP Muhammadiyah yang sudah ada secara bersamaan?. Jika dibiarkan, dalam jangka panjang menimbulkan *image* negatif terhadap pendidikan Muhammadiyah karena banyak lembaga pendidikan Muhammadiyah yang jauh standar nasional pendidikan.

7. Kelemahan pendidikan Muhammadiyah lainnya menurut Abdul Mu'ti adalah pemaknaan "ikhlas" yang tidak proporsional dalam proses pembelajaran. Konsep "ikhlas" sering dipahami sebagai aktivitas dengan imbalan seadanya bahkan tanpa imbalan sama sekali, padahal jika dikaji berdasarkan pemaknaan konstektual Al-Qur'anm konsep ikhlas menghendaki "genuine motivation" dan "genuine work" kerja konsisten dengan motivasi dan dilakukan sesuai dengan kompetensi bukan asal jadi atau alakadarnya. Akibatnya pendidikan Muhammadiyah tidak dapat merekrut SDM yang *qualified* dan professional. Masih banyak tenaga pendidik di Muhammadiyah yang melakukannya secara "sambilan". Sebagian mereka adalah PNS yang bersedia mengabdi dengan sisa-sisa tenaga dan pikiran yang dimilikinya untuk Muhammadiyah. Sebagian lagi bekerja di Muhammadiyah, yang karena tuntutan kebutuhan, juga bekerja pada lembaga lain.

****

☙ DIALOG ❧

Narasumber : Drs. H. Husni Thoyyar, M.Ag.
Moderator : Ahmad Imam Mujaddid Rais

Moderator

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.
Dalam diskusi sebelumnya kita telah mengetahui bagaimana persoalan hak asasi manusia di Indonesia dan kondisi itu membutuhkan peran Muhammadiyah. Namun sering kali kita terbentur di lapangan dengan cara pandang bahwa miskin dan bodoh adalah takdir. Dengan begitu, pengikisan kemiskinan menjadi terhambat karena masyarakat menikmatinya. Pendidikan salah satunya adalah merupakan usaha untuk menjadikan peserta didik menjadi kritis. Peserta didik bisa mengerti tentang alam sekitarnya dan mereka menjadi terlibat dalam usaha perubahan masyarakat, khususnya dalam bidang kemiskinan dan kesehatan. Kali ini kita akan melihat apakah proses pendidikan dan pelayanan sosial amal Muhammadiyah bisa menjawab beberapa persoalan asasi manusia. Telah hadir bersama kita Bapak Husni Thoyyar. Beliau adalah mantan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta dan Wakil Ketua Dikdasmen PP Muhammadiyah Periode 2005-2010. Silakan.

Husni Thoyyar

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.
Bapak dan Ibu sekalian, kalau berbicara masalah kemiskinan, menurut saya, kalau kita miskin itu adalah kegagalan kita dalam beragama. Sebenarnya dari agama ada ibadah, shalat jamaah, lalu ada masjid jami', dan ada jami'ah (universitas). Itu pengajaran kita menjadi cerdas. Jadi, kalau Muhammadiyah melarat berarti ia gagal.

Dalam makalah saya tidak menyebutkan nama karena saya hanya mengutip beberapa hal yang saya setujui. Poin pertama makalah saya adalah peran Muhammadiyah. Ada peran positif dan kelemahan Muhammadiyah yang pernah disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Din Samsuddin, dalam forum tanwir 2007 di Yogyakarta. Selama hampir seratus tahun, itulah sumbangan yang bisa diberikan oleh Muhammadiyah kepada umat. Kita harus ber-*fastabiqul khairat* (berlomba-lomba dalam kebaikan) dengan siapapun. Muhammadiyah menyumbangkan pendidikan bagi kecerdasan bangsa. Muhammadiyah juga melakukan pemberdayaan masyarakat tetapi Muhammadiyah sebagaimana kritik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum memiliki peran agar masyarakat menjadi kaya.

Tadi malam ada tayangan yang mengupas kemunculan kelompok Islam sejati di Banten. Mereka pada hari ahad melakukan sujud ke sebelah timur, senin ke sebelah selatan, dan seterusnya. Itu ada di Kecamatan Cileles, Lebak, Rangkas Bitung. Itu adalah PR Muhammadiyah. Muhammadiyah harus berinterospeksi sehingga umat Islam belum menjadi faktor determenistik bagi bangsa ini. Peran Muhammadiyah dalam akidah, akhlak, dan muamalah belum selesai.

Ada hal yang sangat ironis, sampai sekarang kita tidak memiliki data peta pendidikan. Padahal Muktamar Muhammadiyahdi Aceh mengamanatkan kepada Majelis Dikdasmen (periode Yunan Yusuf, 1995-2000) untuk membuat peta pendidikan. Kita memiliki kendala, kita tidak memiliki kepedulian terhadap data. Padahal hampir tiap 5 bulan sekali kita mengirim form ke sejumlah 4.033 sekolah tetapi baru 40 persen yang memberi tanggapan. Dan itu pun belum ditindaklanjuti. Ketika Mukernas Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah kemarin, dari 33 wilayah hanya 2 wilayah yang memberikan data itupun tidak komplit. Besok tanggal 1 Juni 2007 kita akan minta lagi melalui forum rapat koordinasi pimpinan Dikdasmen wilayah. Ini ironisnya.
Berdasarkan data sementara, ada sejumlah 749 buah amal usaha Muhammadiyah. Memang ada kenaikan dari kelembagaan. Memang amal usaha Muhammadiyah sangat

besar dan bermanfaat tetapi masih belum diimbangi dengan kualitas sehingga tidak begitu menarik bagi masyarakat. Belum dianggap inovasi, masih dianggap biasa-biasa saja. Oleh karena itu, kiprah dan amal usaha Muhammadiyah dituntut untuk merevitalisasi gerakannya. Kita sadar ada kelemahan, tetapi kapan mulainya kita belum bergerak. Kita maunya semua terbuka supaya kita bisa bekerja dengan evaluasi. Padahal pada dasarnya amal usaha Muhammadiyah memuat ide dasar Muhammadiyah.

Pengertian normatif dan fisik mestinya dikaitkan dan didekatkan. Ada kecenderungan menjauh, banyak pengrajin amal usaha yang tidak tahu bagaimana pengertian normatif amal usaha yang di sana merupakan dasar pendirian amal usaha. Ide dasar amal usaha harus kembali pada rumusan "segala gerak amal usaha Muhammadiyah memenuhi prinsip tauhid, keislaman, dan kemasyarakatan". Ini semua kita sudah lepas, sehingga Muhammadiyah menjadi merk seperti warung. Tidak ada nuansa yang berbeda antara masuk sekolah Muhammadiyah dengan yang lain.

Berdasarkan pada ide dasar dalam kepribadian angka 2 dan 3, maka harus disadari bahwa pendidikan dan amal usaha merupakan instrumen untuk melaksanakan misi dan tujuan persyarikatan. Sekali amal usaha dijadikan tujuan maka virus konflik akan ada di antara manusia. Kita berbicara terbuka saja. Inilah yang harus dihindari meskipun sulit karena sering konflik justru dipelihara. Maka, saya di DKI mempelopori *fit and proper test* untuk calon dekan dan rektor sejak tahun 2000. Mereka mau dan ketika dipanggil bersedia datang. Mereka menyadari bahwa rektor adalah pelaksana dan persyarikatan adalah pemilik. Memang di lapangan usaha itu tidak mudah karena tantangan dan hambatan internal dan eksternal banyak. Pak Sudibyo Markus (Ketua PP Muhammadiyah 2005-2010) pernah mengatakan bahwa warga persyarikatan banyak menjadi pengrajin amal usaha tanpa mengerti maksudnya untuk mewujudkan tujuan persyarikatan, seperti kepala keluarga sebagai akar rumput tujuan Muhammadiyah. Mengapa demikian, karena dominasi pendekatan amal usaha yang

cenderung mendekati pulau-pulau amal usaha. Gerak persyarikatan centang perenang. Itu yang dirasakan. Hanya saja di dalam forum muktamar tidak perlu diungkapkan di depan pers.

Oleh karena itu, jika amal usaha merupakan instrumen untuk mencapai tujuan Muhammadiyah, maka kita harus meningkatkan kualitas kita. Sekarang ada 30 lembaga pendidikan di Jakarta yang baru dan memiliki standar internasional. Oleh karena itu, kata Pak Munir, kita perlu mengevaluasi tradisi keagamaan Muhammadiyah yang sudah berusia hampir satu abad dan mengevaluasi amal usaha Muhammadiyah agar menemukan kembali semangat pembaruan yang dipelopori Kiai Ahmad Dahlan. Kita ini, ada Surat Al Maun, bukan nalarnya yang diambil. Bahwa sakit dan sehat adalah usaha manusia bukan karena dari takdir begitu. Rumah sakit sebenarnya memberikan pencerahan sambil membuat mereka menjadi sehat dan cerdas. Oleh karena itu, dalam hal ini penting mencermati dan mengkritisi ide Kiai Dahlan karena masyarakat waktu itu berbeda dengan sekarang.

Sekarang, banyak sekali orang yang bergerak di pendidikan hanya mengikuti Kiai Dahlan tetapi kurang memahami ide dasar yang dicetuskannya. Sehingga lembaga pendidikan hanya merupakan repetisi. Ada ide dasar Kiai Dahlan, "Jadilah guru sekaligus murid" tetapi itu tidak kita pahami. Padahal itu bisa menjadi ruh ijtihad dalam dunia pendidikan. Tadi pagi, saya dan Pak Malik Fadjar mengikuti workshop tentang pendidikan berbasis pesantren. Filosofi "Jadilah guru dan murid", itu luar biasa. Menjadi guru berarti memiliki etos penyebaran ilmu dan menjadi murid berarti bersedia menuntut ilmu dari siapapun. Abdul Mu'ti (Sekretaris Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah) menyatakan bahwa Ahmad Dahlan bisa menawarkan model pendidikan baru di samping sekolah Belanda dan pesantren. Ada inovasi di sana. Kalau sekarang kan sama saja.

Adapun pendidikan Muhammadiyah secara kuantitatif dan kualitatif lebih bagus daripada zaman Ahmad Dahlan. Tetapi sekarang banyak kritik bahwa pendidikan Muhammadiyah

sangat konvensional dan hilang *elan* pembaharuannya. Hal ini nampak dari ukuran pendidikan hanya dengan format Kiai Dahlan pakai bangku tetapi spirit pencerdasannnya tidak ada. Akibatnya, pendidikan Muhammadiyah kurang mampu merespon dinamika masyarakat. Apalagi jika dilihat dari motivasi pendirian banyak didirikan sekolah Muhammadiyah hanya karena alasan administratif organisasi. Seolah semua ranting harus mendirikan sekolahan.Karena itu yang menggejala maka akibatnya terjadi degradasi pendidikan Muhammadiyah.

Banyak pemimpin Muhammadiyah yang melihat pendidikan Muhammadiyah hanya dari segi jumlah sampai 7 ribu. Tetapi tidak ada pertanyaan kualitas dan studi kelayakan apapakah lembaga pendidikan tersebut didirikan. Mengapa dalam dua ranting berdekatan ada SMP Muhammadiyah. Saya mengusulkan nanti ada *cluster* pendidikan Muhammadiyah. Jika ini dibiarkan, maka dalam jangka panjang akan menyebabkan *image* negatif pendidikan Muhammadiyah karena banyak lembaga pendidikan Muhammadiyah yang tidak memenuhi standar pendidikan. Karena tidak mapan, sehingga ujian nasional menjadi momok.

Hal yang lain adalah soal ikhlas. Seperti kata Ki Bagus Hadikusumo, "berikhlas-ikhlaslah dalam bermuhammadiyah. Karena kalau tidak ikhlas, maka akan rugi di Muhammadiyah dan amalnya juga tidak diterima Allah". Di sini kata ikhlas disalahpahami sebagai tidak dibayar. Padahal menurut al-Quran itu akhlas adalah dikerjakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kompetensi. Sekarang di Jakarta, ada sekolah Muhammadiyah kalau dia mengajar 10 jam pelajaran, transportnya lebih mahal daripada honornya. Sehingga mencari tenaga pengajar model gratis. Akibatnya, lembaga tidak memiliki kualitas sebagian guru adalah PNS yang beramal mengajar di Muhammadiyah atau guru yang hanya sambilan di sekolah Muhammadiyah.

Kalau kita lihat data Profil Muhammadiyah 2005, ada sejumlah 5.281 buah lembaga pendidikan SD sampai perguruan tinggi dan pesantren, yang bagus dan yang lemah. Dengan jujur kita

mengakui ada problem rendahnya kualitas pendidikan, rendahnya kualitas pendidik, kurangnya dana pendidikan, kurangnya sarana pendidikan, lemahnya manajemen sekolah, dan lemahnya pendataan. Oleh karena itu, perlu *cluster* (pengelompokan) sehingga peran Majelis Dikdasmen meningkat dan sekaligus memberikan keleluasaan lembaga pendidikan supaya bisa berkualitas.

Dalam satu kawasan, misalnya *cluster* di tingkat ranting atau cabang, menyatu dan ada sekolah pembina yang akan bertukar pengalaman atau menyebarluaskan keberhasilan kepada sekolah Muhammadiyah yang lain. Dengan sistem *cluster*, kalau memakai jasa satu bank syariah, kalau ada 20 sekolah se-kabupaten, masukkan semua ke bank itu. Maka, kesan bank tersebut, sekolah Muhammadiyah menjadi besar sehingga sekolah kecil pun bisa menerima pinjaman. Ini kebersamaan yang perlu terus kita kembangkan. Saya kira itu pancingan dari saya. Marilah kita terus mencari jawaban terhadap tantangan yang banya kita hadapi sehingga kita bisa menyumbang dalam mencerdaskan bangsa. Sekian.

Moderator

Terima kasih. Lembaga pendidikan dan amal usaha pelayanan sosial adalah untuk mencerdaskan bangsa sekaligus mengikis beberapa persoalan akidah. Amal usaha Muhammadiyah menjadi cara untuk menjawab persoalan bangsa yang kompleks. Semua itu kita uji dengan keberadaan amal usaha Muhammadiyah sekarang, apakah sudah bisa menjawab. Yang dikatakan Pak Husin tadi adalah pancingan buat kita semua. Sekarang, silakan bila ada tanggapan.

Syauqi (SMA Muhammadiyah 1 Jakarta)

Saya adalah pengajar di SMA Muhammadiyah Kramat. Sejak dahulu saya belum mendengar ada solusi konkrit dalam mengatasi persoalan pendidikan kita, baru sebatas wacana dan

keluhan. Sebagai guru Al Islam dan Kemuhammadiyahan, saya cukup prihatin terhadap kurikulumnya yang kadulawarsa, semoga kedepan ada perbaikan.

Menarik berbicara tentang Muhammadiyah. Saya sudah lama mengajar di SMA Muhammadiyah Kramat. Saya pikir yang Bapak sampaikan masih bersifat wacana tetapi tidak ada solusi kongkrit. Kalau merujuk pada pemaknaan ikhlas yang tadi disampaikan maka di Muhammadiyah tidak ada yang ikhlas. Orang bekerja kalau ada uangnya. Apakah ini ada solusinya? Yang kedua, saya mengajar Al Islam dan Kemuhammadiyahan yang carut marut. Saya tidak tahu. Mungkin Bapak punya cara untuk mengatasi masalah kurikulum dan buku-buku yang kadaluwarsa. Yang ketiga, saya mengamati bahwa dalam soal-soal yang dibuat Majelis Dikdasmen terdapat banyak kesalahan dalam menulis ayat-ayat al Quran. Tolong dibenahi.

Somantri (SMK Muhammadiyah Cirebon)

Saya juga ingin menyampaikan bahwa sejak 1990-2000 sudah aktif di Majelis Kesehatan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Cirebon. Saya pernah mendaftarkan diri sebagai PNS dan hasil ujiannya menonjol. Namun ketika ada penawaran dosen saya tidak mengambilnya. Saya lebih *concern* terhadap Muhammadiyah. Bukan hanya karena saya berasal dari keluarga Muhammadiyah tetapi juga karena ada garansi sentralisasi keuangan, yaitu sistem satu atap. Pengalaman kami di SMK Muhammadiyah Cirebon dengan jumlah siswa 1.200 orang ada sekitar uang Rp. 3,5 milyar yang dikelola. Kami masih bisa memberikan saldo antara Rp. 200-300 juta dan itu bisa membantu SMP dan SD Muhammadiyah. Juga ada sekolah farmasi yang dikelola Muhammadiyah dan itu unggulan. Kami selalu menempati unggulan se-Jawa Barat. Beberapa lomba juga kami menangkan. Tetapi saya melihat ada kekurangberanian Muhammadiyah meningkatkan biaya pendidikan untuk kepentingan amal usaha Muhammadiyah dan penghasilan guru. Sekarang, di sekolah Muhammadiyah Cirebon satu jam masih

dihargai Rp. 22.500,- mungkin masih lebih rendah dibanding dengan sekolah yang lain.

Dari beberapa refleksi dan evaluasi, saya lebih mendukung kebenaran tetangga saya, Sukidi. Memang ketidakjelasan penanganan persoalan di Muhammadiyah itu menjadi persoalan. Ini merupakan persoalan di Majelis Dikdasmen. Itu karena masih menjadi sambilan. Dan itu terjadi karena kurang uang. Kalau kami di Cirebon, 5-10% uang ujian harus disetor ke majelis. Itu untuk kesejahteraan dan menopang hal yang lain. Untuk menutupi kekurangan, untuk sekolah kami yang maju di SMK Muhammadiyah, kami juga usul untuk siswa baru akan ada tambahan 100 ribu untuk tambahan amal usaha dan mengatasi operasional. Memang konsekwensi sekolah besar. Itu pun masih dirasakan kurang manfaatnya. Itu karena tidak ada keberanian. Misalnya ada guru PNS yang mengajar hanya sampingan dengan banyaknya lulusan perguruan tinggi, mengapa tidak membuka peluang? Hal yang lain, di tempat saya ada penggolongan, saya 3D. Dahulu gaji saya cukup besar dibanding dengan PNS golongan yang sama, tetapi sekarang lebih rendah. Tahun yang lalu kami mengadakan ujian yang sama. Sehingga ada satu mata pelajaran yang diberikan di kelas satu sampai kelas tiga tetapi muncul hanya satu soal. Hal yang lain, kelambanan majelis menyebabkan masyarakat merasa kurang terpenuhi kebutuhannya karena penambahan amal usaha tidak bisa memacu dengan baik.

Nasihin (SMK Muhammadiyah Cilengsi, Bogor)

Materi ini lebih tepat kita sebut sebagai evaluasi dan refleksi perjalanan pendidikan Muhammadiyah. Sebagai organisasi yang mengklaim diri gerakan modernisme, seharusnya kita malu karena pengelolaan dan pendataan tidak pernah kita lakukan secara profesional. Pada konteks lain, pendidikan Muhammadiyah tidak memiliki keunggulan khusus dibanding sekolah lain. Untuk itu, perlu ada evaluasi terhadap sistem pendidikan kita secara menyeluruh, baik aspek kurikulum, metode pembelajaran, dan kualitas tenaga pendidiknya. Perlu

diketahui, banyak tenaga pengajar kita yang tidak mengerti apa tujuan gerakan Muhammadiyah.

Saya menanggapi bahwa materi sore ini adalah evaluasi dan refleksi. Kita ketahui bahwa Muhammadiyah adalah gerakan modernisme. Tetapi, untuk mendata sekolah saja masih kurang baik. Dimana letak modernismenya? Di sisi lain, dimana juga karakter modernismenya kalau pendidikan Muhammadiyah sekarang sama dengan sekolah yang lain? Atau mungkin malah lebih buruk. Menurut Bapak, apa ini sudah dievaluasi tetapi tidak ada kemajuan? Kalau kita sadari betul ketika masuk Muhammadiyah, yang memahami betul amal usaha Muhammadiyah sangat sedikit. Banyak guru Muhammadiyah tetapi tidak bisa membaca al Quran. Sehingga saya harus mengajar mereka membaca al Quran supaya sejalur dengan misi dakwah Muhammadiyah. Jadi, banyak sekali orang yang masuk amal usaha Muhammadiyah tidak mengerti apa itu tujuan Muhammadiyah. Persis seperti yang disampaikan Pak Syauqi bahwa dalam buku Al Islam dan Kemuhammadiyahan terdapat banyak sekali kesalahan ayat-ayat al Quran. Persoalan ini pernah saya kirim ke Majalah Suara Muhammadiyah tetapi tidak mendapat tanggapan.

Siti Alfiyah (SMA Muhammadiyah Palu)

Apa yang Bapak sampaikan mengenai evaluasi peran pendidikan dan amal usaha Muhammadiyah tentu saja perlu ada jalan keluarnya. Saya pesimis, suatu saat Muhammadiyah tinggal nama. Banyak bangunan yang tidak berarti. Sejak tahun 1990, saya telah mengajar pelajaran Kemuhammadiyahan. Saya tidak mengerti bagaimana Majelis Dikdasmen memahami kami. Sampai sekarang, seolah semua Muhammadiyah harus mendirikan amal usaha padahal di sampingnya sendiri sudah ada. Selain itu, terus terang saya sampaikan mengapa saya menyampaikan Al Islam dan Kemuhammadiyahan dari tahun ke tahun saya tidak pernah diganti. Tetapi teman-teman yang lain kurang sekali yang mengerti Muhammadiyah. Saya mohon ada solusi yang terbaik soal ini. Soal keikhlasan memang selalu

ada masalah dan masalah kesejahteraan guru tidak. Keminiman dana sangat berdampak pada kualitas pembinaan guru-guru di sekolah. Saya mohon Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah memberikan solusi terbaik, terutama di daerah Indonesia Timur. Saya berharap pengurus majelis berkoordinasi dengan perguruan tinggi agar dapat membantu lembaga pendidikan Muhammadiyah yang lain.

Husni Thoyyar

Memang perlu disampaikan bahwa ini adalah evaluasi dan refleksi. Lembaga pendidikan Muhammadiyah adalah milik kita semua, bukan hanya Muhammadiyah. Dengan membedah masalah ini kita dapat mengetahui apa yang mungkin dilakukan. Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah hampir tidak bisa menanganinya jika data saja tidak memiliki. Memang selalu ada tembusan dalam setiap pembuatan laporan ke Departemen Pendidikan Nasional tetapi kenapa hal tersebut tidak bisa dilakukan terhadap Muhammadiyah, apalagi ke pimpinan pusat.

Dalam menghadapi permasalahan yang mengemuka, saya menawarkan sistem *cluster* (pengelompokan) sebagai salah satu solusi. Mengenai kendala pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan sudah diatasi dengan keberadaan standar kurikulum Al Islam dan Kemuhammadiyahan. Standarisasi kurikulum (tanpa memberi detail isi) ditujukan agar mendorong guru untuk bersikap kreatif, menjadi guru sekaligus siswa. Kita ingin guru tidak sama pengetahuannya dengan murid. Kita juga sudah membentuk tim penyusun buku dan sekarang dalam proses penyusunan.

Pada saat saya menghadiri peresmian gedung SD Muhammadiyah Bodon di Kotagede Yogyakarta, mereka menampilkan anak-anak kelas 4 yang hafal Surat Al Ghosyiyah dengan bagus. Ternyata, setiap hari sebelum pelajaran dimulai ada waktu untuk mengaji.

Mengenai ujian bersama, kalau kondisinya sudah kondusif maka tidak perlu ujian bersama, serahkan saja pada guru. Tetapi dalam UU Nomer 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional ada ujian oleh guru dan pemerintah. Kalau kami berkeinginan cukup diserahkan pada guru saja. Kebijakannya diserahkan ke masing-masing wilayah sehingga tidak ada soal-soal yang salah. Jadi, solusi kongkritnya kita cari bersama. Salah satunya dengan cluster.

Sebenarnya langkah tersebut sudah dilakukan Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Cirebon. Dulu sekolah Muhammadiyah di Cirebon ditakuti Sekolah Santa Maria karena ada komitmen dan peran yang begitu konsisten. Kepala sekolah berjiwa sangat nasionalis dan konsisten. Ada kesepakatan antara guru SMA Muhammadiyah dan PGA Negeri bisa menjadi satu sekolahan sehingga seluruh siswa PGA Negeri adalah Muhammadiyah. Memang perlu ada *ghirah* (semangat). Kalau pengurus Majelis dan kepala sekolahnya bekerja secara sambilan maka hasilnya pun sebatas sambilan. Perlu pemberdayaan anggota majelis dari daerah sampai pusat. Menurut saya, salah satu faktor penting dari keberhasilan tersebut adalah adanya keikhlasan yang profesional. Kalau sekarang banyak yang ikhlas tapi tidak profesional karena kita tidak memberikan imbalan yang wajar Marilah kita bermimpi. Dari mimpi kita bisa membangun banyak hal. Dulu saya dan Prof. Azyumardi Azra bermimpi membangun IAIN Jakarta menjadi Universitas Islam Negeri.Soal modernisme Muhammadiyah, ya kenyataannya data saja kita tidak punya. Mungkin sebaiknya ada musibah dulu baru ada kesadaran pentingnya data. Tetapi, itu pun biasanya dikerjakan oleh sumber daya manusia yang berbasis LSM ataupun NGOs. Contohnya data sekolah di Kabupaten Bantul dan Kulonprogo di DIY menjadi detail setelah ada bencana gempa.

Sampai saat ini pembinaan ke daerah Indonesia Timur terus berjalan dengan segala keterbatasannya. Pada masa Pak Yunan Yusuf (Ketua Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah periode sebelumnya) sudah ada peraturan yang indah kalau dipatuhi dengan baik. Dulu ada UIJ yang dihimpun di pusat, wilayah,

dan daerah. Di pusat dihimpun untuk dipinjamkan ke sekolah-sekolah. Apa mau dikata, ada dana sangat besar jumlahnya yang "parkir" di sekolah-sekolah tetapi tidak kembali. Padahal pinjaman itu sangat ringan karena menghindari riba. Cuma bagaimana cara menagihnya kembali itu masih menjadi persoalan.

Lalu mengenai usulan menjalin kerjasama dengan PTM, mari kita terapkan model pendiri Muhammadiyah. Masalah yang ada marilah kita selesaikan dan lakukan apa yang bisa sebagaimana konsep Al Maun. Tolong nanti dibuatkan rencana tindak lanjut yang nanti akan dilaksanakan dari pusat sampai daerah.

Moderator

Silakan jika masih ada tanggapan ataupun pertanyaan lain.

Ihsan (DPP IMM)

Saya melihat dalam pendidikan Muhammadiyah ada banyak permasalahan, mulai dari level etik sampai praktek ekonomi. Artinya, bukan hanya masalah finansial tetapi bagaimana kita bisa mentransformasikan ide Muhammadiyah yang terlalu tinggi supaya bisa diberikan guru kepada anak didik. Yang kedua, tentang permasalahan *skill* dan sumber daya pengajar, saya tertarik dengan gagasan Agus Soewarno, seorang kader Muhammadiyah. Dia pernah menjadi konsultan sekolah Kristen membuat *science center*. Dia menyesal kenapa yang memanfaatkan dia bukannya orang Muhammadiyah tetapi pihak lain dan dengan bayaran yang sangat mahal. Ini bukan hanya soal uang tapi juga komitmen. Terakhir, saya sempat resah dengan kondisi lingkungan kalangan muda. Saya pikir sejak tingkat dasar harus ditanamkan betul nilai-nilai. Internalisasi nilai ini tidak mudah karena secara metodologis internalisasi nilai tidak hanya di sekolahan namun juga di keluarga. Kenapa hal ini tidak diterapkan? Apakah karena

Dikdasmen yang tidak bisa memahamkan atau arus bawah yang tidak mengerti?

Lukmanul Hakim (SMA Muhammadiyah Tasikmalaya)

Saya akan berbicara mengenai pengalaman di Tasikmalaya. Mungkin bisa menjadi refleksi untuk daerah lain. Memang tingkat profesionalisme di sekolah tidak ada. Dari guru kebanyakan honorer, datang hanya untuk mengajar saja. Kepala sekolah sebelum saya juga statusnya bantuan dari negeri. Saya lihat Majelis Dikdasmen juga sangat sibuk sendiri tanpa melihat kepentingan pendidikan. Ketika saya diangkat menjadi kepala sekolah, saya menerima sejumlah 126 siswa dengan sisa keuangan Rp. 116.000,- . Yang saya lakukan adalah mencari guru yang ikhlas dan *concern*. Memang sulit. Tetapi saya segera ke Depdiknas dan ternyata ada sejumlah 22 orang yang mau menjadi guru TPK. Setelah itu, masyarakat mulai percaya.

Jangan berharap banyak murid kalau tanpa kepercayaan dan profesionalisme. Manakala sekolah lain kehilangan kepercayaan, Muhammadiyah mulai naik kepercayaannya. Kita gabungkan yang ikhlas dengan profesional. Kalau ada uang, kenapa tidak kita beri imbalan yang pantas. Kalau masalah keuangan masih menjadi masalah maka jangan berpikir masalah kualitas. Selanjutnya, persoalan keuangan harus pula jelas karena kita ada kecenderungan ke Depdiknas dan Majelis Dikdasmen Muhammadiyah. Tetapi kami kesulitan pengaturan keuangan karena tidak ada aturan yang dibuat oleh Muhammadiyah sementara dari negara sangat jelas. Terakhir, saya menjabat kepala sekolah sejak 1998 dan sudah menjabat untuk yang kedua kalinya. Persoalannya, hitungan dari organisasi sudah habis tetapi menurut negara belum habis. Solusinya bagaimana?

Syafrudin (Majelis Dikdasmen PWM Sulawesi Tengah)

Pendidikan adalah sistem yang melibatkan banyak komponen, mulai dari segi pengelola, prasarana, keuangan, dan lain

sebagainya. Saya melihat pendidikan Muhammadiyah tidak mundur, tetapi maju. Bukan kita yang mundur tetapi karena memang kebutuhan masyarakat maju pesat dan kita masih statis. Saya percaya masih banyak lembaga pendidikan yang favorit dan menjadi rujukan. Ini harus kita hargai usaha kita sendiri. Memang ada sekolah kita yang kurang berkembang, ada banyak faktornya. Dahulu ketika tidak ada guru negeri sekolah saya maju pesat. Tetapi dengan banyak sekolah negeri malah mundur. Jadi, saya melihat pendidikan dari segi aspek. Oleh karena itu, kita perlu menciptakan berbagai model. Misalnya pendidikan yang harus mengembangkan *life skill*, kecakapana hidup. Jangan sampai menciptakan lulusan yang menganggur. Model pembelajaran juga harus menyenangkan. Dan komitmen dari pengelola dan guru Muhammadiyah yang harus terus ditanamkan.

Tarmizy Idris (Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah)

Apa yang dikatakan Ibu Alfiyah terlewat jawabannya. Saya selalu mengatakan bahwa Muhammadiyah menjelang krisis. Sebagai contoh, semangat berkhidmat kita terutama dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini sangat lemah. Saya mengalami ketika kecil di Bandung, tidak satu rupiah pun uang dari pemerintah tetapi sekolah Muhammadiyah berdiri. Tetapi sekarang tanpa uang dari pemerintah tidak akan jalan sekolah Muhammadiyah itu. Uang iuran anggota pun tidak berjalan. Kalau sekarang misalnya ada sejumlah 100 ribu anggota Muhammadiyah membayar maka operasional pimpinan pusat bisa ditangani. Yang kedua, Muhammadiyah adalah bagian dari bangsa ini. Pada saat saya menyelesaikan permasalahan SMA 2 Muhammadiyah di Palembang, kepala sekolahnya tidak mau berhenti padahal pihak majelis telah memberhentikannya. Selanjutnya, nilai-nilai Islam itu tipis sekali mempengaruhi kita. Bagaimana perilaku kita dalam Pedoman Hidup Islami Muhammadiyah (PHIM) itu luar biasa tetapi itu tidak mempengaruhi kita. Kalau nilai-nilai Islam tidak mempengaruhi kita, apalah artinya itu. Kalau kita sudah mengatakan diri sebagai warga Muhammadiyah tetapi

nilai kemuhammadiyahan tidak mempengaruhi kita, lalu untuk apa kita bermuhammadiyah?

Moderator

dipersilakan kepada Bapak Husni memberi tanggapan.

Husni Thoyyar

Terima kasih. Saya pikir dalam proses pendidikan memang ada internalisasi nilai melalui institusi keluarga. Namun ada salah paham terkait pandangan keluarga, seolah kalau sudah membayar sekolah sudah tidak perlu mendidik. Apalagi kalau sekolahnya sangat mahal. Sebenarnya tidak perlu pengajaran al Quran di sekolah, itu adalah kewajiban keluarga. Ini adalah pembudayaan dalam keluarga dan masyarakat sekitar. Persoalannya sekarang siswa terlalu banyak PR (pekerjaan rumah). Ke depan tidak perlu ada PR, selesaikan semua di sekolah. Kalau PR menumpuk, bagaimana mereka diberi pelajaran di dalam keluarga? Soal *science center*, saya kira tidak perlu menunggu tetapi justru mestinya menawarkan diri untuk membantu Muhammadiyah.

Mengenai pendidikan di Tasikmalaya, menurut saya komitmen memang perlu tetapi tidak bermakna tanpa profesionalitas. Komitmen ada tetapi juga harus ada kreativitas. Oleh karena itu, perlu seperti tadi, ada kreativitas dan komitmen. Bagaimana soal keuangan? Dalam persyarikatan, pedoman keuangan itu tidak boleh dinamis, mesti ada saldo plus bukan minus, supaya terus ada pengembangan. Jadi, prinsip ketertiban yang harus dipegang. Masalah rincian teknisnya adalah kreativitas. Masalah masa jabatan, kalau sudah habis menurut persyarikatan tetapi belum selesai menurut pemerintah maka harus dimusyawarahkan. Motifnya adalah mencari *mashlahah*-nya, bukan berdasarkan tidak mau diganti.

Kita ini maju tetapi tidak melompat seperti Kiai Ahmad Dahlan. Bahwa ada *success story*, itu semua menjadi penguat bagi kita. Menjadi pemacu bagi kita semua. Sejarah keberhasilan ini jangan untuk diri sendiri namun hendaknya disampaikan kepada sekolah yang lain.

Lalu apakah Muhammadiyah bubar saja kalau tidak ada komitmen dan tidak ada iuran? Iuran itu tidak diatur pimpinan majelis, itu diatur pimpinan ranting. Tetapi komitmen ranting juga masih rendah. Tidak perlu Muhammadiyah dibubarkan tetapi dari yang sudah ada sekarang mari kita berangkat dan berpacu. Cuma selama ini yang dipahami dari Kiai Dahlan hanya mengubah arah kiblat saja. Padahal ada aspek *the humanity of human life* (kemanusiaan hidup manusia) yang luar biasa dari Kiai Dahlan. Misalnya, dulu dokter dari Belanda mau bekerja tanpa digaji membantu rumah sakit Muhammadiyah karena faktor kemanusiaannya. Saya kira itu secara sepintas. Saya berharap dari sini ada rencana tindak lanjut. Jangan berharap langsung lari. Kita berjalan secara bertahap. Saya kira itu yang bisa saya kemukakan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk langkah ke depan. Terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Moderator

Terima kasih Pak Husni. Ada beberapa hal yang bisa menjadi catatan kita. Pertama, bagaimana kita tidak sekedar menjadi pengrajin amal usaha Muhammadiyah dan melupakan visi pendiriannya. Yang kedua, kalau visi ini dijalankan, kita masih menghadapi beberapa persoalan seperti kurikulum dan aturan atau kaidah-kaidah. Ini merupakan persoalan yang perlu diselesaikan, karena sering kali kita bentrok karena aturan itu. Saya kira itu dari saya. *Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

BAB IV

URGENSI HAM UNTUK PENDIDIKAN AGAMA

"Pendidikan dapat berperan sebagai agen dalam membentuk manusia yang menjunjung tinggi dan menghormati HAM. Pendidikan Agama berbasis HAM dapat menjadi salah satu alternatif bagaimana menciptakan lingkungan pendidikan dan masyarakat yang damai"

Abdul Mu'ti

PRAKTIK KEKERASAN DI INSTITUSI PENDIDIKAN

Yustina Rostiawati

Pengantar

Media massa pada tahun-tahun belakangan ini dipenuhi dengan pemberitaan tentang tindak kekerasan yang terjadi di dunia pendidikan (sekolah). Masih hangat dalam ingatan kita berita meninggalnya *Wahyu Hidayat* yang cukup intensif dimuat di media elektronik dan cetak tahun 2003 lalu. Penyebab meninggalnya *Wahyu Hidayat* disinyalir karena adanya tindak kekerasan sebagai 'hukuman untuk mendisiplinkan' siswa STPDN pada waktu itu. Tahun ini, kembali marak berita meninggalnya *Cliff Muntu* di lembaga pendidikan yang sama dan dengan indikasi penyebab kematian sama. Setelah diungkapkannya tindak kekerasan yang menyebabkan jatuhnya korban di lembaga pendidikan ini, masih banyak nama lain yang kemudian muncul dengan kasus tindak kekerasan lebih beragam termasuk tindakan aborsi karena KTD (kehamilan tidak dikehendaki).

Kasus kekerasan di atas merupakan salah satu contoh saja dari sederet kasus kekerasan di institusi pendidikan. Kekerasan yang terjadi di institusi pendidikan seperti itu belum pernah mendapat perhatian memadai hingga tahun-tahun belakangan ketika zaman reformasi bergulir dan kasus-kasus kekerasan seperti dipaparkan di atas bisa diungkap lebih transparan. Contoh kasus kekerasan lain yang terjadi di sekolah dan mendapat perhatian khusus misalnya: *smackdown*. Rupanya acara *smackdown* yang ditayangkan oleh salah satu TV swasta disukai dan ditonton oleh banyak anak usia SD sampai orang dewasa. Dan anak-anak usia SD itu dengan gamblangnya meniru serta mempraktikkan cara-cara melakukan *smackdown* di antara sesama teman main yang pada taraf tertentu

menimbulkan korban. Keresahan orang tua yang anaknya menjadi korban *smackdown* ini akhirnya mendorong protes berbagai pihak dan berhasil menghentikan tayangan acara *mengerikan* tersebut.

Sekarang ini kita tidak lagi terkejut akan adanya beragam tindak kekerasan yang terjadi di institusi pendidikan karena hampir setiap hari ada berita terjadinya kekerasan di sekolah, khususnya di media massa cetak. Namun demikian, berita mengenai kekerasan yang terjadi di institusi pendidikan tetap saja menorehkan luka dan menambah *kemsygulan* khalayak pada umumnya *"kok bisa tindak kekerasan seperti itu terjadi di sekolah – dunia pendidikan, tempat yang seharusnya merupakan rumah yang* ***memanusiakan manusia****?".* Tulisan singkat ini memaparkan adanya 'sosialisasi pendidikan kekerasan' di institusi pendidikan, bentuk tindak kekerasan yang terjadi serta dampaknya berdasarkan studi yang telah dilakukan. Pada akhir tulisan disajikan sejumlah pertanyaan/poin-poin refleksi untuk menciptakan dan memulai 'dunia pendidikan tanpa kekerasan' demi mencapai cita-cita *memanusiakan manusia.*

Kekerasan Di Lingkungan (Institusi) Pendidikan

Bicara mengenai lingkungan pendidikan, pertama-tama kita perlu melihat situasi 'makro', dalam hal ini adalah kebijakan yang menyangkut bidang pendidikan. Apakah kebijakan pendidikan kita sudah kondusif dalam rangka menciptakan situasi pendidikan 'anti kekerasan'?

Ambil contoh kebijakan mengenai Ujian Nasional (UN). Dari tahun ke tahun sejak UN diberlakukan banyak permasalahan muncul: masalah mendasar dengan diberlakukannya hasil UN sebagai penentu kelulusan dan penerimaan siswa ke jenjang pendidikan lebih tinggi, sampai berbagai masalah 'kecurangan' pelaksanaan UN yang dilaporkan oleh berbagai daerah. Satu contoh konkret bahwa secara makro kebijakan pelaksanaan UN ini menimbulkan dampak 'kekerasan' terhadap anak didik,

tenaga pendidik, dan semua pihak yang berhubungan dengan proses pendidikan.

Dari tingkat makro mari kita melihat lebih mendalam kekerasan di tingkat mikro lingkungan pendidikan, yaitu di tingkat sekolah – tempat berlangsungnya proses belajar mengajar dan interaksi antar tenaga pendidik dengan anak didik, demikian juga interaksi di antara sesama anak didik, serta keikutsertaan orang tua/wali siswa dalam proses pendidikan ini.

Analisis Buku Teks Pelajaran Sekolah Dasar

Pada tahun 1996/97, penulis melakukan kajian/analisis teks terhadap sejumlah buku pelajaran SD (kelas I dan IV). Tujuan utama analisis buku pelajaran ini sebenarnya untuk mengidentifikasi bias gender dalam buku pelajaran. Akan tetapi salah satu temuan yang cukup 'mengejutkan' pada waktu itu adalah adanya sosialisasi 'tindak kekerasan' (yang mungkin saja tidak disadari karena dianggap sudah umum) lewat pelajaran PPKn (Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan) seperti dapat dilihat pada cuplikan gambar berikut ini.

Serangkaian gambar di atas diambil dari buku pelajaran PPKn untuk kelas I dan IV SD dari tiga penerbit di Jakarta pada tahun 1994 – 1997 dan digunakan secara luas oleh sekolah dasar khususnya di wilayah Jakarta dan Bekasi. Jika diperhatikan, dalam ilustrasi di atas semua sosok yang digambarkan dengan tingkah laku 'nakal' atau lebih 'keras' adalah sosok (anak) laki-laki. Sesungguhnya gambar tersebut bukan dimaksudkan untuk memberi ilustrasi mengenai pelajaran kekerasan. Akan tetapi siswa kelas I dan IV SD yang berusia sekitar 6 – 10 tahun dapat dengan mudah menginterpretasikan dan mencontoh gambar itu sebagai pembelajaran 'sikap berani', *macho*, gagah seorang laki-laki. Dan gambar-gambar seperti ini sudah dianggap lumrah/jamak/umum *"memang (anak) laki-laki begitu adanya".*

Banyak tindakan yang sudah dianggap lumrah atau umum dilakukan, meskipun tindakan tersebut sebenarnya termasuk dalam tindak kekerasan. Dan bagi anak, yang pada dasarnya belajar dengan mencontoh dari 'model' di lingkungan terdekatnya, sikap atau tindakan yang sudah dianggap biasa ini bisa dengan mudah ditiru serta diteruskan yang pada akhirnya menjadi 'kebiasaannya'.

Gambar-gambar di atas mungkin saja dimasukkan dalam buku pelajaran tanpa disadari dan tanpa memikirkan dampaknya terhadap anak usia SD. Belum lagi jika kita mengkaji lebih dalam mengenai teks dalam buku pelajaran yang mungkin saja mengandung tindak kekerasan. Lalu bagaimana dengan sikap guru? Sebagai tokoh utama dalam institusi pendidikan, guru bisa menambah penekanan (*reinforcement*) untuk melakukan tindak kekerasan atau mengupayakan pendidikan nilai anti kekerasan kepada anak didiknya. Akan tetapi semua tindakan guru pun didasari oleh nilai-nilai/keyakinan/paradigma yang dihidupinya sebagai seorang pendidik.

Kekerasan yang Pernah Dilakukan Guru dan Dialami Siswa di Sekolah

Pada tahun yang sama dalam melakukan kajian teks buku pelajaran, dilakukan juga serangkaian wawancara mendalam dengan guru dan kepala sekolah dasar mengenai cara mengajar dan interaksinya dengan siswa di dalam kelas. Wawancara ini dilakukan kepada guru dan kepala sekolah dasar di wilayah Jakarta dan bekasi. Berikut kutipan yang diutarakan oleh guru perempuan dan guru laki-laki dalam kaitannya dengan pemberian hukuman kepada siswa.

> *"Ya, karena anak punya cirinya sendiri. Kalau laki-laki kan kasar, kalau wanita kan halus dan ada perasaan juga. Kita nggak bisa kasar-kasar seperti anak laki-laki. Kalau saya ngajar anak laki-laki, dulu, kalau marah, marah bener, hukum-hukum bener. Kalau anak wanita kan nggak bisa..." (GP-4/02)*

> *"…kalau untuk anak laki-laki kadang-kadang nggak mempan dibentak saya tarik telinganya. Kalau anak-anak tertentu udah biasa..." (GL-4/01)*

Pernyataan guru seperti kutipan di atas menunjukkan bahwa hukuman fisik khususnya, sudah biasa dilakukan dan terutama dilakukan lebih keras/berat terhadap anak laki-laki. Mari kita simak pernyataan guru tingkat sekolah menengah atas berikut dari kabupaten Sikka (Nusa Tenggara Timur).

> *"Saya punya itu hukuman lebih keras, kalau tidak keras itu mereka sepertinya seenaknya saja. Jadi sistem saya itu lebih keras agar mereka takut dengan saya, tapi kegiatan berjalan seperti biasa". (GL2 Sikka, 27 Februari 2003)*
> *"Dulu itu guru sangat ditakuti dan dihormati, tetapi sekarang akibat pengaruh film, CD, dsb. murid tidak takut lagi sama guru. Guru sudah seperti tidak ada wibawa bagi murid. Jadi kalau 1-2 kali dikasih nasihat tidak jalan, maka guru terpancing juga untuk marah dan menggunakan peringatan dengan cara keras juga". (Kepsek L Sikka, 26 Maret 2003)*

Kajian mendalam mengenai kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sikka dan Ende, Nusa Tenggara Timur ini dilakukan pada tahun 2003 bertujuan untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai insiden dan jenis kekerasan yang dialami anak di dua kabupaten dimaksud. Sampel diambil lewat sekolah tingkat dasar (SD), dan menengah (SMP dan SMU). Kemudian dilakukan serangkaian diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan orang tua, guru, toma/toga, dan siswa; wawancara mendalam dengan guru dan orang tua, juga serangkaian tes psikologi terhadap anak (siswa) khususnya untuk menganalisis dampak tindak kekerasan yang dialami. Studi dengan metode yang kurang-lebih sama dilakukan pula di tiga provinsi: Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara pada tahun 2006. Tabel berikut menunjukkan bentuk dan jenis kekerasan yang (pernah) dialami oleh anak (sekolah) di tiga provinsi (Rianto Adi, Laporan Penelitian, Juli 2006:126).

Bentuk & Jenis Kekerasan (dalam %) →	JaTeng (n=344)	SulSel (n=276)	SumUt (n=413)
Kekerasan Fisik			
Dipukul, disabet	**71.5**	**75.4**	**75.8**
Dilempar dengan buku, penghapus, kapur, dll.	44.8	28.6	37.0
Dicubit	**89.5**	**84.1**	**88.4**
Dijambak	58.1	22.1	45.0
Ditampar	32.6	18.5	40.4
Dijewer	**71.5**	**48.2**	**64.4**
Ditendang	45.9	35.9	30.3
Dicambuk	9.0	49.3	4.8
Diikat	8.4	3.6	2.9
Disiram air	26.2	12.3	15.0
Didorong	**60.2**	**51.4**	**52.3**
Dibanting	5.2	5.4	5.6
Dikurung di kamar mandi	14.0	5.4	10.7
Dicekik	13.4	6.5	8.5
Dijitak	50.3	33.7	47.9
Dijemur	7.8	21.7	16.9
Disuruh berdiri di depan kelas	**48.0**	**52.2**	**74.8**
Dibotakin kepalanya	3.5	8.0	5.1
Disuruh lari	**55.5**	**51.8**	**55.4**
Push up	44.5	37.0	46.5
Disuruh kerja (mengepel, dll.)	**52.6**	**61.6**	**64.6**

Kekerasan Verbal			
Dimarahi, diomelin	**91.9**	**86.6**	**86.2**
Dimaki, dikatain	49.4	51.1	39.0
Dihina	46.5	34.4	30.8
Diusir	10.5	10.1	9.2
Diejek	**85.5**	**64.5**	**79.9**
Dibentak, digertak	**59.9**	**51.4**	**50.8**
Diancam	29.9	26.5	19.6
Disumpahi	25.0	21.7	20.8
Kekerasan Seksual			
Dicolek	**37.5**	**23.6**	**16.7**
Dicium paksa	7.8	1.4	4.1
Dipeluk paksa	5.5	1.8	2.9
Paha dielus	7.3	0.7	6.3
Dada diraba	5.5	1.4	1.9
Disingkap roknya	**9.6**	**13.8**	**6.3**
Alat kelamin diraba, disentuh, dipegang	5.5	4.0	5.6

Sumber: Laporan Penelitian (Rianto Adi dkk., 2006)

Berdasarkan ketiga studi yang pernah dilakukan di atas tidak dapat dipungkiri bahwa tindak kekerasan dialami oleh anak di sekolah. Tindak kekerasan yang dilakukan dalam rangka memberikan hukuman ini boleh dikatakan sudah umum terjadi dan anak menjadi korbannya. Penelitian di 3 provinsi seperti dikutip di atas menggambarkan betapa beragam dan tidak senonohnya tindak kekerasan yang dilakukan di lingkungan pendidikan. Banyak siswa ternyata pernah mengalami bentuk kekerasan baik fisik, verbal, maupun seksual. Sebagai contoh, di ketiga provinsi jenis kekerasan seperti dicubit, dipukul, disabet, didorong, disuruh kerja (mengepel, dll.) pernah dialami oleh lebih dari separuh responden penelitian. Kekerasan verbal seperti dimarahi, diomeli, diejek, dibentak atau digertak juga umum dialami oleh para siswa. Sedangkan kekerasan seksual yang dapat dikatakan banyak dialami oleh siswa di ketiga provinsi tersebut adalah dicolek, dan disingkap roknya.

Kekerasan di lingkungan pendidikan ini tidak hanya dilakukan oleh guru, tetapi juga dilakukan oleh teman sebaya atau senior dalam sekolah yang sama. Kasus-kasus *bullying* seperti belakangan ini marak diberitakan mulai diperhatikan

sejak terungkapnya kekerasan di STPDN/IPDN. Sebagai contoh, berita di Kompas pada tanggal 16 Mei 2007 yang baru lalu menunjukkan kasus *bullying* ini: *"Kekerasan di lingkungan pendidikan masih saja terjadi. Kali ini siswa kelas 1 SMA ... Jakarta Selatan, sebut saja X (18 tahun), dianiaya hingga terluka fisik dan mental oleh seniornya"*. Dalam pengakuannya, siswa ini mengungkapkan jenis kekerasan yang terjadi di sekolahnya yang dilakukan oleh para senior: dipukul dengan botol di bagian punggung dan kaki, ditendang bagian hidung dan kepala (bagian belakang), dipukul ulu hati, ditelanjangi hingga hanya memakai celana dalam, disunduti rokok. Tindak kekerasan seperti ini biasanya terjadi di tempat-tempat tertentu (misalnya WC) yang disebut sebagai ruang *eksekusi*, dan sudah berlangsung bertahun-tahun seperti layaknya menjadi tradisi. Tayangan kekerasan yang terjadi di STPDN/IPDN menunjukkan 'kebrutalan' dan 'keberingasan' pelaku tindak kekerasan demi menegakkan 'disiplin'.

Sikap Orang Tua: Kekerasan untuk 'Mendisiplinkan' Anak

Orang tua tidak jarang justru mendorong dan ikut 'merestui' terjadinya kekerasan terhadap anaknya seperti dituturkan oleh informan penelitian di NTT dan provinsi lain berikut ini:

> *" ... entah dipukul atau dengan omongan atau kata-kata keras, anak jadi lebih baik. Dengan pukul anak jadi kapok, tidak mau mengulang lagi kesalahannya". (FGD-Ibu, Sikka, 12 Maret 2003)*

> *"Kami ini di sekolah serba salah, karena kadang orang tua datang dengan sikap menyerahkan anak, bilang kami sudah tidak mampu didik ini punya anak. Bapak guru cubit atau pukul saja kalau ini anak tidak mau belajar" (GL1 Sikka, 26 Februari 2003)*

> *"... Bapak anak saya memang agak keras terhadap anak. Pernah dipukuli sampai ... pakai lidi, itu kan bisa bengkak-bengkak, ada bekasnya, saya obati sambil bilang ke anak*

Bapak maksudnya baik. Biar jangan anak itu dendam sama si Bapak". (FGD-ortu, Deli Serdang, Januari 2006)

Masing-masing daerah di Indonesia menganut nilai atau arti anak, yang pada intinya menunjukkan bahwa anak itu menjadi tanggung jawab orang tua. Orang tualah yang harus mengarahkan anak(nya) untuk menjadi 'orang' yang berakhlak mulia. Dengan demikian, segala upaya dikerahkan untuk 'membentuk' anak ini agar berada dalam 'jalan yang benar', termasuk memukul dengan alasan untuk mendisiplinkan anak, memaki agar anak lebih patuh dan menghargai orang tua.

Berbagai kajian yang dilakukan mengindikasikan bahwa sikap orang tua terhadap anaknya ini sudah umum dilakukan. Dan bagi tetangga atau famili yang mengetahui adanya tindak kekerasan orang tua terhadap anaknya tidak dapat berbuat banyak karena situasi ini dianggap sebagai masalah internal keluarga. Dengan pemikiran demikian, maka orang tua juga tidak akan berbuat banyak jika anaknya mengalami kekerasan yang dilakukan pihak sekolah dengan alasan demi mendisiplinkan anak atau karena anak tersebut tidak mematuhi peraturan.

Jika sikap guru dan sekolah, serta orang tua sedemikian mendukung terjadinya tindak kekerasan sebagai 'hukuman' bagi anak, bagaimanakah perasaan anak? Bagaimana semua sikap dan tindak kekerasan ini berdampak pada anak?

Dampak Kekerasan terhadap Anak (korban)

Tulisan Saeful Millah, seorang mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, menulis artikel tentang *Malpraktik dalam Dunia Pendidikan* (Kompas, 16 Mei 2005). Dalam tulisannya Saeful mengutip surat yang ditulis oleh seorang anak perempuan korban kekerasan di sekolah:

"Jujur, saya gak kuat lagi dijadiin objek rasa kesal guru-guru yang selalu berceritera dengan menyudutkan, merendahkan,

dan selalu merasa kalau ayah yang salah. Saya mau tegar, tapi setelah guru saya berceritera lagi, saya merasa ga bakal kuat menanggung beban ini. Saya mau ujian dan ga mau cape mendengar cerita guru yang sebenarnya ga harus diceritakan saat kegiatan belajar-mengjar berlangsung dan ga ada hubungannya dengan pelajaran ... Apa yang diceritakan guru saya selam satu jam pelajaran sangat membuat saya sakit ... dan buat apa yang bakal ayah lakukan? Menyelamatkan anggaran? Buat apa, yah? Bukan uang kita kan? Terys apa ruginya kita? Toh, orang yang punya duitnya juga ga repot. Oke, niat ayah emang baik, terpuji. Tapi apa yang bakal kita dapet? Pajala? Wallahua'lam".

Anak ini menjadi korban 'kekerasan' di sekolah setelah ayahnya melayangkan surat kritik tentang kepergian para guru ke Bali selama seminggu pada bulan September 2004. Kepergian para guru ini menurut si anak memang merugikan, karena selain mengambil waktu pelajaran juga menghabiskan uang (anggaran) yang tidak sedikit. Tetapi surat kritik yang kemudian ditulis dan diserahkan ke pihak sekolah oleh ayahnya mendapat tanggapan yang justru menimbulkan dampak negatif bagi si anak.

Contoh di atas hanya satu contoh konkret dampak yang secara langsung dirasakan oleh anak ketika mengalami tindak kekerasan (di lingkungan sekolah). Masih banyak kasus kekerasan yang mempunyai dampak langsung (baik fisik maupun psikologis) terhadap anak: kematian setelah di'*smackdown*', kematian mahasiswa STPDN/IPDN, kecacatan karena dipukul teman di sekolah, kehamilan tidak dikehendaki karena diperkosa guru atau teman di sekolah, dan lain sebagainya.

Tabel berikut menunjukkan sejumlah gejala gangguan 'kejiwaan' dialami anak yang mendapat perlakukan kekerasan (baik fisik, verbal, maupun seksual). Dalam tabel ini ditunjukkan korelasi/hubungan yang signifikan antara gejala gangguan dengan bentuk kekerasan yang dialaminya.

Korelasi antara Gejala Gangguan dan Kekerasan yang Dialami Anak

Gejala/simptom Gangguan	Kekerasan Fisik	Kekerasan Verbal	Kekerasan Seksual
Fisik	.265*	.209*	.042
Kecemasan	.214*	.267*	.158*
Fobia	.123	.091	.107*
Pikiran	.116	.120	.110*
Menarik Diri	.110	.158*	.087*
Sosial	.200*	.184*	.182*
Agresif	.215*	.241*	.214*
Obsesif	.152*	.197*	.177*
Deliquency (Kenakalan anak)	.260*	.242*	253*
Stress	.241*	.228*	.183*
Terokupasi secara seksual	.174*	.169*	.258*

Sumber: Laporan Penelitian (Rianto Adi dkk., 2006)

Sejumlah gejala gangguan yang dirasakan oleh anak secara signifikan berkorelasi dengan ketiga bentuk kekerasan yang dialaminya, seperti: kecemasan, (anti) sosial, agresif, obsesif, deliquency (kenakalan anak), stress, dan terokupasi secara seksual*.

Dari hasil penelitian dan berbagai temuan yang dipublikasikan lewat media jelas diketahui dampak yang secara fisik atau psikologis diderita oleh anak korban kekerasan. Semua dampak ini akan membekas pada tubuh anak (secara fisik) atau membekas sebagai 'luka' di dalam batinnya. Dampak lebih panjang adalah adanya 'lingkaran kekerasan', yang artinya korban kekerasan dalam kadar tertentu berpotensi menjadi pelaku kekerasan (terhadap anaknya atau orang lain). Jika tidak dihentikan atau diputus, maka lingkaran kekerasan ini terus berlangsung. Bagaimana dan siapa sebaiknya menghentikan tindak kekerasan seperti ini?

Menumbuhkan Sikap ’Kemanusiaan’ di Lingkungan Pendidikan

- Dalam tataran makro, bagaimana peran pemerintah dan penentu kebijakan pendidikan?

- Di tingkat mikro, beberapa pihak dan sejumlah isu perlu dipikirkan dengan seksama, yaitu: bagaimana sebaiknya peran guru BP di lingkungan sekolah? Bagaimana dengan sikap dan peran tenaga pendidik di sekolah dalam rangka menciptakan lingkungan tanpa kekerasan? Bagaimana sebaiknya Komite Sekolah berperan dalam rangka menciptakan proses belajar-mengajar yang memanusia-kan manusia?

- Isu penting lain yang perlu mendapat perhatian secara seksama adalah masalah monitoring dan ’keamanan’ (security) di lingkungan pendidikan: siapa yang sebaiknya mengambil peran untuk memantau keamanan di lingkungan pendidikan? Sejauhmana pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional dapat menyumbangkan perannya?

Jalan panjang dan penuh duri masih akan dilewati anak-anak kita dalam meniti langkah di dunia pendidikan. Marilah kita bahu-membahu membantu dan menghantarkan mereka bertumbuh menjadi manusia yang ’ramah’ dan bersahabat bagi lingkungannya

•••••

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BERBASIS HAM

Abdul Mu'ti

"Human Rights are vital to peace, security, and sustainable development wordlwide. Poverty, conflict, violence, and terrorism flourish where human rights are denied"
(The New Zealand Plan for Human Rights, 2007: 3)

Pendahuluan

Human Right Watch dalam *World Report* 2007 menulis beberapa catatan khusus tentang pelaksanaan Hak Azasi Manusia (HAM) di Indonesia. Menurut penilaian *Human Right Watch,* penegakan HAM di Indonesia mengalami perkembangan yang menggembirakan. Meskipun demikian, selama tahun 2006 masih terjadi pelanggaran HAM yang cukup serius diantaranya pembunuhan terencana terhadap aktivis HAM Munir, pengrusakan tempat ibadah pemeluk Ahmadiyyah, kekerasan terhadap pembantu rumah tangga, dan eksploitasi anak-anak yang bekerja di bawah umur (Human Right Watch, 2007, 279).

Latar belakang pelanggaran HAM sangat kompleks. Sebagian pelanggaran HAM terjadi karena rendahnya pemahaman dan kesadaran HAM, lemahnya supremasi hukum, budaya atau tradisi masyarakat, politik, agama dan ekonomi. Pembunuhan terhadap aktivis HAM Munir nampaknya disebabkan oleh motif politik karena kiprah dan temuan almarhum dalam pengungkapan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Kekerasan terhadap pembantu rumah tangga terjadi karena kurangnya pemahaman pembantu rumah tangga dan majikan tentang HAM serta lemahnya supremasi hukum.

Kurangnya pemahaman tentang hak anak-anak dan tradisi masyarakat menyebabkan banyak orang tua yang tidak menyadari bahwa hukuman fisik *(corporal punishment)* yang diterapkan sebagai bagian dari "pendidikan" anak-anak adalah pelanggaran HAM. Kemiskinan dan alasan ekonomi adalah sebab utama mengapa banyak orang tua dan perusahaan yang mempekerjakan anak-anak di bawah umur. Anak-anak yang bekerja dapat meningkatkan *income* dan meringankan beban ekonomi keluarga. Banyak perusahaan yang *take advantage* dengan mempekerjakan anak-anak karena mereka bersedia menerima gaji rendah. Tindak kekerasan terhadap sarana keagamaan dan jemaat Ahmadiyyah dilakukan karena motivasi relijius. Kekeraan terhadap jemaat Ahmadiyyah adalah bentuk *amar ma'ruf nahi munkar* yang harus dilaksanakan karena Ahmadiyyah –menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat- merupakan aliran sesat. Karena pemahaman doktrin Agama yang dangkal dan tidak kontekstual, *amar ma'ruf nahi munkar* mendorong mereka bertindak brutal, main hakim sendiri, dan justeru menyeret mereka ke meja pengadilan. Dalam konteks Indonesia sebagai Negara Hukum, main hakim sendiri – baik atas nama agama maupun hukum itu sendiri- merupakan perbuatan kriminal yang melanggar hukum.

Lembaga pendidikan memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis dalam membentuk masyarakat yang sadar hukum dan HAM. Sekolah, madrasah, dan pesantren dapat menjadi *learning institution* yang memberikan pengetahuan, wawasan dan kesadaran HAM. Secara simultan lembaga pendidikan dapat menjadi *model institution* masyarakat yang berkesadaran HAM *(human rights communities)*. Bagaimana lembaga pendidikan dapat memainkan fungsi dan peran strategis tersebut? Bagaimana pembelajaran agama dapat menjadi *agent* atau inti pelajaran dalam membentuk *human rights communities*?

Problem Pendidikan Agama dan HAM

Pendidikan agama memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem pendidikan nasional. Secara eksplisit Undang-

undang nomor 20/2003 menyebutkan bahwa pendidikan agama merupakan mata pelajaran yang wajib diajarkan di setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pendidikan Agama diberikan sesuai dengan agama peserta didik dan diajarkan oleh guru yang seagama dan bertujuan untuk menumbuhkan dan membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Undang-undang Nomor 20/2003).

Karena kedudukannya yang sangat penting, pendidikan agama seringkali menjadi indikator utama keberhasilan pendidikan, khususnya pembentukan moralitas peserta didik. Pendidikan agama seringkali menjadi tertuduh utama dan paling besar menanggung dosa atas merosotnya moralitas peserta didik. Pendidikan agama juga tidak jarang dijadikan kambing hitam atas masalah kenegaraan seperti separatisme Islam, terorisme, pelanggaran HAM, dan kekerasan bernuansa agama. Penilaian ini jelas tidak adil. Pendidikan agama bukanlah segala-galanya karena hanya merupakan bagian sistemik dari keseluruhan komponen pendidikan yang meliputi pendidik, kurikulum, peserta didik, dan lingkungan eksternal pendidikan.

Kritik tajam atas praktik pendidikan agama memiliki dua makna. Pertama, kenyataan masih adanya pandangan kurikuler yang dikotomik dan segregatif. Kurikulum dipahami sebatas seperangkat mata pelajaran yang paralel dan tidak terintegrasi antara satu dengan lainnya. Ketidakpastian politik, media, dan perkembangan global juga harus diperhitungkan. Kedua, tantangan bagi praktisi pendidikan pada umumnya dan khusunya pendidikan agama untuk mengembangkan pembaharuan sistem pendidikan karena masih tingginya harapan masyarakat.

Pandangan kurikuler yang segregatif dan dikotomik berakar pada problem epistemologi ilmu pengetahuan yang merupakan warisan historis kolonialisme dan intelektual dunia Muslim. Sistem sekuler yang dikembangkan selama penjajahan Belanda, tidak mengajarkan pendidikan agama karena merupakan wilayah *private*. Pandangan sekuler menganut pemisahan yang tegas antara agama dan negara. Sistem ini bahkan masih

dikembangkan pada masa Presiden Soekarno. Sebaliknya, sistem pendidikan agama –Islam- yang dikembangkan dalam tradisi pesantren tidak mengajarkan pendidikan umum. Matematika, sejarah, geografi, kewarganegaraan dan sejenisnya tidak diajarkan di pesantren karena diklasifikasikan sebagai "ilmu kafir". Pembaharuan pendidikan yang dilakukan Muhammadiyah dengan sistem madrasah yang mulai dikembangkan pada awal abad kedua puluh tidak menghapus problem epistemologi keilmuan secara total. Problem epistemologis masih terus berlangsung ketika pemerintah Presiden Soeharto mengembangkan sistem madrasah yang mengajarkan ilmu agama dan ilmu sekuler serta mewajibkan pelajaran agama dalam semua jenis dan jenjang pendidikan sekolah umum.

Pandangan dikotomis tidak hanya terjadi pada dunia keilmuan, tetapi juga filsafat HAM. Pendidikan agama merupakan transmisi Islam yang bersumber dari wahyu Ilahi yang sakral dan mutlak kebenarannya. Pandangan normatif ini berkelindan dengan pengalaman historis dan khazanah intelektualitas umat Islam yang berkembang dalam konteks dunia Arab. Warisan historis, intelektual, dan pengalaman kolonial mendorong kaum Muslim mengembangkan identitas ke-Islamannya yang secara *distinctive* –harus- berbeda dengan Barat. Beban historis ini membelenggu generasi Muslim sehingga mereka gagal memilah wilayah normatif dan historis. Warisan historis diletakkan sebagai sesuatu yang normatif; sakral, dan mutlak kebenarannya. Upaya interpretasi dan kritik atas epistemologi ilmu agama ini masih sayup sayup terdengar.

Sebaliknya HAM dianggap sebagai sesuatu yang sekuler. HAM bersumber dari filsafat Barat yang berkembang dalam konteks budaya, agama, dan sosial-politik masyarakat Barat. Semua yang berasal dari Barat harus ditolak karena bertentangan dan membahayakan Islam. Untuk mempertahankan identitasnya, kaum Muslim tidak boleh menyerupai dan meniru Barat. Kalaupun kaum Muslim mulai mempelajari HAM yang berasal dari Barat semangat yang tumbuh di dalamnya tidak lebih dari keharusan formalitas, rivalitas, dan apriori untuk menelanjangi

dan menguliti kelemahan Barat. Dominannya sikap apriori ini tidak memungkinkan dialog dan integrasi keilmuan dalam praktik pendidikan.

Problem epistemologis keilmuan berpengaruh terhadap kecenderungan "profesionalisasi" dan "spesialisasi" para pendidik. Mereka mahir dan profesional pada bidang keilmuannya tetapi lemah kompetensinya pada bidang lain. Di satu sisi, kecenderungan ini memiliki nilai positif dalam pengembangan akademik dan studi keilmuan disiplin keilmuan. Pada sisi lain, bisa melahirkan sikap kurang apresiasi dan minat terhadap disiplin keilmuan lainnya. Misalnya, ujian nasional yang hanya meliputi Matematika, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris telah menimbulkan sikap menyepelekan pelajaran lainnya karena tidak menentukan kelulusan. Pelajaran Science yang sangat terkait dengan dunia modern dianggap lebih penting dari pelajaran agama yang hanya berurusan dengan kehidupan akhirat.

Problem epistemologis tersebut mempengaruhi metode pembelajaran. Pandangan bahwa mata pelajaran yang satu tidak terkait dengan yang lainnya seringkali mendorong pendidik menerapkan metode pembelajaran yang *inward looking*, kurang mengaitkan metode pembelajarannya dengan konteks dan korelasinya dengan mata pelajaran lainnya. Karena itu, materi pelajaran menjadi tidak menarik dan proses pembelajaran tidak menyenangkan. Peserta didik tidak menemukan *meaning* dari studi yang mereka tekuni di sekolah. Mereka belajar karena tuntutan "formalitas" dan faktor-faktor eksternal.

Karena itu, pembaharuan sistem dan inovasi pembelajaran adalah keniscayaan. Diperlukan kajian dan ikhtiar dalam praktik pendidikan sehingga keseluruhan komponen dalam sistem pendidikan dapat terintegrasi. Integrasi ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan perbedaan dan menghilangkan ciri-ciri khusus suatu disiplin keilmuan. Ciri-ciri tersebut tetap harus dipertahankan seiring dengan pengembangan profesionalitas pendidik. Pendidikan agama memiliki metodologi khusus yang berbeda dengan ilmu lainnya.

Uraian selanjutnya membahas bagaimana mengembangkan pembaharuan pendidikan agama yang terpadu dengan HAM.

Pendidikan Agama Berbasis HAM

Pendidikan agama berbasis HAM adalah suatu proses pembelajaran dimana mata pelajaran agama atau kelompok mata pelajaran agama (Aqidah, Akhlak, Ibadah-Syariah, Al-Qur'an-Hadits, Sejarah Kebudayaan Islam) senantiasa dikontekstualisasikan dengan HAM. Kontektualisasi pembelajaran agama dengan HAM tidak dimaksudkan untuk mereduksi atau memaksakan makna dan substansi ajaran agama sehingga sesuai dengan HAM. Secara historis, agama dan HAM memiliki sumber yang berbeda. Tetapi, keduanya memiliki objek dan tujuan yang sama: menghormati dan memperlakukan manusia sesuai dengan *fithrah*nya sebagai makhluk yang utama. Kontekstualisasi dimaksudkan untuk memperkuat makna pendidikan agama dalam kehidupan sehari-hari dan implementasinya yang relevan dengan HAM.

Pengembangan pendidikan agama berbasis HAM dapat dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, tahapan filosofis yaitu pengembangan epistemologi ilmu dan pendidikan agama yang tidak dikotomis. Berdasarkan epistemologi Islam, semua ilmu bersumber dari Allah sebagai Maha Guru yang mengajarkan manusia berbagai pengetahuan yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Manusia dengan potensi ilmiahnya (*aql*, *qalbu*, dan nafsu) melakukan pengkajian atas ayat-ayat Allah yang terbentang di jagat raya dan yang termaktub di dalam Kitab Suci. Khazanah ilmu pengetahuan merupakan produk ikhtiar manusia dalam memahami ayat-ayat Allah. Perbedaan studi berbagai bidang ilmu pengetahuan timbul karena perbedaan metodologi, bukan karena sumbernya yang berbeda. Berbagai bidang ilmu pengetahuan tidak berarti bahwa yang satu lebih utama dari yang lainnya.

Tahapan filosofis ini diperlukan agar *stakeholder* pendidikan memiliki visi keilmuan dan orientasi pendidikan yang sama.

Tujuan atau orientasi pendidikan yang utama adalah untuk mendapatkan ilmu dan mengembangkan kepribadian. Orientasi pembelajaran bersifat kualitatif, bukan kuantitatif yang semata-mata diukur dari pencapaian skor dan kelulusan ujian. Pendidik menyampaikan dan menanamkan visi ini kepada peserta didik sehingga mereka secara sadar dan aktif terlibat dalam pencapaian tujuan pembelajaran.

Kedua, tahapan pedagogis; bagaimana pendidik mengembangkan *design* dan metode pembelajaran agama yang "sesuai" dengan HAM. Pembelajaran tematik merupakan salah satu metode yang mungkin bisa dikembangkan. Dalam pembelajaran ini, suatu pokok bahasan dilihat dari berbagai sudut pandang dan pendekatan disiplin keilmuan yang berbeda-beda. Pembelajaran dapat dikembangkan dengan model *team-teaching* dimana pendidik dari disiplin keilmuan yang berbeda-beda mengajar pada pokok bahasan yang sama. *Team teaching* dikembangkan sebagai *exit strategy* untuk mengatasi problem segregasi keilmuan dan "kelemahan" pendidik pada bidang keilmuan di luar "spesialisasinya".

Dalam pembelajaran tematik, pendidik dituntut untuk mampu melakukan kontekstualisasi doktrin Islam dengan HAM dan perundang-undangan yang berlaku. Kontekstualisasi dapat dilakukan melalui upaya reinterpretasi doktrin Islam. Misalnya, bagaimana kontekstualisasi konsep "Tauhid" dengan hak atas kemerdekaan. Dengan Tauhid yang murni seseorang berikrar bahwa tiada Tuhan selain Allah. Selain Allah adalah makhluk. Tauhid melahirkan jiwa merdeka dan kesadaran sosiologis bahwa semua manusia dan makhluk yang lainnya memiliki kedudukan yang sama. Penindasan, penjajahan dan diskriminasi atas sesama manusia bertentangan langsung dengan Tauhid.

Tentang relasi antara Tauhid dengan kemerdekaan, Hassan Hanafi (2000: 478), seorang intelektual Muslim dari Mesir, mengatakan:

The third world contributed to the world cultures by offering the concept of Unity, the Unity of God, the unity of Nature, the unity of mankind. This concept of unity, called "Tawhid" in Islam is reflected in human life as the affirmation of human freedom without any oppression, as human equality free from racism, and as human justice exempt from social injustices. The good deed is the pivot of belief and the criterion of faith.

Karena itu, seorang yang tulus beriman kepada Allah akan sangat mencintai kemerdekaan, bersikap terbuka, kasih sayang kepada sesama manusia dan tidak berlaku dzalim kepada orang lain yang berbeda suku, etnis, agama dan sebagainya.

Contoh lainnya adalah reinterpretasi konsep berbakti kepada orang tua. Dalam beberapa ayat, Al-Qur'an memerintahkan anak untuk berbakti kepada orang tua. Perintah tersebut disebutkan beriringan dengan perintah menyembah kepada Allah (Qs. al-Isra: 23). Pada sisi yang lain, orang tua juga bertanggung jawab untuk mendidik keluarga, terutama anak-anak (at-Tahrim: 6). Demi melaksanakan tanggung jawab pendidikan, orang tua "berhak" untuk memukul anaknya yang tidak mau melaksanakan shalat.

Pemahaman skripturalistik atas doktrin tersebut, terutama "hak" orang tua memukul anak bisa menimbulkan pelanggaran HAM dan problem psikologis bagi anak. Sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak, pemukulan terhadap anak-anak jelas merupakan pelanggaran HAM. Secara psikologis, kekerasan fisik terhadap anak membentuk anak yang suka melakukan tindak kekerasan, terutama jika dia merasa di pihak yang "benar". Dengan demikian, konsep "memukul" sebagaimana selama ini dipahami secara luas oleh kaum Muslim perlu dikaji ulang. Apakah *"dharaba"* hanya memiliki makna tunggal yaitu "memukul secara fisik"? Ataukah *"dharaba"* dapat berarti memberikan peringatan keras supaya anak patuh melaksanakan shalat? Tanggungjawab pendidikan orang tua harus senantiasa dikaitkan Undang-undang Perlindungan Anak

dan perundang-undangan lainnya sehingga pelaksanaan ajaran agama tidak bertentangan dengan HAM. Dalam konteks ini, jika seorang pendidik mata pelajaran agama tidak memahami perundang-undangan tentang perlindungan anak, dia dapat berkolaborasi dengan guru Pendidikan Kewarganegaraan atau mengundang Komisi Nasional Perlindungan Anak dalam pembelajaran agama.

Tahapan ketiga dalam pembelajaran agama berbasis HAM adalah sosialisasi. Lembaga pendidikan dapat dikembangkan sebagai model, mini-sosial, atau laboratorium HAM. Lingkungan sosial pendidikan dikembangkan menjadi *"human rights communities"* dimana semua komponen pendidikan terlibat secara aktif dalam penciptaan lingkungan pendidikan pembentukan karakter peserta didik yang menjunjung tinggi HAM. Hal ini sejalan dengan artikel 26 *Universal Declaration of Human Rights*:

> *Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups...*

Lembaga pendidikan dapat memberikan model bagaimana peserta didik melatih dirinya untuk menghargai perbedaan budaya, agama, dan suku. Bagaimana aktualisasi hak kebebasan mengekpresikan pendapat diletakkan dalam konteks hak orang lain untuk mendapatkan ketenangan dan rasa aman.

Human rights communities dapat dibentuk melalui pengembangan kelompok diskusi dan kajian ekstra-kurikuler mengenai HAM. Peserta didik aktif melakukan kajian terbuka dan akademik mengenai masalah-masalah HAM dan persoalan kontemporer yang terjadi di masyarakat baik dalam lingkup lokal maupun global. Misalnya, pengrusakan atas fasilitas ibadah Ahmadiyah dalam perspektif kebebasan beragama, "kewenangan" negara dalam mengatur kehidupan umat

beragama, kewajiban dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* dan konteks Indonesia sebagai negara hukum. Pembiasaan peserta didik untuk mendiskusikan masalah HAM dari berbagai perspektif merupakan faktor penting dalam membentuk pribadi yang terbuka, toleran, dan mampu menghargai perbedaan. Selain kajian, *human rights communities* dapat juga terlibat dalam simulasi atau *role playing* atau drama tentang HAM. Model ini mampu menumbuhkan penghayatan, simpati dan empati terhadap "perasaan" orang lain. Misalnya, *role playing* tentang bagaimana kehidupan pemeluk minoritas agama mampu membangun kesadaran pentingnya melindungi dan menghormati kaum minoritas sebagai prasyarat dalam menciptakan tatanan kehidupan yang damai.

Penutup

Akhir-akhir ini, lembaga pendidikan mendapatkan sorotan tajam seiring dengan terungkapnya berbagai kasus kekerasan. Beberapa kasus kekerasan dalam lembaga pendidikan bahkan berakhir dengan kematian. Realitas ini menunjukkan bagaimana HAM masih sebatas teori yang diajarkan di lembaga pendidikan, bukan merupakan nilai-nilai yang membumi.

Pendidikan dapat berperan sebagai agen dalam membentuk manusia yang menjunjung tinggi dan menghormati HAM. Pendidikan Agama berbasis HAM dapat menjadi salah satu alternatif bagaimana menciptakan lingkungan pendidikan dan masyarakat yang damai.

*****

DAFTAR PUSTAKA

1. Amnesty International and New Zealand Human Rights Commission (2007), *Building Human Rights Communities in Education*, Development Resource Centre New Zealand Human Rights Commission: Wellington.

2. Hanafi, Hassan (2000), *Islam in the Modern World*, Dar Kebaa Bookshop: Cairo.

3. Human Rights Watch (2007), *Human Rights Report 2006*, Human Rights Watch: Washington DC, USA.

4. Osman, Mohamed Fathi (2006), *Islam, Pluralisme & Toleransi Keagamaan*, terjemah Irfan Abubakar, Paramadina: Jakarta.

5. Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 20/2003 tentang Pendidikan Nasional.

⟨ DIALOG ⟩

Narasumber : Drs. Abdul Mu'ti, M.Ed,
Yustina Rostiawati, SH
Moderator : Fajar Riza Ul Haq

Moderator

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu
Bapak dan Ibu sekalian, pada sessi ini kita akan lebih fokus bagaimana hak asasi manusia (HAM) berkorelasi dengan institusi pendidikan. Telah hadir dua narasumber. Pertama, Bapak Abdul Mu'ti yang akan memaparkan gagasan dan konsep pendidikan agama berkesadaran HAM. Mungkin tanpa disadari kita sudah terlibat bahkan berpartisipasi dalam permasalahan ini, baik dalam konteks positif maupun negatif. Kedua, Ibu Yustina yang akan mempresentasikan hasil penelitiannya mengenai praktek kekerasan yang terjadi di institusi pendidikan. Kesempatan pertama untuk Bapak Abdul Mu'ti. Beliau adalah mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah dan Sekretaris Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah 2005-2010. Silakan.

Abdul Mu'ti

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuhu
Saya akan mulai dari perdebatan awal pada saat penyusunan UU Sistem Pendidikan Nasional 2003. Ada kontroversi yang luar biasa, terutama ketika memasuki wilayah pendidikan agama. Satu pihak menginginkan tetap seperti rumusan undang-undang sebelumnya agar siswa mendapatkan pendidikan agama sesuai yang dianutnya. Namun ada pihak yang menolak karena ditengarai adanya pemurtadan masal dan sistematis terhadap siswa Muslim di lembaga Kristen.

Pada sisi lain, kelompok pembela HAM menyatakan hal tersebut tidak terjadi itu. Akhirnya, berubahlah UU Sistem Pendidikan Nasional, terutama mengenai pendidikan agama. Pada pasal 12 undang-undang tersebut ada ayat yang menyebutkan secara jelas bahwa setiap siswa berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai agamanya dan diajarkan oleh guru agama yang seagama.

Kenapa permasalahan menjadi persoalan serius dalam konteks pendidikan padahal ketika mereka memilih satu sekolah sudah sangat sadar bahwa lembaga yang dimasuki itu, misalnya, berbeda agamanya? Tadi saya sempat berdiskusi dengan teman-teman dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Pertanyaan saya, bagaimana dengan siswa-siswa Kristen yang belajar di sekolah Muhammadiyah di NTT? Kalau di Jawa banyak siswa Muslim yang sekolah di lembaga Kristen tetapi di NTT sebaliknya, banyak siswa Kristen yang sekolah di sekolah Muhammadiyah. Di satu sisi agama adalah hak asasi dan tidak dapat dipaksakan tetapi di satu sisi sekolah mempunyai misi.

Bahkan Majelis Dikdasmen Muhammadiyah menyebutkan bahwa salah satu misinya adalah sebagai pusat pendidikan, dakwah, dan pengkaderan. Ketika kita berbicara sekolah sebagai lembaga dakwah dan pengkaderan, kita melihat ada misi islamisasi atau kemuhammadiyahan. Kasus di NTT, siswa Kristen tidak diberikan pelajaran keislaman tetapi ada pelajaran kemuhammadiyahan dan bahasa arab. Kalau kasus di Katholik berbeda. Di Keuskupan Agung Semarang, mereka menerapkan pendidikan religiusitas dimana semua siswa yang berbeda agama itu datang pada tempat yang sama. Mereka belajar bersama-sama, tidak belajar satu agama tetapi agama-agama. Misalnya masalah kejujuran, maka bagaimana kejujuran menurut Islam, Kristen, dan seterusnya. Tetapi, gurunya tetap dari Katholik. Dia tidak menyatakan itu pendidikan agama, tetapi relijiusitas. Maka proses ini dinamakan *share values*. Memang tidak ada pendiktean tetapi jelas ada penggiringan ke pemahaman pluralistik.

Ini yang mendapat kritik dari MUI. Padahal dalam al Quran jelas sekali menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam agama; siapa saja yang mau iman silakan dan kalau mau kafir silakan. Artinya, kalau kita tarik ke al Quran, kalau memang dasarnya adalah tidak percaya *ya* tidak percaya. Kalau begitu, meskipun seorang siswa Muslim diajarkan agama Kristen, kalau memang dia tidak mau menjadi Kristen *ya* tidak akan jadi Kristen. Contoh kasus ini adalah seorang mahasiswa Katholik di Universitas Prof. Hamka (UHAMKA). Dia bertanya, mengapa dia harus belajar kemuhammadiyahan. Saya jawab bahwa matakuliah ini tidak menjadikan anda Muhammadiyah tetapi menjadikan anda mengerti tentang Muhammadiyah. Saya kemudian mencontohkan Mitsuo Nakamura, seorang Indonesianis asal Jepang. Dia paham Muhammadiyah dari A sampai Z tetapi agamanya sendiri entah apa.

Lalu bagaimana kita memadukan kontradiksi itu sehingga pemahaman tentang HAM tidak mudah diimplementasikan di sekolah? Beberapa bulan yang lalu saya mendapatkan pengalaman menarik. Anak saya tidak mau belajar. Dia bilang, “tidak mau belajar adalah hak asasi saya”. Di pintunya ada tulisan “keep out except me”. Tadi Fajar menyinggung mengenai kekerasan di lembaga sekolah. Saya termasuk yang liberal dalam hal ini. Sekarang ada peristiwa beberapa mahasiswa yang dikeluarkan dari kuliahnya karena sebab hamil duluan, begitu juga dengan yang aborsi. Hamil itu *kan* hak asasi yang bersangkutan. Dia berhubungan dengan teman kuliahnya saja hak asasi. Mengapa sekolah mau sewenang-wenang mengeluarkannya? Seolah-olah sekolah hanya mau menerima yang baik-baik saja. Padahal banyak orang baik justru menjadi jelek ketika masuk sekolah. Disini, sekolah itu mendidik atau membuat jahat?

Sekarang anak-anak mulai tahu hak-haknya. Komisi Nasional Anak juga mensosialisasikan hak-hak anak. Kalau anak diberi PR banyak akan dianggap terlalu membebani. Padahal maksud guru tersebut adalah untuk membuatnya pintar. Karena memang orang tua merasa tidak bagus kalau anaknya tidak mendapat PR. Teman saya mendirikan Taman Kanak-kanak

(TK). Dia menggunakan pendekatan psikologis tidak ada pelajaran tulis menulis. Kegiatannya hanya bernyanyi karena tidak mau menyiksa siswa. Tetapi, orang tua malah menganggap TK itu tidak bermutu karena tidak ada pelajaran tulis menulis. Ini berbeda pandangan. Bagi para pembela HAM, kalau ada anak dipelototi saja sudah dianggap melanggar HAM. Padahal dahulu guru itu harus melototi siswa yang nakal, katanya agar setannya pergi. Bagaimana ini permasalahan seperti harus dikontekstualkan?

Saya memiliki teman di Australia. Dia cerita kalau ada siswanya yang naik meja tidak boleh dibentak-bentak. Bahkan ketika ada siswa yang bodoh, tidak boleh mengatakan bodoh. Saya punya cerita lain. Ada seorang guru agama di Inggris. Sewaktu saya berkunjung kesana pada tahun 2005 dia adalah seorang guru teladan selama 20 tahun. Pada saat ia menerangkan mengenai khitan di agama Yahudi, karena kesulitan menerangkan akhirnya ia menggambar alat kelamin. Tetapi, ada salah satu murid yang tersinggung dan menyatakan itu tabu di agamanya. Kemudian persoalan ini diadukan dan menjadi ramai di *council of education.* Akhirnya dia dipaksa untuk mengundurkan diri.

Agama memiliki hukum dan masyarakat mempunyai hak asasi. Bagaimana memadukan kedua itu dalam pendidikan. Menurut saya, pertama, kita harus terbuka. Setiap orang harus diberikan kesempatan untuk mendialogkan apa yang ada dalam pikirannya tanpa perasaan takut. Yang kedua, kalau memang ada hal yang bisa dikerjasamakan, mengapa tidak. Tetapi, kalau tidak bisa dikompromikan, maka tidak boleh dipaksakan. Misalnya pelajaran olah raga, kalau memang perempuan sedang datang bulan (haidl) dan tidak mau berolah raga, jangan dipaksa. Selama ini pendidikan HAM masih hanya terkait dengan persoalan memilih jurusan.

Moderator

Terima kasih Pak Mu'ti. Menarik sekali, berbeda dengan pembicara sessi sebelumnya, ini banyak sekali menawarkan

masalah dari berbagai sudut. Sekarang, kita akan mendengar presentasi hasil penelitian dari Ibu Yustina. Beliau peneliti dari Universitas Kristen Atmajaya. Silakan.

Yustina Rostiawati

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuhu
Kami sebenarnya pernah melakukan penelitian sebanyak dua kali tentang kekerasan di lembaga pendidikan. Tahun 2003 penelitian di Provinsi NTT dan 2006 dilaksanakan di Propinsi Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.

Belakangan ini kita tidak lagi terkejut kalau membaca kekerasan di lingkungan pendidikan. Karena setiap hari kita mendengar korban kekerasan di institusi pendidikan bahkan ada yang sampai masuk rumah sakit dan meninggal. Kita sangat miris, kenapa dalam lingkungan pendidikan yang seharusnya merupakan wadah memanusiakan manusia menjadi sebaliknya? Kalau kita masuk ke dalam isu pendidikan maka yang pertama kita lakukan adalah masuk ke tingkat kebijakan. Bagaimana sebenarnya kebijakan yang terkait dengan pendidikan?

Sudah 3 tahun yang lalu ada kebijakan ujian akhir negara (UAN) yang sekarang menjadi ujian nasional (UN). Hal ini telah menimbulkan permasalahan yang sangat pelik. Pada tahun ini, setelah dilaksanakan UN banyak sekali kasus tindak kekerasan. Bagaimana sebenarnya di tingkat makro kebijakan malah mendorong terjadinya tindak kekerasan. Yang menjadi isu besar juga adalah UN yang seharusnya menjadi parameter namun hasilnya dipakai sebagai penentu kelulusan dan diterimanya di perguruan tinggi. Itu tidak adil. Karena jelas dengan perbedaan geografis dan alam yang berciri masing-masing, kita tidak bisa memukul secara sama bahwa semua murid memiliki tingkat perkembangan yang sama.

Kalau masuk ke lingkungan mikro, pada tahun 2006 ketika kami melakukan studi teks terhadap buku PPKN ditemukan

gambar yang secara langsung mensosialisasikan kekerasan. Disana diilustrasikan yang melakukan kekerasan adalah siswa laki-laki. Di semester pertama, buku menyajikan gambar, apalagi ditambah tulisan. Kalau gambarnya seperti itu, maka akan ditangkap bahwa anak laki-laki itu jagoan dan pemberani. Dan yang namanya jagoan dan pemberani adalah berani memukul anjing, berani mengalahkan lawan dengan kekerasan, dan berani berkelahi. Secara tidak langsung kekerasan disosialisasikan sejak awal. Dan sejak awal diamini bahwa yang menjadi pelaku kekerasan adalah laki-laki. Padahal maksudnya buku ini bukan mengajarkan kekerasan. Maksudnya jauh dari kekerasan, tetapi gambar yang ditampilkan dekat dengan kekerasan.

Dari buku teks tersebut, kami mewawancarai salah satu guru. Guru tersebut mengatakan bahwa dia memberi hukuman adalah lumrah dan biasanya anak laki-laki akan mendapat hukuman lebih berat. Anak perempuan karena dianggap lemah fisik maka tidak diberi hukuman berat. Dari hasil penelitian kami di 3 propinsi, ketika diidentifikasi bentuk kekerasan apa yang dialami siswa, penelitian ini mendaftar bermacam-macam jenis kekerasan, seperti dipukul, disabet, dijambak, sampai kekerasan seksual. Kekerasan fisik ini termasuk digundulin dan ada pula yang cekik. Kalau kekerasan verbal seperti dimarahi, diejek, dibentak, dan digertak, itu banyak dialami di 3 wilayah penelitian. Yang lain, ada yang dihina dan disumpahin.

Kekerasan seksual dicolek itu paling umum. Ada pula yang diraba kelaminnya, disentuh, dan seterusnya. Ini semua dikemukakan anak-anak. Tadi saya berdiskusi dengan Pak Irwanto, ia baru saja mau melayangkan protes karena anak perempuan dari temannya mendapat pelecehan seksual. Anak itu kelas 6 SD. Ia baru belajar computer tetapi gurunya sengaja meraba dadanya. Anak itu tahu bahwa gurunya sengaja meraba tetapi ia tidak berani melaporkan. Ini harus betul-betul kita perhatikan bahwa banyak sekali jenis kekerasan di SD. Tidak hanya verbal tetapi juga fisik bahkan sampai kekerasan seksual. Bagaimana tanggapan orang tua?

Penelitian kami ini bekerjasama dengan UNICEF ingin melihat apakah kekerasan itu terkait dengan tradisi yang mendorong kekerasan terhadap anak. Kalau ada, maka apa yang akan diintervensi terhadap tradisi itu. Rupanya orang tua justru mendorong agar terjadi kekerasan. Orang tua mendukung tindak kekerasan tersebut dengan alasan menanamkan tanggungjawab dan tidak mengulangi kesalagannya lagi. Ada juga guru yang mengatakan bahwa dia dalam posisi yang serba salah. Kalau anak tidak mau belajar, justru orang tua menyerahkan kepada pihak sekolah untuk melakukan apapun supaya anak menjadi patuh.

Di penelitian tahun 2006 ada nuansa yang sama. Ketika kekerasan dianggap akan mendisiplinkan anak, orang tua akan setuju saja, tidak tahu apa dampaknya bagi anak. Pada tahun 2005, HU Kompas melansir pemberitaan anak perempuan yang mengeluh pada orang tuanya karena diliburkan pada hari masuk sekolah akibat guru-gurunya pergi wisata ke Bali. Kemudian orang tua siswa menyurati sekolah dan memprotes kejadian itu karena merugikan siswa. Gara-gara surat tersebut, anak yang bersangkutan diperlakukan secara diskriminatif. Hingga kemudian anak tersebut menulis surat pada orang tuanya, mengapa mereka harus menuliskan surat protes kalau kemudian dia yang menjadi korbannya. Di sini, anak mulai kehilangan pegangan mana yang benar, antara orang tua dan gurunya.

Mendasarkan penelitian 2006 di ketiga propinsi itu, banyak anak mengalami gejala gangguan fisik ketika mengalami kekerasan fisik. Ada kecemasan yang menjadi akibat dari kekerasan jenis apapun. Anak mengalami gangguan sosial ketika mendapat kekerasan seksual. Ada juga gejala agresif dan obsesif. Ada pula yang mengalami stres dan terokupasi secara seksual. Saya ingin mengemukakan poin pertanyaan yang mungkin bisa direfleksikan. Dalam tataran makro, kalau kita ingin pendidikan yang menolak kekerasan, bagaimana sebenarnya peran pemerintah dan penentu kebijakan? Di tingkat mikro, beberapa isu mungkin perlu direfleksikan, seperti bagaimana peran guru BP, bagaimana peran pendidikan dalam menciptakan

lingkungan tanpa kekerasan. Lalu, ada isu lagi, siapa sebenarnya yang harus memantau keamanan di sekolah. Lalu, apa peran pemerintah dalam memantau keamanan di sekolah, supaya bentuk-bentuk kekerasan bisa dihilangkan atau dielimansi. Terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Moderator

Terima kasih. Kita sudah mendengarkan dua penyaji dengan presentasinya yang sangat menarik. Terlebih yang hadir di forum ini adalah pendidik. Sekarang kesempatan berdiskusi. Silakan jika ada Bapak dan Ibu yang mau menanggapi.

Mustamin (Majelis Dikdasmen PWM Sulawesi Tengah)

Saya hanya mengamati dari pengalaman. Bahwa anak yang menerima kekerasan ternyata dampak positifnya luar biasa. Ada yang bilang, untung Bapak dulu agak keras. Pertanyaan saya, apakah ada studi yang memilah mana kekerasan yang bisa ditolerir atau tidak supaya tidak melanggar HAM?

Somantri P (SMK Muhammadiyah Cirebon)

Pengalaman saya agak sama dengan Pak Mustamin. Banyak anak yang sadar dan berhasil setelah diberi hukuman. Contohnya, Saya punya siswa yang selalu saya hukum bahkan pernah dapat hukuman mengelilingi lapangan. Setelah lulus, dia diterima bekerja di Jepang. Ketika pulang ke Indonesia yang pertama dicarinya adalah saya dan mengucapkan terimakasih karena dulu saya agak keras mendidiknya. Pertanyaannya, bagaimana merangsang anak-anak supaya menyadari bahwa di sekolah ada aturan tidak boleh merokok, harus rapi, dan tidak boleh coret-coret?

Ahmad Syauqi (SMA Muhammadiyah 1 Jakarta)

Tadi saya mendengarkan dari teman-teman guru bahwa kekerasan ada dampak positifnya. Mungkin kalau Pak Mu'ti bekerja di sekolah yang *ecek-ecek* akan sangat pusing. Pak Mu'ti dan Bu Yustina perlu mengajar mencoba di SMA Muhammadiyah Kramat. Saya pernah mengajar di SMA Negeri Favorit selama 10 tahun, mereka semua menurut. Tetapi ketika saya mengajar di Muhammadiyah tidak menemukan itu. Itu karena kesadaran anak di SMA Favorit sangat tinggi. Apalagi sekarang ada sekolah internasional. Ibu mungkin perlu sekali-kali mengajar di SMA Garuda. Di sana katanya cara pengajarannya seperti di IPDN. Jadi, menurut saya kekerasan ada kalanya perlu diterapkan. Saya sampai perlu memberikan PR menuliskan ayat al Quran. Masak sekolah di Muhammadiyah tidak bisa membaca al-Quran. Apakah itu berarti pelanggaran HAM?

Anisia Kumala (PP Nasyi`atul Aisyiah)

Pemaknaan kekerasan tidak hanya besifat fisik, verbal, dan kekerasan seksual. Tetapi ketika siswa tidak dipenuhi haknya itu juga kekerasan. Contohnya ketika anak terlambat 5 menit mengikuti upacara, ia akhirnya tidak boleh mengikuti pelajaran sehari penuh. Saya termasuk tidak setuju dengan kekerasan karena dampaknya berkelanjutan. Tetapi, saya juga percaya dengan konsep *reward and punishment*. *Reward* mungkin gampang, tetapi bagaimana mencarikan *punishment* yang humanis?

Moderator

Silakan kesempatan pertama untuk Pak Mu'ti dan Bu Yustina selanjutnya.

Abdul Mu'ti

Saya sendiri mungkin tidak bisa kalau disuruh menjadi guru. Maka, ketika ayah saya menyuruh saya jadi guru saya tidak mau. Memang kadang-kadang ada hal yang barangkali tidak kita sadari efeknya dalam jangka panjang tentang hukuman. Mengenai hal ini, ada buku menarik yang berkisah tentang dendam anak-anak, bagaimana anak-anak itu ternyata merekam hampir seluruh kekerasan yang dia terima, termasuk dari orang tua, sampai kemudian dia tidak suka terhadap orang tua.

Teori Sigmund Freud mengenai alam bawah sadar juga dilatarbelakangi oleh impulse bawah sadar. Sehingga anak laki-laki cenderung tidak suka bapaknya karena sering sekali Bapak terhadap anak laki-laki mendidik dengan keras. Ada judul buku menarik "Dilema Disiplin". Kalau kita menetapkan disiplin lembek maka tidak bisa mengatur. Tetapi kalau terlalu keras juga menjadi persoalan. Saya sempat mengeluh pada istri karena seumur-umur tidak pernah melakukan kekerasan. Tetapi saya pernah mengeluarkan siswa dari kelas. Ketika saya mengajar, ada anak yang tidak memperhatikan, dia ketika ditanya malah tidak menjawab dan bilang mengantuk. Akhirnya saya suruh dia keluar dan ketika dia keluar saya menyesal. Saya mengira dia tidak akan masuk ke pelajaran saya berikutnya tapi ternyata masuk.

Ada cerita lain juga. Ada seorang guru bahasa arab yang super *killer*. Ada mahasiswanya yang sudah empat kali mengulang tetap saja tidak diluluskan. Akhirnya anak itu bernadzar akan menggendong guru tersebut kalau lulus. Pesan moral dari cerita ini adalah disiplin itu bisa dilakukan tanpa kekerasan. Ini bisa dilakukan dengan cara menjelaskan kepada mereka tentang norma yang kita sepakati seperti *rule and regulation.* Ketika ada salah satu kita yang tidak konsisten dengan aturan sendiri maka kita sendiri yang kena akibatnya.

Memang perlu kita sadari sejak awal bahwa setiap anak memiliki fase-fase pertumbuhan psikologis yang harus dipahami. Usia

anak SMP adalah usia memberontak. Usia itu juga adalah usia hipotetikal. Sehingga kalau ada anak SMP bersikap lurus-lurus saja malah dianggap aneh. Yang kedua, anak itu juga masih dalam proses meniru. Tetapi sebenarnya mereka sedang dalam tahap senang belajar. Karena senang belajar sebenarnya ada bagian dari mereka yang bisa diberi peran. Salah satu teman guru SMK saya berhadapan dengan siswanya yang merokok. Dia datangi siswa tersebut, dia bilang, saya juga perokok dan merasakan betapa susahnya menahan rokok. Dia membuat aturan main bersama, mereka akan merokok bersama ketika di luar kelas tetapi di dalam kelas sepakat tidak ada yang merokok. Dengan pendekatan perkawanan itu berhasil.

Menurut saya, aturan dibuka saja dan kita minta *rule and regulation* bersama-sama. Persoalannya, ketika ada anak terlambat 5 menit dihukum tetapi kalau guru terlambat tidak dihukum. Selama ini murid kita jadikan pesakitan, guru menjadi juragan terus. Ini menjadi bahan refleksi kita. Sehingga disiplin tidak harus dengan kekerasan. Kalau anak sering kita bentak maka dia akan membentak adiknya dan kalau tidak ada, dia akan membentak temannya. Karena dia berpikir membentak itu diperbolehkan sepanjang untuk maksud baik. Kekerasan yang kita niatkan untuk kebaikan itu ternyata bisa menjadi kekerasan. Kemunculan *home schooling* saat ini didasarkan alasan karena sekolah menjadi tempat yang tidak aman.

Nah, problem HAM itu sering sekali kita bandingkan dengan masyarakat Barat. Saya pernah juga mempersilakan seorang nenek Australi yang sedang berdiri untuk duduk. Tetapi dia malah marah, dikiranya saya menghinanya. Dari pengalaman itu ketika ada nenek yang jatuh, saya tidak langsung menolong. Saya bertanya dulu, “Apakah Anda baik-baik saja?” Ketika dia bilang tidak baik, maka saya memanggil ambulance. Jadi, ada yang minta kekerasan dan ada yang tidak suka kekerasan.

Dalam teori *labeling*, ketika kita bilang anak itu nakal maka yang ada dalam otak bawah sadar dia adalah nakal. Sepanjang kontrak *rule and regulation* kita buat dan atur bersama, maka itu bisa menjadi cara kita semua tidak melanggar. Termasuk

dalam agama. Teman-teman dari kalangan Feminis (aktivis gerakan perempuan) sering mengusung isu kekerasan suami terhadap istri bahkan ada pemerkosaan suami terhadap istri. Ini menyangkut hak. Bagaimana kita harus menjelaskan ini sehingga ketika berlaku mereka bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini memang harus berani kita dialogkan, termasuk yang menyangkut prinsip agama. Kalau sudah didialogkan maka penjelasan mengenai hak dan kewajiban, dan kontrak, sepanjang itu dilakukan secara terbuka, akan lain persoalannya.

Oleh karena itu, bagaimana kita memiliki pendidikan berwawasan HAM maka kita harus berani mendialogkannya dengan siswa. Tetapi harus bersifat mutualistik. Dia tahu hak dan kewajibannya. Harus kita buka. Kalau kita ingin mendapat rasa aman maka kita harus pula memberi rasa aman pada orang lain. Tidak boleh terjadi anak merasa bangga melanggar hak orang lain. Yang saya sampaikan ini mudah-mudahan menjadi referensi kita. Kekerasan ada pula yang mendasarkan pada agama, seperti menyuruh shalat dengan memukul. Apakah tidak mungkin kata *dloroba* (arti literalnya "memukul") itu diberi makna peringatan dan pendidikan secara keras, bukan memukul.

Yustina Rostiawati

Saya mau menekankan agar kita tidak bertoleransi terhadap kekerasan. Dan sungguh saya tertarik dengan cara Pak Sumantri yang kalau dalam perspektif anak menyangkut partisipasi. Pendekatan *rule and regulation* dilakukan dengan menggunakan perspektif anak-anak dengan konsisten kita menjadi bagian dari *rule model*. Ada pengalaman di Universitas Atmajaya, ketika refleksi, ada mahasiswa yang melontarkan di depan rektor dan dosen. Bahwa ada aturan dilarang pakai sandal jepit dan merokok hanya di tempat tertentu. Mahasiswa itu mengatakan agar dosen konsisten tidak melakukan merokok juga. Artinya, mahasiswa saja tetap memerlukan model. Kalau

kita sudah mengeluarkan aturan bersama maka bagaimana kita menjadi bagian model.

Lalu, mengenai sistem *reward and punishment,* sekarang ini diganti positif menjadi *reward and negative reinforcement. Negative reinforcement* adalah bersama-sama dengan anak bersepakat mencari titik kesepakatan. Kalau anak itu dianggap nakal, lalu kita tegur, kita bisa ajak omong anak itu. Kalau dia senang nonton televise maka *negative reinforcemen*-nya dilakukan dengan membatasi jam nonton televisi. Jadi, menyadarkan anak macam-macam. Kita perlu keras tetapi tidak dengan kekerasan. Jadi, ada *rule model*, ada partisipasi, dan model-model *negative reinforcement* yang dapat dikembangkan. Untuk Bapak dan Ibu yang mengajar, agar menggunakan pendekatan ini dan mengurangi kekerasan. Karena kekerasan itu akan melingkar-lingkar terus dan tidak putus dan selalu dari pihak kuat ke lemah, seperti orang tua ke anak. Terimakasih.

Moderator

Terima kasih kepada kedua narasumber atas segala masukannya.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

BAB V

PENUTUP

"Mencuatnya berbagai tindak kekerasan yang membawa nama agama, mewabahnya konsumerisme di kalangan umat beragama, serta menurunnya tingkat kepedulian sosial merupakan masalah-masalah krusial yang menghadang kesadaran beragama kita saat ini"

PENUTUP

Disamping berdialog dengan gagasan-gagasan yang dilontarkan para pembicara, peserta halaqah juga melakukan tukar pendapat dan pengalaman masing-masing seputar tema-tema yang telah dibahas pada setiap sessinya. Di akhir acara, peserta mendiskusikan persoalan sosial-kebangsaan serta merumuskan rencana tindaklanjut kegiatan Halaqah Islam, HAM, dan Kemanusiaan. Hal ini merespon berbagai masukan dan usulan selama kegiatan ini berlangsung, baik dari pembicara maupun peserta sendiri. Mereka meminta agar kegiatan yang melibatkan pengurus Majelis Dikdasmen Muhammadiyah dan guru-guru Al Islam dan Kemuhammadiyahan ini ditindaklanjuti dengan kegiatan sistemik yang secara bertahap menjawab persoalan-persoalan yang mendera pendidikan agama di Muhammadiyah.

Bagian penutup ini berisi dua hal, yaitu rangkuman pokok-pokok pikiran mengenai permasalahan hak-hak asasi kemanusiaan (*huququl insaniyyah*) dan rekomendasi rencana tindak lanjut (RTL) kegiatan yang diharapkan melibatkan partisipasi guru-guru SLTA Muhammadiyah secara luas.

A. Pokok-pokok Pikiran

Berdasarkan identifikasi peserta, sejumlah permasalahan yang sedang melanda masyarakat Indonesia saat ini dapat dikelompokkan menjadi dua yang satu sama lain saling berkaitan, yaitu struktural dan kultural

Permasalahan struktural berakar pada pengabaian negara terhadap tanggungjawabnya untuk memenuhi sekaligus

melindungi hak-hak asasi warga negaranya, baik hak sosial, ekonomi, dan budaya (EKOSOB) maupun hak sipil dan politik (SIPOL). Bahkan dalam beberapa kasus negara cenderung cuci tangan dan "merelakan" warga negaranya berjuang *survive* sendirian ditengah hukum pasar yang seringkali tidak ramah bagi masyarakat miskin. Munculnya berbagai regulasi maupun kebijakan ekonomi-politik yang tidak berpihak pada masyarakat bawah merupakan satu contoh. Akibatnya, kaki dan tangan masyarakat terjepit oleh struktur sosial-politik yang tidak adil. Masyarakat hidup dalam lingkaran-lingkaran ketidakadilan. Kesenjangan ekonomi yang kian tajam, terbatasnya akses untuk menikmati pendidikan bagi masyarakat tidak mampu, serta tidak kunjung membaiknya penanganan kesehatan masyarakat miskin (masih tingginya gizi buruk, busung lapar, dan kematian ibu serta anak dibawah umur) merupakan sederet permasalahan struktural yang sangat merugikan hak-hak EKOSOB masyarakat miskin.

Adapun permasalahan kultural bersumber pada melemahnya peran kritis agama dalam kehidupan pemeluknya. Kecenderungan menjadikan agama sebagai simbol, atau politik gincu dalam bahasa Buya Syafii, secara perlahan mengaburkan esensi dari beragama, yaitu memanusiakan manusia dan memuliakan kemanusiaan itu sendiri sebagai wujud *rahmatan lil 'alamin*. Mencuatnya berbagai tindak kekerasan yang membawa nama agama, mewabahnya konsumerisme di kalangan umat beragama, serta menurunnya tingkat kepedulian sosial merupakan masalah-masalah krusial yang menghadang kesadaran beragama kita saat ini. Disini, substansi dan proses internalisasi nilai-nilai keislaman secara tepat, kontekstual, dan kritis menjadi sangat penting dalam menumbuhkan semangat keberagamaan yang memanusiakan manusia.

B. Rekomendasi

Rekomendasi berisi rencana tindak lanjut (RTL) dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas pengajaran pelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahan sehingga pendidikan agama mentransformasikan kesadaran beragama yang sensitif dan

peduli terhadap permasalahan hak-hak asasi manusia (*huququl insyaniyyah*) dengan didukung kualitas pendidiknya yang memadai. Setidaknya ada beberapa agenda kegiatan dalam rangka pengembangan pendidikan agama, yakni sebagai berikut :

1. Workshop Al Islam dan Kemuhammadiyahan
   Bertujuan untuk mengevaluasi proses pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (metode, kurikulum, dan muatan) dan merumuskan model-model maupun pendekatan pembelajaran yang efektif, kritis, dan memberdayakan guru dan siswa. Workshop juga akan mendesain kurikulum untuk training pendidik Al Islam dan Kemuhammadiyahan.

2. Training Pendidik Al Islam dan Kemuhammadiyahan
   Bertujuan meningkatkan wawasan dan pemahaman para guru mengenai hak-hak asasi kemanusiaan (*huququl insyaniyyah*) dalam pandangan Islam dan Piagam HAM 1948, meningkatkan dan memperkaya kemampuan metode pembelajaran yang efektif, kritis, dan transformatif, serta meningkatkan *teaching skills* untuk mendorong peningkatan kualitas proses pembelajaran.

3. Buku Pendamping
   Kehadiran buku pendamping yang dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan para pendidik dalam mentransmisikan pelajaran agama dirasakan sangat penting. Keterbatasan sumber bacaan menjadi salah satu faktor bagi tidak dinamisnya pendidikan agama di lembaga-lembaga pendidikan.

4. Training Kepemimpinan untuk Pelajar
   Pertukaran pandangan dan pengalaman antar pelajar SLTA dengan latarbelakang sosial dan budaya berbeda merupakan satu model pembelajaran bersama yang sangat penting dalam menumbuhkan wawasan multikultural.

*****

☙ LAMPIRAN ❧

Abdul Munir Mulkhan, Prof. Dr.

Lahir di Jember, 13 November 1946. Guru besar Universitas Islam Negeri Yogyakarta ini menyelesaikan studi S3 program sosiologi di Universitas Gadjah Mada. Anggota Majelis Dikti PP Muhammadiyah Periode 2005-2010 ini terpilih sebagai anggota Komnas HAM untuk periode 2007-2012.

Abdul Mu'ti, Drs. M.Ed.

Lahir di Kudus, 2 September 1968. Dosen IAIN Walisongo, Semarang ini menyelesaikan studi S2 di Flinders University of South Australia. Ia adalah Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah periode 2000-2005, Sekretaris Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah periode 2005-2010, dan Wakil Sekjen DPP ICMI periode 2005-2010.

Endang Tirtana

Lahir di Padang Balai, 8 April 1981. Menyelesaikan pendidikan sarjana di IAIN Imam Bonjol Padang. Aktivis Angkatan Muda Muhammadiyah ini adalah Ketua Umum Pimpinan Wilayah Ikatan Remaja Muhammadiyah periode 2000-2002 dan peneliti MAARIF Institute.

Fajar Riza Ul Haq

Lahir di Sukabumi, 1 Pebruari 1979. Alumni FAI Universitas Muhammadiyah Surakarta ini menyelesaikan pendidikan S2 di Program Studi Agama dan Lintas Budaya, Universitas Gadjah

Mada. Ia adalah Koordinator Program Pengembangan Kajian Islam MAARIF Institute.

Husni Thoyyar, Drs. M.Ag.

Lahir di Cirebon, 10 Oktober 1945. Aktif mengajar di Universitas Islam Negeri Jakarta, UHAMKA, STIE Ahmad Dahlan, dan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Cukup lama aktif di Muhammadiyah. Ia adalah Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta periode 2000-2005 dan Wakil Ketua Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah periode 2005-2010

M.A. Fattah Santoso, Drs. M.Ag.

Menyelesaikan pendidikan magister di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Ia adalah dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Ketua Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial UMS.

Sri Palupi

Lahir di Madiun, 29 Januari 1965. Alumni sarjana pertanian ini adalah Ketua Institute for Ecosoc Rights

Syu‘bah Asa

Lahir di Pekalongan, 21 Desember 1943. Lulusan Mu’allimin Pekalongan ini menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Ushuluddin IAIN Yogyakarta. Sempat bekerja sebagai wartawan di Majalah Tempo dan kini mengelola tabloid berbahasa Melayu Jawi/Melayu Arab, *Cahaya Nusantara.*

Yoseph Adi Prasetyo (Stanley)

Lahir di Malang, 20 Juni 1959. Alumni Tehnik Elektro ini aktif di berbagai lembaga, baik akademik maupun LSM, diantaranya Universitas Satya Wacana, Aliansi Jurnalistik Indonesia (AJI), ELSAM, dan Demos. Kini, ia adalah Direktur Eksekutif Institute Studi Arus Informasi (ISAI) dan terpilih menjadi anggota Komnas HAM untuk periode 2007-20012.

Yudi Latif, Ph.D.

Lahir di Sukabumi, 26 Agustus 1964. Alumni Universitas Padjadjaran ini menyelesaikan pendidikan master dan doktoral Australian National University (ANU). Ia adalah Deputi Rektor Universitas Paramadina, Direktur Eksekutif Reform Institute, dan *chairman* Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK).

Yustina Rostiawati, SH.

Lahir di Pekalongan, 18 Oktober 1960. Ketua Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat (PKPM) Unika Atmajaya dan juga aktif di Jaringan Mitra Perempuan dan Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TruK).

Memperbincangkan hak asasi kemanusiaan *(huququl insaniyyah)* tidak mungkin hanya mengacu pada satu piagam ataupun dokumen tertentu yang bersifat tunggal namun juga harus menyertakan tradisi agama-agama dan nilai-nilai spiritual yang telah lebih dahulu ada dan berkembang dalam masyarakat yang majemuk. Perluasan sumber-sumber nilai hak-hak asasi kemanusiaan tersebut sangat dimungkinkan oleh dua kekuatan inti dari Piagam HAM 1948 sendiri, yaitu kehendak untuk hidup dan kehendak untuk bebas. Pendekatan dialog sangat bermanfaat untuk mengikis dominasi bahkan hegemoni interpretasi terhadap HAM dari pihak tertentu sekaligus menemukan relevansi HAM dengan konteks permasalahan sosial-empirik yang ada.

Pada ranah ini, perbincangan mengenai Islam, HAM, dan Keindonesian sangat penting dan relevan, baik secara teoritik maupun praktek. Secara sosiologis, keindonesiaan merupakan konteks sekaligus determinasi sosiologis relevansi internalisasi dan pelembagaan prinsip-prinsip moral hak asasi kemanusiaan, baik yang berpijak pada Piagam HAM maupun yang merujuk pada tradisi Islam, dalam menegakkan martabat dan kehormatan manusia. Keterbelakangan pendidikan, gizi buruk, kelaparan, kemiskinan, pengangguran, dan rendahnya apresiasi terhadap kemajemukan identitas (etnis, ideologi, agama) merupakan sederet masalah krusial yang mengancam harkat dan martabat manusia, khususnya kehormatan bangsa Indonesia. Jika kondisi dibiarkan, masyarakat Indonesia akan kehilangan hak untuk hidup secara manusiawi, hak untuk diperlakukan setara, hak kebebasan, hak untuk mengenyam pendidikan, serta hak untuk menikmati keadilan. Perlu agenda aksi bersama untuk mengawal perjuangan humanisasi manusia Indonesia tersebut. Dan pendidikan agama melalui peran aktif para pendidiknya memiliki kontribusi penting dalam proses ini sebagaimana ditunjukkan buku ini.

MAARIF Institute

Gedung Wisma Nusantara, Lantai 7
Jl. MH. Thamrin No.59, Jakarta Pusat 10350

Telp. : 62 21 3914004
Fax. : 62 21 3914003
Web. : www.maarifinstitute.org
e-mail. : maarif@maarifinstitute.org
redaksi@maarifinstitute.org

ISBN: 978-979-97766-1-7